



LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG

TAHUN 2010 NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa perkembangan dan pertumbuhan kota telah mengakibatkan berkurangnya ruang terbuka hijau dan memberikan dampak menurunnya kualitas lingkungan perkotaan sehingga diperlukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kota Semarang dan menjamin ketersediaan ruang terbuka hijau, diperlukan adanya arahan mengenai pemanfaatan ruang secara pasti, terencana dan berkelanjutan dalam bentuk Penataan Ruang Terbuka Hijau (Penataan RTH) Kota Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
25. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
26. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
27. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
28. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Kawasan Lindung Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
29. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 4 Seri D);
31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2000 – 2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2004 Nomor 5 Seri E);
32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);

33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

dan

WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN
RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

5. Ruang Terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
6. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam.
7. Ruang Terbuka Hijau Privat adalah ruang terbuka hijau yang kepemilikan dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh pemerintah daerah.
8. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
9. Penataan RTH adalah kegiatan yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang terbuka hijau (RTH).
10. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah perbandingan antara luas lantai dasar bangunan terhadap luas persil/kavling/blok peruntukkan.
11. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah perbandingan antara ruang terbuka hijau pada setiap persil/kavling/blok peruntukkan terhadap luas persil/kavling/blok peruntukkan.
12. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah batas persil yang tidak boleh didirikan bangunan, diukur dari dinding terluar bangunan terhadap as-jalan.
13. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem, berupa hamparan lahan, berisi sumber daya alam hayati, yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya.
14. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat, di wilayah perkotaan, baik milik negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
15. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dari suatu kawasan dalam kaitannya dengan lingkungan serta menurut urutan derajat dalam ruang yang telah diambil sebagai tempat kehidupan tetumbuhan tersebut.

16. Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu diwilayah perkotaan.
17. Kawasan Lindung adalah kawasan yang telah ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
18. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang telah ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi manusia dan sumber daya buatan.
19. Tanaman lokal adalah jenis tanaman khas daerah.
20. Badan adalah Badan Usaha, yaitu perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
22. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Penataan RTH disusun berdasarkan azas :

- a. manfaat, selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan; dan
- b. keadilan, perlindungan dan kepastian hukum.

Pasal 3

Penataan RTH disusun dengan tujuan :

- a. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan;
- b. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;

- c. menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;
- d. meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.; dan
- e. mewujudkan keterpaduan kegiatan pembangunan dan landasan operasional penataan ruang terbuka hijau.

Pasal 4

Penataan RTH mempunyai fungsi :

- (1) Fungsi utama atau intrinsik yaitu fungsi ekologis,
- (2) Fungsi tambahan atau ekstrinsik, meliputi :
 - a. fungsi sosial budaya
 - b. fungsi ekonomi
 - c. fungsi estetika
 - d. fungsi edhapis;
 - e. fungsi hidro-orologis;
 - f. fungsi klimatologis;
 - g. fungsi protektif;
 - h. fungsi higienis; dan
 - i. fungsi edukatif.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 5

Ruang lingkup penataan RTH meliputi :

- a. proses penataan;
- b. wilayah dan batas penataan; dan
- c. komponen penataan.

Pasal 6

- (1) Penataan RTH merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang,
- (2) Proses penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pemanfaatan; dan
 - c. pengendalian.
- (3) Penataan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui proses pendekatan sebagai berikut :
 - a. pendekatan ekologis yaitu mewujudkan keserasian hubungan manusia dengan lingkungan alam;
 - b. pendekatan estetis lansekap yaitu menciptakan suatu keadaan dimana setiap orang yang oleh karena kondisinya dapat merasakan suatu kenyamanan atau menikmati keindahan, sehingga dapat menghilangkan rasa kejenuhan;
 - c. pendekatan ekonomis yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. pendekatan sosial budaya yaitu mendukung pengembangan nilai dan norma sosial serta budaya setempat.

Pasal 7

- (1) Wilayah dan batas penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :
 - a. wilayah penataan; dan
 - b. batas wilayah penataan.
- (2) Wilayah penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Wilayah Daerah dengan luas $\pm 37.360,947$ hektar, mencakup 16 (enam belas) Kecamatan, terdiri atas :
 - a. Kecamatan Semarang Tengah seluas $\pm 604,997$ hektar;
 - b. Kecamatan Semarang Utara seluas $\pm 1.635,275$ hektar;

- c. Kecamatan Semarang Timur seluas ± 770,255 hektar;
 - d. Kecamatan Gayamsari seluas ± 636,560 hektar;
 - e. Kecamatan Genuk seluas ± 2.738,442 hektar;
 - f. Kecamatan Pedurungan seluas ± 1.984,948 hektar;
 - g. Kecamatan Semarang Selatan seluas ± 848,046 hektar;
 - h. Kecamatan Candisari seluas ± 555,512 hektar;
 - i. Kecamatan Gajahmungkur seluas ± 765,004 hektar;
 - j. Kecamatan Tembalang seluas ± 4.420,057 hektar;
 - k. Kecamatan Banyumanik seluas ± 2.509,084 hektar;
 - l. Kecamatan Gunungpati seluas ± 5.399,085 hektar;
 - m. Kecamatan Semarang Barat seluas ± 1.886,473 hektar;
 - n. Kecamatan Mijen seluas ± 6.213,266 hektar;
 - o. Kecamatan Ngaliyan seluas ± 3.260,584 hektar; dan
 - p. Kecamatan Tugu seluas ± 3.133,359 hektar.
- (3) Batas wilayah penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. sebelah Utara : Laut Jawa.
 - b. sebelah Selatan : Kabupaten Semarang.
 - c. sebelah Timur : Kabupaten Demak.
 - d. sebelah Barat : Kabupaten Kendal.

Pasal 8

Wilayah penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran IA-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Komponen penataan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :
 - a. komponen RTH pada kawasan Lindung, dikembangkan pada kawasan yang telah ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan; dan
 - b. komponen RTH pada kawasan Budidaya, dikembangkan pada kawasan yang telah ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi manusia dan sumber daya buatan.
- (2) Komponen RTH pada kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. RTH Kawasan Hutan Lindung;
 - b. RTH Kawasan Taman Hutan Raya;
 - c. RTH Kawasan Rawan Bencana;
 - d. RTH Kawasan Pantai Berhutan Bakau;
 - e. RTH Kawasan Sempadan Pantai;
 - f. RTH Kawasan Sempadan Sungai;
 - g. RTH Kawasan Sempadan Mata Air; dan
 - h. RTH Kawasan Sempadan Waduk.
- (3) Komponen RTH pada kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. RTH Kawasan Pertanian Lahan Basah;
 - b. RTH Kawasan Pertanian Lahan Kering;
 - c. RTH Kawasan Perikanan / Tambak;
 - d. RTH Kawasan Hutan Produksi;
 - e. RTH Kawasan Permukiman;
 - f. RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum;
 - g. RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa Komersial;
 - h. RTH Kawasan Pendidikan;

- i. RTH Kawasan Industri;
- j. RTH Kawasan Wisata, Rekreasi dan Olah Raga;
- k. RTH Kawasan Pemakaman;
- l. RTH Pertamanan dan Lapangan;
- m. RTH Kawasan Khusus Militer;
- n. RTH Kawasan Terminal;
- o. RTH Kawasan Stasiun Kereta Api;
- p. RTH Kawasan Pelabuhan Laut;
- q. RTH Kawasan Bandar Udara;
- r. RTH Jalur Jalan;
- s. RTH Jalur Sempadan Rel Kereta Api;
- t. RTH Jalur Sambungan Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Sambungan Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
- u. RTH Taman Atap (Roof Garden).

BAB IV
PERENCANAAN
Pasal 10

- (1) Perencanaan RTH mencakup rencana penetapan luas RTH dan rencana penetapan kriteria vegetasi.
- (2) Luas RTH ditetapkan sebesar $\pm 17.763,343$ hektar (47,533%) dari luas Wilayah Daerah.
- (3) Luasan RTH sebagaimana dimasud pada ayat (2), terbagi atas :
 - a. Luas RTH Publik sebesar $\pm 15.395,746$ hektar (34,204%) dari luas Wilayah Daerah
 - b. Luas RTH Private sebesar $\pm 2.367,597$ hektar (13,329%) dari luas Wilayah Daerah

Pasal 11

- (1) Untuk memudahkan pelaksanaan Penataan RTH, maka penetapan luas RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), akan dijabarkan ke dalam masing-masing komponen RTH sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 9.
- (2) Penjabaran luas RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan ke dalam komponen RTH masing-masing Kecamatan.

Bagian Kesatu RTH Kawasan Hutan Lindung Pasal 12

- (1) RTH Kawasan Hutan Lindung merupakan RTH yang disediakan dan dibangun pada kawasan yang memiliki faktor-faktor kelerengan lapangan, jenis tanah, curah hujan yang memiliki nilai skor di atas 175, yang memiliki kemiringan lahan sebesar 40% atau lebih atau yang memiliki ketinggian diatas permukaan laut 2.000 meter atau lebih.
- (2) RTH Kawasan Hutan Lindung berfungsi sebagai peresapan air, habitat satwa, estetika lingkungan, rekreasi.

Pasal 13

- (1) Besaran komponen RTH Kawasan Hutan Lindung ditetapkan sebesar $\pm 2.294,506$ hektar (12,917%) dari luas Wilayah Daerah.
- (2) Sebaran luas RTH Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. luas RTH Kawasan Hutan Lindung wilayah Kecamatan Gajahmungkur sebesar $\pm 127,927$ hektar (0,342%);
 - b. luas RTH Kawasan Hutan Lindung wilayah Kecamatan Candisari sebesar $\pm 68,969$ hektar (0,185%);
 - c. luas RTH Kawasan Hutan Lindung wilayah Kecamatan Pedurungan sebesar $\pm 50,366$ hektar (0,135%);
 - d. luas RTH Kawasan Hutan Lindung wilayah Kecamatan Tembalang sebesar $\pm 315,795$ hektar (0,845%);

- e. luas RTH Kawasan Hutan Lindung wilayah Kecamatan Banyumanik sebesar $\pm 584,309$ hektar (1,564%);
- f. luas RTH Kawasan Hutan Lindung wilayah Kecamatan Gunungpati sebesar $\pm 596,825$ hektar (1,597%);
- g. luas RTH Kawasan Hutan Lindung wilayah Kecamatan Mijen sebesar $\pm 362,365$ hektar (0,970%); dan
- h. luas RTH Kawasan Hutan Lindung wilayah Kecamatan Ngaliyan sebesar $\pm 187,95$ hektar (0,503%).

Pasal 14

Kriteria vegetasi untuk RTH Kawasan Hutan Lindung, ditentukan sebagai berikut :

- a. memiliki ketinggian bervariasi, mampu mengendalikan dan mengurangi pencemaran udara serta tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri;
- b. tahan hama penyakit dan cuaca serta memiliki umur yang panjang;
- c. dapat hidup dalam kondisi keterbatasan sinar matahari dan air;
- d. jenis tanaman keras / tanaman tahunan yang memiliki perakaran tegak kuat dan tidak mudah patah sehingga mampu mencegah terjadinya longsor;
- e. memiliki batang dan sistem percabangan yang tidak mudah patah; dan
- f. merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung dengan tajuk cukup rindang dan kompak.

Pasal 15

Sebaran luasan RTH Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
RTH Kawasan Taman Hutan Raya
Pasal 16

- (1) RTH Kawasan Taman Hutan Raya, adalah bagian dari bentuk pengembangan RTH Hutan Kota, yang dibangun dan terletak pada areal hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di wilayah perkotaan, baik milik Negara maupun Tanah Hak, yang berbentuk jalur, mengelompok atau menyebar dan ditetapkan menjadi bagian dari Hutan Kota oleh Pejabat yang berwenang, sebagai upaya untuk memperbaiki mutu lingkungan Kota.
- (2) RTH Kawasan Taman Hutan Raya berfungsi sebagai suplai Oksigen, penurun suhu, peredam kebisingan, peresap air, penahan / pematah angin, habitat satwa, pelestarian plasma nutfah, identitas kota, estetika lingkungan, estetika alami dan rekreasi.

Pasal 17

- (1) Besaran komponen RTH Kawasan Taman Hutan Raya ditetapkan sebesar $\pm 70,05$ hektar (0,394%) dari luas Wilayah Daerah.
- (2) Sebaran luas RTH Kawasan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. luas RTH Kawasan Taman Hutan Raya Wilayah Kecamatan Semarang Barat (Kawasan Krobokan) sebesar $\pm 2,780$ hektar (0,007%);
 - b. luas RTH Kawasan Taman Hutan Raya Wilayah Kecamatan Gunungpati (Kawasan Tinjomoyo) sebesar $\pm 62,450$ hektar (0,167%); dan
 - c. luas RTH Kawasan Taman Hutan Raya Wilayah Kecamatan Gajahmungkur (Kawasan Gunung Talang) sebesar $\pm 4,820$ hektar (0,013%).

Pasal 18

Kriteria vegetasi untuk RTH Kawasan Taman Hutan Raya, ditentukan sebagai berikut :

- a. karakteristik tanaman struktur daun rapat;

- b. jenis ketinggian bervariasi;
- c. kecepatan tumbuhnya cepat;
- d. dominan jenis tanaman tahunan; dan
- e. jarak tanaman rapat (90% - 100%) dari luas areal hutan yang dihindarkan.

Pasal 19

Sebaran luasan RTH Kawasan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-3, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga **RTH Kawasan Rawan Bencana** **Pasal 20**

- (1) RTH Kawasan Rawan Bencana merupakan RTH yang dibangun pada kawasan yang tidak termasuk dalam RTH Kawasan Hutan Lindung, terdiri atas :
 - a. RTH Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor;
 - b. RTH Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah; dan
 - c. RTH Kawasan Rawan Bencana Sesar Aktif.
- (2) RTH Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan RTH yang disediakan dan dibangun pada areal/ kawasan yang rawan akan gangguan erosi dan tanah longsor akibat kelerengan lahan yang sangat curam maupun akibat struktur dan daya dukung tanah yang sangat labil.
- (3) RTH Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan RTH yang disediakan dan dibangun pada areal/ kawasan yang rawan akan terjadinya gerakan tanah.
- (4) RTH Kawasan Rawan Bencana Sesar Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan RTH yang disediakan dan dibangun pada areal/ kawasan kondisi geologisnya sangat rentan terhadap bahaya terjadinya patahan tanah atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah.

- (5) RTH Kawasan Rawan Bencana berfungsi untuk peresap air dan menjaga kestabilan struktur dan daya dukung tanah.

Pasal 21

- (1) Besaran komponen RTH Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) ditetapkan sebesar $\pm 727,211$ hektar (4,094%) dari luas Wilayah Daerah.
- (2) Sebaran luas RTH Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. luas RTH Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor Wilayah Kecamatan Gajahmungkur sebesar $\pm 48,805$ hektar (0,131%);
 - b. luas RTH Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor Wilayah Kecamatan Candisari sebesar $\pm 11,901$ hektar (0,032%);
 - c. luas RTH Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor Wilayah Kecamatan Tembalang sebesar $\pm 30,855$ hektar (0,083%);
 - d. luas RTH Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor Wilayah Kecamatan Banyumanik sebesar $\pm 221,305$ hektar (0,592%);
 - e. luas RTH Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor Wilayah Kecamatan Gunungpati sebesar $\pm 214,530$ hektar (0,574%);
 - f. luas RTH Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor Wilayah Kecamatan Mijen sebesar $\pm 56,740$ hektar (0,152%); dan
 - g. luas RTH Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor Wilayah Kecamatan Ngaliyan sebesar $\pm 143,075$ hektar (0,383%).

Pasal 22

- (1) Besaran komponen RTH Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), ditetapkan sebesar $\pm 3.577,441$ hektar (20,139%) dari luas Wilayah Daerah.
- (2) Sebaran luas RTH Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. luas RTH Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah Wilayah Kecamatan Gajahmungkur sebesar $\pm 79,540$ hektar (0,213%);

- b. luas RTH Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah Wilayah Kecamatan Candisari sebesar $\pm 12,480$ hektar (0,033%);
- c. luas RTH Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah Wilayah Kecamatan Tembalang sebesar $\pm 114,250$ hektar (0,306%);
- d. luas RTH Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah Wilayah Kecamatan Banyumanik sebesar $\pm 456,901$ hektar (1,220%);
- e. luas RTH Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah Wilayah Kecamatan Gunungpati sebesar $\pm 2.082,635$ hektar (5,573%); dan
- f. luas RTH Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah Wilayah Kecamatan Mijen sebesar $\pm 832,635$ hektar (2,228%).

Pasal 23

- (1) Besaran komponen RTH Kawasan Rawan Sesar Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), ditetapkan sebesar $\pm 145,718$ hektar (0,820%) dari luas Wilayah Daerah.
- (2) Sebaran luas RTH Kawasan Rawan Bencana Sesar Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. luas RTH Kawasan Rawan Bencana Sesar Aktif Wilayah Kecamatan Gajahmungkur sebesar $\pm 3,401$ hektar (0,009%);
 - b. luas RTH Kawasan Rawan Bencana Sesar Aktif Wilayah Kecamatan Candisari sebesar $\pm 4,227$ hektar (0,011%);
 - c. luas RTH Kawasan Rawan Bencana Sesar Aktif Wilayah Kecamatan Tembalang sebesar $\pm 12,704$ hektar (0,034%);
 - d. luas RTH Kawasan Rawan Bencana Sesar Aktif Wilayah Kecamatan Banyumanik sebesar $\pm 27,257$ hektar (0,073%);
 - e. luas RTH Kawasan Rawan Bencana Sesar Aktif Wilayah Kecamatan Gunungpati sebesar $\pm 61,806$ hektar (0,165%);
 - f. luas RTH Kawasan Rawan Bencana Sesar Aktif Wilayah Kecamatan Mijen sebesar $\pm 33,054$ hektar (0,088%); dan
 - g. luas RTH Kawasan Rawan Bencana Sesar Aktif Wilayah Kecamatan Ngaliyan sebesar $\pm 3,270$ hektar (0,009%)

Pasal 24

Kriteria vegetasi untuk RTH Kawasan Rawan Bencana, ditentukan sebagai berikut :

- a. memiliki ketinggian bervariasi, mampu menyerap dan menyerap cemaran udara serta tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri;
- b. tahan hama penyakit dan cuaca serta memiliki umur yang panjang;
- c. dapat hidup dalam kondisi keterbatasan sinar matahari dan air;
- d. jenis tanaman keras / tanaman tahunan yang memiliki perakaran tegak kuat dan tidak mudah patah sehingga mampu mencegah terjadinya longsor;
- e. memiliki batang dan sistem percabangan yang tidak mudah patah;
- f. merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung dengan tajuk cukup rindang dan kompak; dan
- g. sedapat mungkin merupakan jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi bukan kayu, sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar.

Pasal 25

Sebaran luasan RTH Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor, RTH Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah dan RTH Kawasan Rawan Sesar Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 tercantum dalam Lampiran IA-4, IA-5 dan IA-6, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

RTH Kawasan Pantai Berhutan Bakau

Pasal 26

- (1) RTH Kawasan Pantai Berhutan Bakau merupakan RTH yang disediakan dan dibangun pada areal / kawasan minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan, yang diukur dari garis air surut terendah ke arah darat yang merupakan habitat hutan bakau.
- (2) RTH Kawasan Pantai Berhutan Bakau berfungsi untuk penahan abrasi dan penahan/pematah angin.

Pasal 27

- (1) Besaran komponen RTH Kawasan Pantai Berhutan Bakau ditetapkan sebesar ± 400 hektar (2,252%) dari luas Wilayah Daerah.
- (2) Sebaran luas RTH Kawasan Pantai Berhutan Bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. luas RTH Kawasan Pantai Berhutan Bakau Wilayah Kecamatan Semarang Utara sebesar $\pm 100,000$ hektar (0,268%);
 - b. luas RTH Kawasan Pantai Berhutan Bakau Wilayah Kecamatan Semarang Barat sebesar $\pm 30,000$ hektar (0,080%);
 - c. luas RTH Kawasan Pantai Berhutan Bakau Wilayah Kecamatan Genuk sebesar $\pm 45,000$ hektar (0,12%); dan
 - d. luas RTH Kawasan Pantai Berhutan Bakau Wilayah Kecamatan Tugu sebesar $\pm 225,000$ hektar (0,602%).

Pasal 28

Kriteria vegetasi untuk RTH Kawasan Pantai Berhutan Bakau ditetapkan sebagai berikut:

- a. karakteristik tanaman : perakaran kuat, memiliki daya evapotransporasi rendah;
- b. kecepatan tumbuhnya sedang, ketinggian bervariasi; dan
- c. jenis tanaman mangrove (api-api, bakau untuk kawasan pesisir pantai).

Pasal 29

Sebaran luasan RTH Kawasan Pantai Berhutan Bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-7, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
RTH Kawasan Sempadan Pantai
Pasal 30

- (1) RTH Kawasan Sempadan Pantai merupakan RTH yang disediakan dan dibangun pada areal sepanjang tepian pantai dan masih terpengaruh oleh kondisi pasang surut air laut yang luasnya diukur secara proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, selebar minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (2) RTH Kawasan Sempadan Pantai berfungsi untuk penahan abrasi dan penahan / pematah angin.
- (3) Ketentuan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk kawasan pantai berhutan bakau.

Pasal 31

- (1) Besaran komponen RTH Sempadan Pantai ditetapkan sebesar ± 250 hektar (1,407%) dari luas Wilayah Daerah.
- (2) Sebaran luas RTH Kawasan Sempadan Pantai di sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. luas RTH Kawasan Sempadan Pantai wilayah Kecamatan Semarang Utara sebesar $\pm 55,600$ hektar (0,149%);
 - b. luas RTH Kawasan Sempadan Pantai wilayah Kecamatan Semarang Barat sebesar $\pm 89,400$ hektar (0,239%);
 - c. luas RTH Kawasan Sempadan Pantai wilayah Kecamatan Genuk sebesar $\pm 70,000$ hektar (0,187%); dan
 - d. luas RTH Kawasan Sempadan Pantai wilayah Kecamatan Tugu sebesar $\pm 35,000$ hektar (0,094%).

Pasal 32

Kriteria vegetasi untuk RTH Kawasan Sempadan Pantai, ditentukan sebagai berikut :

- a. karakteristik tanaman perakaran kuat, memiliki daya evapotranspirasi rendah;

- b. kecepatan tumbuhnya sedang, ketinggian bervariasi; dan
- c. jenis tanaman tahunan/musiman, jenis palma maupun tanaman mangrove (api-api, bakau untuk kawasan pesisir pantai).

Pasal 33

Sebaran luasan RTH Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-8, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam RTH Kawasan Sempadan Sungai Pasal 34

- (1) RTH Kawasan Sempadan Sungai merupakan RTH yang disediakan dan dibangun pada garis batas luar pengaman sungai.
- (2) RTH Kawasan Sempadan Sungai berfungsi sebagai penghasil oksigen, penyerap karbondioksida, peresap air, pengaman, konservasi flora dan habitat satwa, estetika lingkungan serta untuk mencegah kawasan dari pengalih fungsian lahan.

Pasal 35

- (1) Besaran komponen RTH Kawasan Sempadan Sungai ditetapkan sebesar $\pm 640,673$ hektar (3,607%) dari luas Wilayah Daerah.
- (2) Sebaran luas RTH Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. luas RTH Kawasan Sempadan Sungai wilayah Kecamatan Semarang Tengah sebesar $\pm 23,529$ hektar (0,063%);
 - b. luas RTH Kawasan Sempadan Sungai wilayah Kecamatan Semarang Timur sebesar $\pm 24,537$ hektar (0,066%);
 - c. luas RTH Kawasan Sempadan Sungai wilayah Kecamatan Semarang Selatan sebesar $\pm 35,253$ hektar (0,094%);
 - d. luas RTH Kawasan Sempadan Sungai wilayah Kecamatan Gajahmungkur sebesar $\pm 50,473$ hektar (0,135%);

- e. luas RTH Kawasan Sempadan Sungai wilayah Kecamatan Candisari sebesar $\pm 14,802$ hektar (0,040%);
- f. luas RTH Kawasan Sempadan Sungai wilayah Kecamatan Semarang Utara sebesar $\pm 86,140$ hektar (0,231%);
- g. luas RTH Kawasan Sempadan Sungai wilayah Kecamatan Semarang Barat sebesar $\pm 33,962$ hektar (0,091%);
- h. luas RTH Kawasan Sempadan Sungai wilayah Kecamatan Genuk sebesar $\pm 37,392$ hektar (0,100%);
- i. luas RTH Kawasan Sempadan Sungai wilayah Kecamatan Gayamsari sebesar $\pm 6,683$ hektar (0,018%);
- j. luas RTH Kawasan Sempadan Sungai wilayah Kecamatan Pedurungan sebesar $\pm 10,009$ hektar (0,027%);
- k. luas RTH Kawasan Sempadan Sungai wilayah Kecamatan Tembalang sebesar $\pm 55,630$ hektar (0,149%);
- l. luas RTH Kawasan Sempadan Sungai wilayah Kecamatan Banyumanik sebesar $\pm 49,687$ hektar (0,133%);
- m. luas RTH Kawasan Sempadan Sungai wilayah Kecamatan Gunungpati sebesar $\pm 44,652$ hektar (0,119%);
- n. luas RTH Kawasan Sempadan Sungai wilayah Kecamatan Mijen sebesar $\pm 74,763$ hektar (0,200%);
- o. luas RTH Kawasan Sempadan Sungai wilayah Kecamatan Ngaliyan sebesar $\pm 48,069$ hektar (0,129%); dan
- p. luas RTH Kawasan Sempadan Sungai wilayah Kecamatan Tugu sebesar $\pm 45,091$ hektar (0,121%).

Pasal 36

Kriteria vegetasi untuk RTH Kawasan Sempadan Sungai, ditentukan sebagai berikut :

- a. memiliki sistem perakaran kuat tetapi tidak merusak konstruksi bangunan;
- b. tumbuh baik pada tanah padat;
- c. kecepatan tumbuh bervariasi, tahan terhadap hama dan penyakit tanaman;

- d. tajuk cukup rindang dan kompak tetapi tidak terlalu gelap;
- e. dominasi tanaman tahunan, berupa tanaman lokal dan tanaman budidaya sedapat mungkin merupakan jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi;
- f. untuk kawasan perkotaan, jarak tanaman setengah rapat, dengan prosentase 50% dari luas area yang dihijaukan; dan
- g. untuk kawasan perdesaan jarak tanaman setengah rapat sampai rapat, dengan prosentase 90% dari luas area yang dihijaukan.

Pasal 37

Sebaran luasan RTH Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-9, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh **RTH Kawasan Sempadan Mata Air** **Pasal 38**

- (1) RTH Kawasan Sempadan Mata Air merupakan RTH pada daratan sepanjang tepian mata air yang disediakan dan dibangun untuk melindungi sumber mata air setempat, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik sumber mata air, dan diukur sepanjang radius 200 meter dari titik sumber.
- (2) RTH Kawasan Sempadan Mata Air berfungsi sebagai peresap air dan pengaman kawasan.

Pasal 39

- (1) Besaran komponen RTH Kawasan Sempadan Mata Air ditetapkan sebesar $\pm 1.760,310$ hektar (9,910%) dari luas Wilayah Daerah.
- (2) Sebaran luas RTH Kawasan Sempadan Mata Air di Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. luas RTH Kawasan Sempadan Mata Air wilayah Kecamatan Tembalang sebesar $\pm 70,200$ hektar (0,188%);

- b. luas RTH Kawasan Sempadan Mata Air wilayah Kecamatan Banyumanik sebesar $\pm 22,750$ hektar (0,061%);
- c. luas RTH Kawasan Sempadan Mata Air wilayah Kecamatan Gunungpati sebesar $\pm 741,060$ hektar (1,983%);
- d. luas RTH Kawasan Sempadan Mata Air wilayah Kecamatan Mijen sebesar $\pm 600,000$ hektar (1,606%); dan
- e. luas RTH Kawasan Sempadan Mata Air wilayah Kecamatan Ngaliyan sebesar $\pm 326,300$ hektar (0,873%).

Pasal 40

Kriteria vegetasi untuk RTH Kawasan Sempadan Mata Air, ditentukan sebagai berikut :

- a. memiliki ketinggian bervariasi, mampu menjerap dan menyerap cemaran udara serta tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri;
- b. tahan hama penyakit dan cuaca serta memiliki umur yang panjang;
- c. dapat hidup dalam kondisi keterbatasan sinar matahari dan air;
- d. jenis tanaman keras / tanaman tahunan yang memiliki perakaran tegak kuat dan tidak mudah patah sehingga mampu mencegah terjadinya longsor;
- e. memiliki batang dan sistem percabangan yang tidak mudah patah;
- f. merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung dengan tajuk cukup rindang dan kompak; dan
- g. sedapat mungkin merupakan jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi bukan kayu, sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar.

Pasal 41

Sebaran luasan RTH Kawasan Sempadan Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-10, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
RTH Kawasan Sempadan Waduk
Pasal 42

- (1) RTH Kawasan Sempadan Waduk merupakan RTH pada daratan sepanjang tepian waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk, dan diukur sepanjang 200 meter dari tepi tanggul ke arah darat.
- (2) RTH Kawasan Waduk berfungsi sebagai peresap air dan pengamanan kawasan.

Pasal 43

- (1) Besaran komponen RTH Kawasan Waduk ditetapkan sebesar $\pm 121,642$ hektar (0,685%) dari luas Wilayah Daerah.
- (2) Sebaran luas RTH Kawasan Sempadan Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. luas RTH Kawasan Sempadan Waduk wilayah Kecamatan Semarang Timur sebesar $\pm 6,455$ hektar (0,017%);
 - b. luas RTH Kawasan Sempadan Waduk wilayah Kecamatan Tembalang sebesar $\pm 1,614$ hektar (0,004%);
 - c. luas RTH Kawasan Sempadan Waduk wilayah Kecamatan Banyumanik sebesar $\pm 24,207$ hektar (0,065%);
 - d. luas RTH Kawasan Sempadan Waduk wilayah Kecamatan Gunungpati sebesar $\pm 46,309$ hektar (0,124%); dan
 - e. luas RTH Kawasan Sempadan Waduk wilayah Kecamatan Mijen sebesar $\pm 43,058$ hektar (0,115%).

Pasal 44

Kriteria vegetasi untuk RTH Kawasan Waduk, ditentukan sebagai berikut :

- a. memiliki ketinggian bervariasi, mampu menjerap dan menyerap cemaran udara serta tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri;
- b. tahan hama penyakit dan cuaca serta memiliki umur yang panjang;
- c. dapat hidup dalam kondisi keterbatasan sinar matahari dan air;

- d. jenis tanaman keras / tanaman tahunan yang memiliki perakaran tegak kuat dan tidak mudah patah sehingga mampu mencegah terjadinya longsor;
- e. memiliki batang dan sistem percabangan yang tidak mudah patah;
- f. merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung dengan tajuk cukup rindang dan kompak; dan
- g. sedapat mungkin merupakan jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi bukan kayu, sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar.

Pasal 45

Sebaran luasan RTH Kawasan Sempadan Waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-11, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

RTH Kawasan Pertanian Lahan Basah

Pasal 46

- (1) RTH Kawasan Pertanian Lahan Basah merupakan RTH yang disediakan dan dibangun pada areal / kawasan pertanian yang bersifat lahan basah dengan pola tanam terus menerus tanpa tergantung musim karena ketersediaan air.
- (2) RTH Kawasan Pertanian Lahan Basah berfungsi untuk peresapan air dan fungsi ekonomis produktif.

Pasal 47

- (1) Besaran komponen RTH Kawasan Pertanian Lahan Basah ditetapkan sebesar $\pm 1.108,600$ hektar (6,241%) dari luas Wilayah Daerah.
- (2) Sebaran luas RTH Kawasan Pertanian Lahan Basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. luas RTH Kawasan Pertanian Lahan Basah Wilayah Kecamatan Genuk sebesar $\pm 109,920$ hektar (0,294%);
 - b. luas RTH Kawasan Pertanian Lahan Basah Wilayah Kecamatan Pedurungan sebesar $\pm 3,860$ hektar (0,010%);

- c. luas RTH Kawasan Pertanian Lahan Basah Wilayah Kecamatan Tembalang sebesar $\pm 163,450$ hektar (0,437%);
- d. luas RTH Kawasan Pertanian Lahan Basah Wilayah Kecamatan Gunungpati sebesar $\pm 458,280$ hektar (0,691%);
- e. luas RTH Kawasan Pertanian Lahan Basah Wilayah Kecamatan Mijen sebesar $\pm 293,230$ hektar (0,785%);
- f. luas RTH Kawasan Pertanian Lahan Basah Wilayah Kecamatan Ngaliyan sebesar $\pm 103,040$ hektar (0,276%); dan
- g. luas RTH Kawasan Pertanian Lahan Basah Wilayah Kecamatan Tugu sebesar $\pm 176,820$ hektar (0,473%).

Pasal 48

Kriteria vegetasi RTH Pertanian Lahan Basah, berupa tanaman jenis padi-padian dan tanaman sayuran.

Pasal 49

Sebaran luasan RTH Kawasan Pertanian Lahan Basah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-12, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh **RTH Kawasan Pertanian Lahan Kering** **Pasal 50**

- (1) RTH Kawasan Pertanian Lahan Kering merupakan RTH yang disediakan dan dibangun pada areal / kawasan pertanian dengan pola tanam tergantung musim karena keterbatasan ketersediaan air, termasuk RTH pada Perkebunan / Tegalan.
- (2) RTH Kawasan Pertanian Lahan Kering berfungsi untuk peresapan air dan fungsi ekonomis produktif.

Pasal 51

- (1) Besaran komponen RTH Kawasan Pertanian Lahan Kering ditetapkan sebesar $\pm 729,300$ hektar (4,106%) dari luas Wilayah Daerah.
- (2) Sebaran luas RTH Kawasan Pertanian Lahan Kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. luas RTH Kawasan Pertanian Lahan Kering Wilayah Kecamatan Tembalang sebesar $\pm 43,970$ hektar (0,118%);
 - b. luas RTH Kawasan Pertanian Lahan Kering Wilayah Kecamatan Gunungpati sebesar $\pm 143,890$ hektar (0,385%);
 - c. luas RTH Kawasan Pertanian Lahan Kering Wilayah Kecamatan Mijen sebesar $\pm 353,000$ hektar (0,945%); dan
 - d. luas RTH Kawasan Pertanian Lahan Kering Wilayah Kecamatan Ngaliyan sebesar $\pm 188,440$ hektar (0,504%).

Pasal 52

Kriteria vegetasi untuk RTH Pertanian Lahan Kering, berupa tanaman palawija dan empon-empon.

Pasal 53

Sebaran luasan RTH Kawasan Pertanian Lahan Kering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-13, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

RTH Kawasan Perikanan / Tambak

Pasal 54

- (1) RTH Kawasan Perikanan / Tambak merupakan RTH yang disediakan dan dibangun pada areal / kawasan yang difungsikan untuk budidaya perikanan air payau, perikanan darat dan atau perikanan tambak.
- (2) RTH Kawasan Perikanan / Tambak berfungsi mendukung budidaya kegiatan perikanan.

Pasal 55

- (1) Besaran komponen RTH Kawasan Perikanan/Tambak ditetapkan sebesar $\pm 756,588$ hektar (4,259%) dari luas Wilayah Daerah.
- (2) Sebaran luas Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perikanan/Tambak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. luas RTH Kawasan Perikanan / Tambak Wilayah Kecamatan Genuk sebesar $\pm 97,785$ hektar (0,262%); dan
 - b. luas RTH Kawasan Perikanan / Tambak Wilayah Kecamatan Tugu sebesar $\pm 658,803$ hektar (1,763%).

Pasal 56

Kriteria vegetasi yang akan dikembangkan pada RTH Kawasan Perikanan/Tambak ditetapkan sebagai berikut untuk perikanan tambak dipilih tanaman mangrove (api-api, bakau untuk kawasan pesisir pantai), sementara untuk tanaman perikanan darat dipilih jenis tanaman yang memiliki fungsi pernaungan di bawahnya.

Pasal 57

Sebaran luasan RTH Kawasan Perikanan / Tambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-14, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Belas **RTH Kawasan Hutan Produksi** **Pasal 58**

- (1) RTH Kawasan Hutan Produksi merupakan RTH yang disediakan dan dibangun pada pada kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- (2) RTH Kawasan Hutan Produksi berfungsi untuk peresapan air, ekonomis produktif dan rekreasi.

Pasal 59

- (1) Besaran Komponen RTH Kawasan Hutan Produksi ditetapkan sebesar $\pm 341,750$ hektar (1,924%) dari luas Wilayah Daerah.
- (2) Sebaran luas RTH Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. luas RTH Kawasan Hutan Produksi Wilayah Kecamatan Mijen sebesar $\pm 214,250$ hektar (0,573%); dan
 - b. luas RTH Kawasan Hutan Produksi Wilayah Kecamatan Ngaliyan sebesar $\pm 127,500$ hektar (0,341%).

Pasal 60

Kriteria vegetasi untuk RTH Kawasan Hutan Produksi, ditentukan sebagai berikut :

- a. tanaman sejenis (homogen);
- b. tahan hama penyakit dan cuaca serta memiliki umur yang panjang;
- c. dapat hidup dalam kondisi keterbatasan air;
- d. jenis tanaman keras / tanaman tahunan yang memiliki perakaran tegak kuat dan tidak mudah patah sehingga mampu mencegah terjadinya longsor; dan
- e. memiliki batang dan sistem percabangan yang tidak mudah patah.

Pasal 61

Sebaran luasan RTH Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-15, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Belas **RTH Kawasan Permukiman** **Pasal 62**

- (1) RTH Kawasan Permukiman merupakan RTH yang disediakan dan dibangun pada areal halaman/pekarangan perumahan dan taman lingkungan permukiman serta ruang hijau pada jalan lingkungan permukiman.

- (2) RTH pada areal halaman/pekarangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan RTH yang dibangun dan disediakan pada halaman/pekarangan perumahan dan atau di dalam persil bangunan perumahan yang bersifat pribadi/privat.
- (3) RTH pada areal taman lingkungan permukiman merupakan RTH yang dibangun dan disediakan pada pusat-pusat lingkungan permukiman di tingkat Rukun Tetangga / RT, tingkat Rukun Warga / RW dan tingkat Kelurahan, yang bersifat umum/publik.
- (4) RTH pada areal ruang hijau jalan lingkungan permukiman merupakan RTH yang dibangun dan disediakan pada ruang hijau jalan di dalam lingkungan permukiman, yang bersifat umum / publik.
- (5) RTH Kawasan permukiman berfungsi untuk mempertahankan luas lahan tidak terbangun guna peningkatan fungsi ekologis, fungsi estetis lansekap dan fungsi ekonomis produktif.

Pasal 63

- (1) Besaran Komponen RTH Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) ditetapkan sebesar $\pm 2.367,597$ hektar (13,329%) dari luas Wilayah Daerah.
- (2) Luas RTH Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. luas RTH Kawasan Permukiman Wilayah Kecamatan Semarang Tengah sebesar $\pm 64,796$ hektar (0,173%);
 - b. luas RTH Kawasan Permukiman Wilayah Kecamatan Semarang Timur sebesar $\pm 66,898$ hektar (0,179%);
 - c. luas RTH Kawasan Permukiman Wilayah Kecamatan Semarang Selatan sebesar $\pm 73,988$ hektar (0,198%);
 - d. luas RTH Kawasan Permukiman Wilayah Kecamatan Gajah Mungkur sebesar $\pm 56,814$ hektar (0,152%);
 - e. luas RTH Kawasan Permukiman Wilayah Kecamatan Candisari sebesar $\pm 52,613$ hektar (0,141%);
 - f. luas RTH Kawasan Permukiman Wilayah Kecamatan Semarang Utara sebesar $\pm 127,680$ hektar (0,342%);

- g. luas RTH Kawasan Permukiman Wilayah Kecamatan Semarang Barat sebesar $\pm 244,282$ hektar (0,654%);
- h. luas RTH Kawasan Permukiman Wilayah Kecamatan Genuk sebesar $\pm 141,908$ hektar (0,380%);
- i. luas RTH Kawasan Permukiman Wilayah Kecamatan Gayamsari sebesar $\pm 57,208$ hektar (0,153%);
- j. luas RTH Kawasan Permukiman Wilayah Kecamatan Pedurungan sebesar $\pm 210,963$ hektar (0,565%);
- k. luas RTH Kawasan Permukiman Wilayah Kecamatan Tembalang sebesar $\pm 392,564$ hektar (1,050%);
- l. luas RTH Kawasan Permukiman Wilayah Kecamatan Banyumanik sebesar $\pm 275,730$ hektar (0,738%);
- m. luas RTH Kawasan Permukiman Wilayah Kecamatan Gunungpati sebesar $\pm 272,539$ hektar (0,729%);
- n. luas RTH Kawasan Permukiman Wilayah Kecamatan Mijen sebesar $\pm 172,480$ hektar (0,462%);
- o. luas RTH Kawasan Permukiman Wilayah Kecamatan Ngaliyan sebesar $\pm 104,607$ hektar (0,280%); dan
- p. luas RTH Kawasan Permukiman Wilayah Kecamatan Tugu sebesar $\pm 52,527$ hektar (0,141%).

Pasal 64

- (1) Komponen RTH Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) berupa RTH pada areal Halaman/Pekarangan Perumahan ditetapkan sebesar $\pm 1.598,315$ hektar (8,998%) dari luas Kawasan Permukiman.
- (2) Luas RTH pada areal Halaman/Pekarangan Perumahan pada Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. luas RTH pada areal Halaman/Pekarangan Perumahan Wilayah Kecamatan Semarang Tengah sebesar $\pm 29,624$ hektar (1,853%);
 - b. luas RTH pada areal Halaman/Pekarangan Perumahan Wilayah Kecamatan Semarang Timur sebesar $\pm 36,139$ hektar (2,261%);

- c. luas RTH pada areal Halaman/Pekarangan Perumahan Wilayah Kecamatan Semarang Selatan sebesar $\pm 39,738$ hektar (2,486%);
- d. luas RTH pada areal Halaman/Pekarangan Perumahan Wilayah Kecamatan Gajah Mungkur sebesar $\pm 28,872$ hektar (1,806%);
- e. luas RTH pada areal Halaman/Pekarangan Perumahan Wilayah Kecamatan Candisari sebesar $\pm 25,329$ hektar (1,585%);
- f. luas RTH pada areal Halaman/Pekarangan Perumahan Wilayah Kecamatan Semarang Utara sebesar $\pm 68,006$ hektar (4,255%);
- g. luas RTH pada areal Halaman/Pekarangan Perumahan Wilayah Kecamatan Semarang Barat sebesar $\pm 152,735$ hektar (9,556%);
- h. luas RTH pada areal Halaman / Pekarangan Perumahan Wilayah Kecamatan Genuk sebesar $\pm 87,771$ hektar (5,491%);
- i. luas RTH pada areal Halaman / Pekarangan Perumahan Wilayah Kecamatan Gayamsari sebesar $\pm 30,021$ hektar (1,878%);
- j. luas RTH pada areal Halaman / Pekarangan Perumahan Wilayah Kecamatan Pedurungan sebesar $\pm 123,394$ hektar (7,720%);
- k. luas RTH pada areal Halaman / Pekarangan Perumahan Wilayah Kecamatan Tembalang sebesar $\pm 309,946$ hektar (19,392%);
- l. luas RTH pada areal Halaman / Pekarangan Perumahan Wilayah Kecamatan Banyumanik sebesar $\pm 211,608$ hektar (13,239%);
- m. luas RTH pada areal Halaman / Pekarangan Perumahan Wilayah Kecamatan Gunungpati sebesar $\pm 228,886$ hektar (14,320%);
- n. luas RTH pada areal Halaman / Pekarangan Perumahan Wilayah Kecamatan Mijen sebesar $\pm 137,536$ hektar (8,605%);
- o. luas RTH pada areal Halaman/Pekarangan Perumahan Wilayah Kecamatan Ngaliyan sebesar $\pm 58,122$ hektar (3,636%); dan
- p. luas RTH pada areal Halaman / Pekarangan Perumahan Wilayah Kecamatan Tugu sebesar $\pm 30,586$ hektar (1,914%).

Pasal 65

- (1) Komponen RTH Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) berupa RTH pada areal Taman Lingkungan Permukiman ditetapkan sebesar $\pm 405,982$ (2,286%) dari luas Kawasan Permukiman.
- (2) Luas RTH pada areal Taman Lingkungan Permukiman pada Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. luas RTH pada areal taman lingkungan permukiman Wilayah Kecamatan Semarang Tengah sebesar $\pm 24,882$ hektar (6,129%);
 - b. luas RTH pada areal taman lingkungan permukiman Wilayah Kecamatan Semarang Timur sebesar $\pm 18,479$ hektar (4,552%);
 - c. luas RTH pada areal taman lingkungan permukiman Wilayah Kecamatan Semarang Selatan sebesar $\pm 20,723$ hektar (5,104%);
 - d. luas RTH pada areal taman lingkungan permukiman Wilayah Kecamatan Gajah Mungkur sebesar $\pm 17,542$ hektar (4,321%);
 - e. luas RTH pada areal taman lingkungan permukiman Wilayah Kecamatan Candisari sebesar $\pm 18,138$ hektar (4,468%);
 - f. luas RTH pada areal taman lingkungan permukiman Wilayah Kecamatan Semarang Utara sebesar $\pm 36,954$ hektar (9,102%);
 - g. luas RTH pada areal taman lingkungan permukiman Wilayah Kecamatan Semarang Barat sebesar $\pm 36,855$ hektar (9,078%);
 - h. luas RTH pada areal taman lingkungan permukiman Wilayah Kecamatan Genuk sebesar $\pm 24,968$ hektar (6,150%);
 - i. luas RTH pada areal taman lingkungan permukiman Wilayah Kecamatan Gayamsari sebesar $\pm 16,525$ hektar (4,070%);
 - j. luas RTH pada areal taman lingkungan permukiman Wilayah Kecamatan Pedurungan sebesar $\pm 42,997$ hektar (10,591%);
 - k. luas RTH pada areal taman lingkungan permukiman Wilayah Kecamatan Tembalang sebesar $\pm 32,494$ hektar (8,004%);
 - l. luas RTH pada areal taman lingkungan permukiman Wilayah Kecamatan Banyumanik sebesar $\pm 30,490$ hektar (7,510%);
 - m. luas RTH pada areal taman lingkungan permukiman Wilayah Kecamatan Gunungpati sebesar $\pm 24,289$ hektar (5,983%);

- n. luas RTH pada areal taman lingkungan permukiman Wilayah Kecamatan Mijen sebesar $\pm 23,589$ hektar (5,810%);
- o. luas RTH pada areal taman lingkungan permukiman Wilayah Kecamatan Ngaliyan sebesar $\pm 25,939$ hektar (6,389%); dan
- p. luas RTH pada areal taman lingkungan permukiman Wilayah Kecamatan Tugu sebesar $\pm 11,118$ hektar (2,739%).

Pasal 66

- (1) Komponen RTH Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) berupa RTH pada areal Ruang Hijau Jalan Lingkungan Permukiman ditetapkan sebesar $\pm 363,300$ (2,045%) dari luas Kawasan Permukiman.
- (2) Luas RTH pada areal Ruang Hijau Jalan Lingkungan Permukiman pada Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. luas RTH Kawasan Permukiman pada areal ruang hijau jalan lingkungan permukiman Wilayah Kecamatan Semarang Tengah sebesar $\pm 10,290$ hektar (2,832%);
 - b. luas RTH Kawasan Permukiman pada areal ruang hijau jalan lingkungan permukiman Wilayah Kecamatan Semarang Timur sebesar $\pm 12,279$ hektar (3,380%);
 - c. luas RTH Kawasan Permukiman pada areal ruang hijau jalan lingkungan permukiman Wilayah Kecamatan Semarang Selatan sebesar $\pm 13,527$ hektar (3,723%);
 - d. luas RTH Kawasan Permukiman pada areal ruang hijau jalan lingkungan permukiman Wilayah Kecamatan Gajah Mungkur sebesar $\pm 10,400$ hektar (2,863%);
 - e. luas RTH Kawasan Permukiman pada areal ruang hijau jalan lingkungan permukiman Wilayah Kecamatan Candisari sebesar $\pm 9,146$ hektar (2,517%);
 - f. luas RTH Kawasan Permukiman pada areal ruang hijau jalan lingkungan permukiman Wilayah Kecamatan Semarang Utara sebesar $\pm 22,720$ hektar (6,254%);

- g. luas RTH Kawasan Permukiman pada areal ruang hijau jalan lingkungan permukiman Wilayah Kecamatan Semarang Barat sebesar $\pm 54,692$ hektar (15,054%);
- h. luas RTH Kawasan Permukiman pada areal ruang hijau jalan lingkungan mpermukiman Wilayah Kecamatan Genuk sebesar $\pm 29,168$ hektar (8,029%)
- i. luas RTH Kawasan Permukiman pada areal ruang hijau jalan lingkungan permukiman Wilayah Kecamatan Gayamsari sebesar $\pm 10,663$ hektar (2,935%);
- j. luas RTH Kawasan Permukiman pada areal ruang hijau jalan lingkungan permukiman Wilayah Kecamatan Pedurungan sebesar $\pm 44,573$ hektar (12,269%);
- k. luas RTH Kawasan Permukiman pada areal ruang hijau jalan lingkungan permukiman Wilayah Kecamatan Tembalang sebesar $\pm 50,125$ hektar (13,797%);
- l. luas RTH Kawasan Permukiman pada areal ruang hijau jalan lingkungan permukiman Wilayah Kecamatan Banyumanik sebesar $\pm 33,632$ hektar (9,257%);
- m. luas RTH Kawasan Permukiman pada areal ruang hijau jalan lingkungan permukiman Wilayah Kecamatan Gunungpati sebesar $\pm 19,364$ hektar (5,330%);
- n. luas RTH Kawasan Permukiman pada areal ruang hijau jalan lingkungan permukiman Wilayah Kecamatan Mijen sebesar $\pm 11,354$ hektar (3,125%);
- o. luas RTH Kawasan Permukiman pada areal ruang hijau jalan lingkungan permukiman Wilayah Kecamatan Ngaliyan sebesar $\pm 20,546$ hektar (5,655%); dan
- p. luas RTH Kawasan Permukiman pada areal ruang hijau jalan lingkungan permukiman Wilayah Kecamatan Tugu sebesar $\pm 10,823$ hektar (2,979%).

Pasal 67

Kriteria vegetasi untuk RTH Kawasan Permukiman ditentukan sebagai berikut :

- a. bukan jenis tanaman yang berbahaya;

- b. dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi;
- c. tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap;
- d. ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan variasi warna lain seimbang;
- e. perawakan dan bentuk tajuk cukup indah;
- f. kecepatan tumbuh sedang;
- g. berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya;
- h. jenis tanaman tahunan atau musiman;
- i. jarak tanam setengah rapat sehingga menghasilkan keteduhan yang optimal;
- j. tahan terhadap hama penyakit tanaman;
- k. mampu menjerap dan menyerap cemaran udara; dan
- l. jenis tanaman yang mampu memberikan manfaat ekologi, sosial, estetis dan ekonomis.

Pasal 68

Sebaran luasan RTH Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) tercantum dalam Lampiran IA-16, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Belas

RTH Kawasan Perkantoran Dan Fasilitas Umum

Pasal 69

- (1) RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum merupakan RTH yang disediakan dan dibangun pada areal halaman/pekarangan bangunan perkantoran, maupun fasilitas pelayanan umum lainnya.
- (2) RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum berfungsi sebagai penghasil oksigen, penyerap gas karbon, peresap air, penahan angin, peneduh dan peredam kebisingan.

Pasal 70

- (1) Besaran komponen RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) ditetapkan sebesar $\pm 111,417$ hektar (0,627%) dari luas Wilayah Daerah.
- (2) Sebaran luas RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. luas RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum Wilayah Kecamatan Semarang Tengah sebesar $\pm 6,404$ hektar (0,017%);
 - b. luas RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum Wilayah Kecamatan Semarang Timur sebesar $\pm 8,301$ hektar (0,022%);
 - c. luas RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum Wilayah Kecamatan Semarang Selatan sebesar $\pm 9,013$ hektar (0,024%);
 - d. luas RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum Wilayah Kecamatan Gajah Mungkur sebesar $\pm 5,331$ hektar (0,014%);
 - e. luas RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum Wilayah Kecamatan Candisari sebesar $\pm 3,861$ hektar (0,010%);
 - f. luas RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum Wilayah Kecamatan Semarang Utara sebesar $\pm 4,244$ hektar (0,011%);
 - g. luas RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum Wilayah Kecamatan Semarang Barat sebesar $\pm 9,352$ hektar (0,025%);
 - h. luas RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum Wilayah Kecamatan Genuk sebesar $\pm 7,926$ hektar (0,021%);
 - i. luas RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum Wilayah Kecamatan Gayamsari sebesar $\pm 3,524$ hektar (0,009%);
 - j. luas RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum Wilayah Kecamatan Pedurungan sebesar $\pm 10,004$ hektar (0,027%);
 - k. luas RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum Wilayah Kecamatan Tembalang sebesar $\pm 7,738$ hektar (0,021%);
 - l. luas RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum Wilayah Kecamatan Banyumanik sebesar $\pm 4,908$ hektar (0,013%);
 - m. luas RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum Wilayah Kecamatan Gunungpati sebesar $\pm 13,566$ hektar (0,036%);

- n. luas RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum Wilayah Kecamatan Mijen sebesar $\pm 8,322$ hektar (0,022%);
- o. luas RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum Wilayah Kecamatan Ngaliyan sebesar $\pm 5,455$ hektar (0,015%); dan
- p. luas RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum Wilayah Kecamatan Tugu sebesar $\pm 3,468$ hektar (0,009%).

Pasal 71

Kriteria vegetasi untuk RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum, ditentukan sebagai berikut :

- a. karakteristik tanaman tidak bergetah, tidak berduri, tidak beracun, dahan dan ranting tidak mudah patah, perakaran kuat dan tidak mengganggu pondasi, struktur daun renggang sampai rapat, warna bervariasi, daun tidak mudah gugur, kecepatan tumbuh relatif;
- b. jenis tanaman tahunan dan musiman, bentuk bervariasi, memiliki nilai keindahan, tahan cuaca dan hama penyakit serta mudah dalam perawatan dan pemeliharaan;
- c. berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya yang tahan hama penyakit tanaman serta tahan cemaran udara dan mampu mengundang kehadiran burung; dan
- d. jarak tanaman bervariasi.

Pasal 72

Sebaran luasan RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-17, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima belas

RTH Kawasan Perdagangan Dan Jasa

Pasal 73

- (1) RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa merupakan RTH yang disediakan dan dibangun pada areal halaman / pekarangan bangunan perdagangan dan jasa.

- (2) RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa berfungsi sebagai penghasil oksigen, penyerap gas karbon, penahan angin, estetika, peneduh dan peredam kebisingan.

Pasal 74

- (1) Besaran komponen RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa di Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) ditetapkan sebesar $\pm 56,113$ hektar (0,316%) dari luas Wilayah Daerah.
- (2) Sebaran luas RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. luas RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa wilayah Kecamatan Semarang Tengah sebesar $\pm 5,843$ hektar (0,016%);
 - b. luas RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa Wilayah Kecamatan Semarang Timur sebesar $\pm 8,074$ hektar (0,022%);
 - c. luas RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa Wilayah Kecamatan Semarang Selatan sebesar $\pm 6,523$ hektar (0,017%);
 - d. luas RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa Wilayah Kecamatan Gajah Mungkur sebesar $\pm 0,853$ hektar (0,002%);
 - e. luas RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa Wilayah Kecamatan Candisari sebesar $\pm 0,617$ hektar (0,002%);
 - f. luas RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa Wilayah Kecamatan Semarang Utara sebesar $\pm 3,146$ hektar (0,008%);
 - g. luas RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa Wilayah Kecamatan Semarang Barat sebesar $\pm 8,037$ hektar (0,022%);
 - h. luas RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa Wilayah Kecamatan Genuk sebesar $\pm 2,309$ hektar (0,006%);
 - i. luas RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa Wilayah Kecamatan Gayamsari sebesar $\pm 1,089$ hektar (0,003%);
 - j. luas RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa Wilayah Kecamatan Pedurungan sebesar $\pm 2,453$ hektar (0,007%);
 - k. luas RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa Wilayah Kecamatan Tembalang sebesar $\pm 0,724$ hektar (0,002%);

- l. luas RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa Wilayah Kecamatan Banyumanik sebesar $\pm 2,854$ hektar (0,008%);
- m. luas RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa Wilayah Kecamatan Gunungpati sebesar $\pm 3,574$ hektar (0,010%);
- n. luas RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa Wilayah Kecamatan Mijen sebesar $\pm 2,886$ hektar (0,008%);
- o. luas RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa Wilayah Kecamatan Ngaliyan sebesar $\pm 4,684$ hektar (0,013%); dan
- p. luas RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa Wilayah Kecamatan Tugu sebesar $\pm 2,449$ hektar (0,007%).

Pasal 75

Kriteria vegetasi untuk RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa, ditentukan sebagai berikut :

- a. karakteristik tanaman : tidak bergetah, tidak beracun, dahan dan ranting tidak mudah patah, perakaran kuat dan tidak mengganggu pondasi, struktur daun renggang sampai rapat, warna bervariasi, daun tidak mudah gugur, kecepatan tumbuh relatif;
- b. jenis tanaman tahunan dan musiman, bentuk bervariasi, memiliki nilai keindahan, tahan cuaca dan hama penyakit;
- c. tanaman tahan hama penyakit serta tahan cemaran udara; dan
- d. jarak tanaman bervariasi.

Pasal 76

Sebaran luasan RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-18, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Belas
RTH Kawasan Pendidikan
Pasal 77

- (1) RTH Kawasan Pendidikan merupakan RTH yang disediakan dan dibangun pada areal halaman / pekarangan bangunan pendidikan, dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan dan proses belajar mengajar.
- (2) RTH Kawasan Pendidikan berfungsi sebagai penghasil oksigen, penyerap gas karbon, peresap air, penahan angin, estetika, peneduh, peredam kebisingan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 78

- (1) Besaran komponen RTH Kawasan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) ditetapkan sebesar $\pm 91,922$ hektar (0,517%) dari luas Wilayah Daerah.
- (2) Sebaran luas RTH Kawasan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. luas RTH Kawasan Pendidikan Wilayah Kecamatan Semarang Tengah sebesar $\pm 1,758$ hektar (0,005%);
 - b. luas RTH Kawasan Pendidikan Wilayah Kecamatan Semarang Timur sebesar $\pm 0,972$ hektar (0,003%);
 - c. luas RTH Kawasan Pendidikan Wilayah Kecamatan Semarang Selatan sebesar $\pm 4,190$ hektar (0,011%);
 - d. luas RTH Kawasan Pendidikan Wilayah Kecamatan Gajah Mungkur sebesar $\pm 22,546$ hektar (0,060%);
 - e. luas RTH Kawasan Pendidikan Wilayah Kecamatan Candisari sebesar $\pm 1,316$ hektar (0,004%);
 - f. luas RTH Kawasan Pendidikan Wilayah Kecamatan Semarang Utara sebesar $\pm 0,474$ hektar (0,001%);
 - g. luas RTH Kawasan Pendidikan Wilayah Kecamatan Semarang Barat sebesar $\pm 1,086$ hektar (0,003%);
 - h. luas RTH Kawasan Pendidikan Wilayah Kecamatan Genuk sebesar $\pm 0,704$ hektar (0,002%);

- i. luas RTH Kawasan Pendidikan Wilayah Kecamatan Gayamsari sebesar $\pm 0,606$ hektar (0,002%);
- j. luas RTH Kawasan Pendidikan Wilayah Kecamatan Pedurungan sebesar $\pm 0,241$ hektar (0,001%);
- k. luas RTH Kawasan Pendidikan Wilayah Kecamatan Tembalang sebesar $\pm 14,976$ hektar (0,040%);
- l. luas RTH Kawasan Pendidikan Wilayah Kecamatan Banyumanik sebesar $\pm 4,932$ hektar (0,013%);
- m. luas RTH Kawasan Pendidikan Wilayah Kecamatan Gunungpati sebesar $\pm 12,328$ hektar (0,033%);
- n. luas RTH Kawasan Pendidikan Wilayah Kecamatan Mijen sebesar $\pm 16,072$ hektar (0,043%);
- o. luas RTH Kawasan Pendidikan Wilayah Kecamatan Ngaliyan sebesar $\pm 6,508$ hektar (0,017%); dan
- p. luas RTH Kawasan Pendidikan Wilayah Kecamatan Tugu sebesar $\pm 3,213$ hektar (0,009%).

Pasal 79

Kriteria vegetasi untuk RTH Kawasan Pendidikan, ditentukan sebagai berikut :

- a. karakteristik tanaman perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun renggang sampai rapat, warna bervariasi, kecepatan tumbuh relatif;
- b. jenis tanaman tahunan dan musiman, bentuk bervariasi, memiliki nilai keindahan, tahan cuaca dan hama penyakit;
- c. berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya yang tahan hama penyakit tanaman serta tahan cemaran udara dan mampu mengundang kehadiran satwa; dan
- d. jarak tanaman bervariasi.

Pasal 80

Sebaran luasan RTH Kawasan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-19, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Belas
RTH Kawasan Industri
Pasal 81

- (1) RTH Kawasan Industri merupakan RTH yang disediakan dan dibangun pada areal kawasan industri dan fasilitas perdagangan.
- (2) RTH Kawasan Industri berfungsi sebagai penghasil oksigen, penyerap gas karbon, peresap air, penahan angin dan peredam kebisingan.

Pasal 82

- (1) Besaran komponen RTH Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) ditetapkan sebesar $\pm 895,061$ hektar (5,039%) dari luas Wilayah Daerah.
- (2) Sebaran luas RTH Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. luas RTH Kawasan Industri Wilayah Kecamatan Semarang Utara sebesar $\pm 197,954$ hektar (0,530%);
 - b. luas RTH Kawasan Industri Wilayah Kecamatan Genuk sebesar $\pm 192,799$ hektar (0,516%);
 - c. luas RTH Kawasan Industri Wilayah Kecamatan Pedurungan sebesar $\pm 22,856$ hektar (0,061%);
 - d. luas RTH Kawasan Industri Wilayah Kecamatan Mijen sebesar $\pm 52,807$ hektar (0,141%);
 - e. luas RTH Kawasan Industri Wilayah Kecamatan Ngaliyan sebesar $\pm 169,105$ hektar (0,453%); dan
 - f. luas RTH Kawasan Industri Wilayah Kecamatan Tugu sebesar $\pm 259,541$ hektar (0,695%).

Pasal 83

Kriteria vegetasi untuk RTH Kawasan Industri, ditentukan sebagai berikut :

- a. karakteristik tanaman : struktur daun setengah rapat sampai rapat, warna dominan hijau, perakaran tidak mengganggu pondasi, kecepatan tumbuh tinggi;

- b. jenis tanaman berdaun lebar dan rindang, berbulu dan memiliki permukaan kasar / berlekuk, bertajuk tebal;
- c. merupakan jenis tanaman yang menghasilkan bau yang harum; dan
- d. Jarak tanaman bervariasi, kerapatan sedang - tinggi dalam bentuk zonasi maupun linear.

Pasal 84

Sebaran luasan RTH Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-20, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Belas **RTH Rekreasi Dan Olah Raga** **Pasal 85**

- (1) RTH Kawasan Rekreasi dan Olah Raga merupakan RTH yang disediakan dan dibangun untuk memenuhi kebutuhan hiburan, rekreasi, keindahan dan kebugaran.
- (2) RTH Kawasan Rekreasi dan Olah Raga berfungsi sebagai penghasil oksigen, penyerap gas karbon, peresap air, obyek penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta habitat flora dan satwa tertentu.

Pasal 86

- (1) Besaran komponen RTH Kawasan Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) ditetapkan sebesar $\pm 446,940$ hektar (2,516%) dari luas Wilayah Daerah
- (2) Sebaran luas RTH Kawasan Wisata, Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. luas RTH Kawasan Rekreasi dan Olah Raga Wilayah Kecamatan Semarang Tengah sebesar $\pm 0,535$ hektar (0,001%);
 - b. luas RTH Kawasan Rekreasi dan Olah Raga Wilayah Kecamatan Semarang Timur sebesar $\pm 0,745$ hektar (0,002%);

- c. luas RTH Kawasan Rekreasi dan Olah Raga Wilayah Kecamatan Semarang Selatan sebesar $\pm 2,115$ hektar (0,006%);
- d. luas RTH Kawasan Rekreasi dan Olah Raga Wilayah Kecamatan Gajah Mungkur sebesar $\pm 13,631$ hektar (0,036%);
- e. luas RTH Kawasan Rekreasi dan Olah Raga Wilayah Kecamatan Candisari sebesar $\pm 1,620$ hektar (0,004%);
- f. luas RTH Kawasan Rekreasi dan Olah Raga Wilayah Kecamatan Semarang Utara sebesar $\pm 2,549$ hektar (0,007%);
- g. luas RTH Kawasan Rekreasi dan Olah Raga Wilayah Kecamatan Semarang Barat sebesar $\pm 66,236$ hektar (0,177%);
- h. luas RTH Kawasan Rekreasi dan Olah Raga Wilayah Kecamatan Genuk sebesar $\pm 1,450$ hektar (0,004%);
- i. luas RTH Kawasan Rekreasi dan Olah Raga Wilayah Kecamatan Gayamsari sebesar $\pm 1,930$ hektar (0,005%);
- j. luas RTH Kawasan Rekreasi dan Olah Raga Wilayah Kecamatan Pedurungan sebesar $\pm 2,110$ hektar (0,006%);
- k. luas RTH Kawasan Rekreasi dan Olah Raga Wilayah Kecamatan Tembalang sebesar $\pm 13,815$ hektar (0,037%);
- l. luas RTH Kawasan Rekreasi dan Olah Raga Wilayah Kecamatan Banyumanik sebesar $\pm 75,960$ hektar (0,203%);
- m. luas RTH Kawasan Rekreasi dan Olah Raga Wilayah Kecamatan Gunungpati sebesar $\pm 5,545$ hektar (0,015%);
- n. luas RTH Kawasan Rekreasi dan Olah Raga Wilayah Kecamatan Mijen sebesar $\pm 97,680$ hektar (0,261%);
- o. luas RTH Kawasan Rekreasi dan Olah Raga Wilayah Kecamatan Ngaliyan sebesar $\pm 3,115$ hektar (0,008%); dan
- p. luas RTH Kawasan Rekreasi dan Olah Raga Wilayah Kecamatan Tugu sebesar $\pm 157,905$ hektar (0,423%).

Pasal 87

Kriteria vegetasi untuk RTH Kawasan Rekreasi dan Olah Raga ditentukan sebagai berikut :

- a. karakteristik tanaman tidak bergetah/beracun, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun setengah rapat, ketinggian vegetasi bervariasi, warna hijau dan variasi warna lain seimbang, kecepatan tumbuhnya sedang;
- b. jenis tanaman memiliki keindahan, penghasil bunga atau buah, termasuk jenis tanaman yang digemari satwa;
- c. berupa habitat tanaman lokal dan budidaya; dan
- d. jarak tanaman bervariasi.

Pasal 88

Sebaran luasan RTH Kawasan Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-21, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan Belas RTH Kawasan Pemakaman Pasal 89

- (1) RTH Kawasan Pemakaman merupakan RTH yang disediakan dan dibangun pada areal Pemakaman.
- (2) RTH Kawasan Pemakaman berfungsi sebagai pengarah, penghasil oksigen, penyerap gas karbon, peresap air, penyerap bau, konservasi flora.

Pasal 90

- (1) Besaran komponen RTH Kawasan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) ditetapkan sebesar $\pm 88,45$ hektar (0,498%) dari luas Wilayah Daerah.

- (2) Sebaran luas RTH Kawasan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. luas RTH Kawasan Pemakaman Wilayah Kecamatan Semarang Tengah sebesar $\pm 0,350$ hektar (0,001%);
 - b. luas RTH Kawasan Pemakaman Wilayah Kecamatan Semarang Timur sebesar $\pm 0,935$ hektar (0,003%);
 - c. luas RTH Kawasan Pemakaman Wilayah Kecamatan Semarang Selatan sebesar $\pm 23,875$ hektar (0,064%);
 - d. luas RTH Kawasan Pemakaman Wilayah Kecamatan Gajah Mungkur sebesar $\pm 6,050$ hektar (0,016%);
 - e. luas RTH Kawasan Pemakaman Wilayah Kecamatan Candisari sebesar $\pm 0,750$ hektar (0,002%);
 - f. luas RTH Kawasan Pemakaman Wilayah Kecamatan Semarang Utara sebesar $\pm 0,445$ hektar (0,001%);
 - g. luas RTH Kawasan Pemakaman Wilayah Kecamatan Semarang Barat sebesar $\pm 1,885$ hektar (0,005%);
 - h. luas RTH Kawasan Pemakaman Wilayah Kecamatan Genuk sebesar $\pm 1,050$ hektar (0,003%);
 - i. luas RTH Kawasan Pemakaman Wilayah Kecamatan Gayamsari sebesar $\pm 0,785$ hektar (0,002%);
 - j. luas RTH Kawasan Pemakaman Wilayah Kecamatan Pedurungan sebesar $\pm 3,050$ hektar (0,008%);
 - k. luas RTH Kawasan Pemakaman Wilayah Kecamatan Tembalang sebesar $\pm 27,860$ hektar (0,075%);
 - l. luas RTH Kawasan Pemakaman Wilayah Kecamatan Banyumanik sebesar $\pm 11,500$ hektar (0,031%);
 - m. luas RTH Kawasan Pemakaman Wilayah Kecamatan Gunungpati sebesar $\pm 3,790$ hektar (0,010%);
 - n. luas RTH Kawasan Pemakaman Wilayah Kecamatan Mijen sebesar $\pm 2,500$ hektar (0,007%);
 - o. luas RTH Kawasan Pemakaman Wilayah Kecamatan Ngaliyan sebesar $\pm 2,090$ hektar (0,006%); dan

- p. luas RTH Kawasan Pemakaman Wilayah Kecamatan Tugu sebesar $\pm 1,535$ hektar (0,004%).

Pasal 91

Kriteria vegetasi untuk RTH Pemakaman, ditentukan sebagai berikut :

- a. karakteristik tanaman adalah tanaman pengarah dengan perakaran dalam;
- b. jenis tanaman tahunan/musiman, rumput bentuk bervariasi, memiliki nilai keindahan, penghasil oksigen tinggi, memiliki daya resap air, tahan cuaca dan hama penyakit;
- c. berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya; dan
- d. jarak tanaman renggang sampai setengah rapat.

Pasal 92

Sebaran luasan RTH Kawasan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-22, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Puluh RTH Pertamanan Dan Lapangan Pasal 93

- (1) RTH Pertamanan dan Lapangan merupakan RTH yang disediakan dan dibangun terutama untuk melayani penduduk di tingkat Kecamatan dan/atau Kota.
- (2) RTH Pertamanan dan Lapangan berfungsi sebagai resapan air, fungsi estetis lansekap, fungsi sosiologis dan fungsi ekonomis produktif.

Pasal 94

- (1) Besaran komponen RTH Pertamanan dan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) ditetapkan sebesar $\pm 196,240$ hektar (1,105%) dari luas Wilayah Daerah.

- (2) Sebaran luas RTH Pertamanan dan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. luas RTH Pertamanan dan Lapangan Wilayah Kecamatan Semarang Tengah sebesar $\pm 6,270$ hektar (0,017%);
 - b. luas RTH Pertamanan dan Lapangan Wilayah Kecamatan Semarang Timur sebesar $\pm 8,950$ hektar (0,024%);
 - c. luas RTH Pertamanan dan Lapangan Wilayah Kecamatan Semarang Selatan sebesar $\pm 9,830$ hektar (0,026%);
 - d. luas RTH Pertamanan dan Lapangan Wilayah Kecamatan Gajah Mungkur sebesar $\pm 9,080$ hektar (0,024%);
 - e. luas RTH Pertamanan dan Lapangan Wilayah Kecamatan Candisari sebesar $\pm 7,120$ hektar (0,019%);
 - f. luas RTH Pertamanan dan Lapangan Wilayah Kecamatan Semarang Utara sebesar $\pm 9,070$ hektar (0,024%);
 - g. luas RTH Pertamanan dan Lapangan Wilayah Kecamatan Semarang Barat sebesar $\pm 15,700$ hektar (0,042%);
 - h. luas RTH Pertamanan dan Lapangan Wilayah Kecamatan Genuk sebesar $\pm 11,080$ hektar (0,030%);
 - i. luas RTH Pertamanan dan Lapangan Wilayah Kecamatan Gayamsari sebesar $\pm 9,380$ hektar (0,025%);
 - j. luas RTH Pertamanan dan Lapangan Wilayah Kecamatan Pedurungan sebesar $\pm 16,020$ hektar (0,043%);
 - k. luas RTH Pertamanan dan Lapangan Wilayah Kecamatan Tembalang sebesar $\pm 9,130$ hektar (0,024%);
 - l. luas RTH Pertamanan dan Lapangan Wilayah Kecamatan Banyumanik sebesar $\pm 16,020$ hektar (0,043%);
 - m. luas RTH Pertamanan dan Lapangan Wilayah Kecamatan Gunungpati sebesar $\pm 25,590$ hektar (0,068%);
 - n. luas RTH Pertamanan dan Lapangan Wilayah Kecamatan Mijen sebesar $\pm 26,590$ hektar (0,071%);
 - o. luas RTH Pertamanan dan Lapangan Wilayah Kecamatan Ngaliyan sebesar $\pm 9,830$ hektar (0,026%); dan

- p. luas RTH Pertamanan dan Lapangan Wilayah Kecamatan Tugu sebesar $\pm 6,580$ hektar (0,018%).

Pasal 95

Kriteria vegetasi untuk RTH Pertamanan dan Lapangan, ditentukan sebagai berikut :

- a. karakteristik tanaman lebih bervariasi, tidak bergetah/beracun, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun setengah rapat, ketinggian vegetasi bervariasi, warna hijau dan variasi warna lain seimbang;
- b. tajuk tanaman cukup indah, cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap;
- c. kecepatan tumbuhnya sedang, ketinggian bervariasi, warna hijau dan variasi warna lain yang seimbang;
- d. jenis tanaman tanaman langka, habitat tanaman endemi lokal maupun jenis tanaman yang dilindungi dan merupakan tanaman unggulan setempat, termasuk jenis tanaman yang digemari satwa (kupu, serangga dan burung), memiliki nilai keindahan, penghasil oksigen tinggi, memiliki peredaman intensif, daya resapan air tinggi, tahan cuaca dan hama penyakit serta pemeliharaan tidak intensif; dan
- e. jenis tanaman tahunan atau musiman, bentuk bervariasi, jarak tanaman setengah rapat (90%) dari luas areal yang harus dihijaukan.

Pasal 96

Sebaran luasan RTH Pertamanan dan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-23, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua puluh satu

RTH Kawasan Khusus Militer

Pasal 97

- (1) RTH Kawasan Khusus Militer merupakan RTH yang disediakan dan dibangun secara khusus sebagai bagian dari kegiatan militer dan penunjangnya termasuk kepolisian.

- (2) RTH Kawasan Khusus Militer berfungsi juga sebagai penghasil oksigen, penyerap gas karbon, peresap air, penahan angin, peneduh, peredam kebisingan, keindahan.

Pasal 98

- (1) Besaran komponen RTH Kawasan Khusus Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) ditetapkan sebesar $\pm 109,354$ hektar (0,616%) dari luas Wilayah Daerah.
- (2) Sebaran luas RTH Kawasan Khusus Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. luas RTH Kawasan Khusus Militer Wilayah Kecamatan Semarang Selatan sebesar $\pm 1,354$ hektar (0,004%);
 - b. luas RTH Kawasan Khusus Militer Wilayah Kecamatan Candisari sebesar $\pm 9,780$ hektar (0,026%);
 - c. luas RTH Kawasan Khusus Militer Wilayah Kecamatan Semarang Barat sebesar $\pm 3,890$ hektar (0,010%);
 - d. luas RTH Kawasan Khusus Militer Wilayah Kecamatan Tembalang sebesar $\pm 11,560$ hektar (0,031%); dan
 - e. luas RTH Kawasan Khusus Militer Wilayah Kecamatan Banyumanik sebesar $\pm 82,770$ hektar (0,221%).

Pasal 99

Kriteria vegetasi untuk RTH Kawasan Khusus Militer bervariasi, disesuaikan dengan aktifitasnya.

Pasal 100

Sebaran luasan RTH Kawasan Khusus Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-24, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Puluh Dua
RTH Kawasan Terminal
Pasal 101

- (1) RTH Kawasan Terminal merupakan RTH yang disediakan dan dibangun pada lokasi pemberhentian moda angkutan transportasi darat, terutama bus, baik yang melayani rute angkutan dalam kota, antar kota maupun antar provinsi.
- (2) RTH Kawasan Terminal berfungsi sebagai penghasil oksigen, penyerap gas karbon, pengarah, peneduh dan peredam kebisingan.

Pasal 102

- (1) Besaran komponen RTH Kawasan Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) ditetapkan sebesar $\pm 9,556$ hektar (0,054%) dari luas Wilayah Daerah.
- (2) Sebaran Luas RTH Kawasan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. luas RTH Kawasan Terminal Wilayah Kecamatan Genuk sebesar $\pm 4,500$ hektar (0,012%);
 - b. luas RTH Kawasan Terminal Wilayah Kecamatan Pedurungan sebesar $\pm 0,400$ hektar (0,001%);
 - c. luas RTH Kawasan Terminal Wilayah Kecamatan Banyumanik sebesar $\pm 0,348$ hektar (0,001%); dan
 - d. luas RTH Kawasan Terminal Wilayah Kecamatan Tugu sebesar $\pm 4,308$ hektar (0,012%).

Pasal 103

Kriteria vegetasi untuk RTH Kawasan Terminal, ditentukan sebagai berikut :

- a. karakteristik tanaman tidak bergetah, tidak beracun, dahan dan ranting tidak mudah patah, perakaran kuat dan tidak mengganggu pondasi, struktur daun renggang sampai rapat, warna bervariasi, daun tidak mudah gugur;
- b. kecepatan tumbuh relatif;

- c. jenis tanaman tahunan dan musiman, bentuk bervariasi, memiliki nilai keindahan, tahan cuaca dan hama penyakit;
- d. berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya yang tahan hama penyakit tanaman serta tahan cemaran udara; dan
- e. jarak tanaman bervariasi, prosentase lahan hijau disesuaikan dengan intensitas kepadatan bangunan.

Pasal 104

Sebaran luas RTH Kawasan Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-25, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Puluh Tiga RTH Kawasan Stasiun Kereta Api Pasal 105

- (1) RTH Kawasan Stasiun Kereta Api merupakan RTH yang disediakan dan dibangun pada lokasi pemberhentian dan pemberangkatan moda angkutan kereta api.
- (2) RTH Kawasan Stasiun Kereta Api berfungsi sebagai penghasil oksigen, penyerap gaskarbon, pengarah, peneduh dan peredam kebisingan.

Pasal 106

- (1) Besaran komponen RTH Kawasan Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) ditetapkan sebesar $\pm 36,217$ hektar (0,204%) dari luas Wilayah Daerah.
- (2) Sebaran luas RTH Kawasan Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. luas RTH Kawasan Stasiun Kereta Api Poncol dan Tawang Wilayah Kecamatan Semarang Utara sebesar $\pm 36,167$ hektar (0,095%);
 - b. luas RTH Kawasan Stasiun Kereta Api Bangetayu Wilayah Kecamatan Genuk sebesar $\pm 0,020$ hektar (0,001%); dan
 - c. luas RTH Kawasan Stasiun Kereta Api Mangkang Wilayah Kecamatan Tugu sebesar $\pm 0,030$ hektar (0,001%).

Pasal 107

Kriteria vegetasi untuk RTH Kawasan Stasiun, ditentukan sebagai berikut :

- a. karakteristik tanaman : tidak bergetah, tidak beracun, dahan dan ranting tidak mudah patah, perakaran kuat dan tidak mengganggu pondasi, struktur daun renggang sampai rapat, warna bervariasi, daun tidak mudah gugur;
- b. kecepatan tumbuh relatif;
- c. jenis tanaman tahunan dan musiman dengan syarat : bentuk bervariasi, memiliki nilai keindahan, tahan cuaca dan hama penyakit;
- d. berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya yang tahan hama penyakit tanaman serta tahan cemaran udara; dan
- e. jarak tanaman bervariasi, prosentase lahan hijau disesuaikan dengan intensitas kepadatan bangunan.

Pasal 108

Sebaran luasan RTH Kawasan Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-26, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Puluh Empat RTH Kawasan Pelabuhan Laut Pasal 109

- (1) RTH Kawasan Pelabuhan Laut merupakan RTH yang disediakan dan dibangun pada lokasi pemberhentian dan pemberangkatan moda angkutan perairan / laut.
- (2) RTH Kawasan Pelabuhan Laut berfungsi sebagai penghasil oksigen, penyerap gaskarbon, pengarah, peneduh, keindahan dan peredam kebisingan.

Pasal 110

- (1) Besaran komponen RTH Kawasan Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) ditetapkan sebesar $\pm 8,07$ hektar (0,045%) dari luas Wilayah Daerah.

- (2) Sebaran luas RTH Kawasan Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di Kecamatan Semarang Utara, dengan luas sebesar $\pm 8,070$ hektar (0,022%).

Pasal 111

Kriteria vegetasi untuk RTH Kawasan Pelabuhan Laut, ditentukan sebagai berikut:

- a. karakteristik tanaman : tidak bergetah, tidak beracun, dahan dan ranting tidak mudah patah, perakaran kuat dan tidak mengganggu pondasi, struktur daun renggang sampai rapat, warna bervariasi, daun tidak mudah gugur;
- b. kecepatan tumbuh relatif;
- c. jenis tanaman tahunan dan musiman dengan syarat : bentuk bervariasi, memiliki nilai keindahan, tahan cuaca dan hama penyakit;
- d. berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya yang tahan hama penyakit tanaman serta tahan cemaran udara dan mampu mengundang kehadiran burung; dan
- e. jarak tanaman bervariasi, prosentase lahan hijau disesuaikan dengan intensitas kepadatan bangunan.

Pasal 112

Sebaran luas RTH Kawasan Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-27, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Puluh Lima RTH Kawasan Bandar Udara Pasal 113

- (1) RTH Kawasan Bandar Udara merupakan RTH yang disediakan dan dibangun pada lokasi di luar area landasan.
- (2) RTH Kawasan Bandar Udara berfungsi sebagai penghasil oksigen, penyerap gaskarbon, pengarah, pengaman, peneduh, keindahan, peredam kebisingan dan resapan air.

Pasal 114

- (1) Besaran komponen RTH Kawasan Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) ditetapkan sebesar sebesar $\pm 203,11$ hektar (1,28%) dari luas Wilayah Daerah.
- (2) Sebaran luas RTH Kawasan Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di Kecamatan Semarang Barat, dengan luas sebesar $\pm 203,11$ hektar (100%).

Pasal 115

Kriteria vegetasi untuk RTH Kawasan Bandar Udara, ditentukan sebagai berikut :

- a. karakteristik tanaman tidak bergetah, tidak beracun, dahan dan ranting tidak mudah patah, perakaran kuat dan tidak mengganggu pondasi, struktur daun renggang sampai rapat, warna bervariasi, daun tidak mudah gugur;
- b. kecepatan tumbuh relatif;
- c. jenis tanaman tahunan dan musiman dengan syarat : bentuk bervariasi, memiliki nilai keindahan, tahan cuaca dan hama penyakit;
- d. berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya yang tahan hama penyakit tanaman serta tahan cemaran udara; dan
- e. jarak tanaman bervariasi, prosentase lahan hijau disesuaikan dengan posisi landas pacu.

Pasal 116

Sebaran luasan RTH Kawasan Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-28, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Puluh Enam

RTH Jalur Jalan

Pasal 117

- (1) RTH Jalur Jalan merupakan RTH yang terletak pada ruang milik jalan, median jalan dan bahu jalan serta pedestrian.

- (2) RTH Jalur Jalan berfungsi sebagai penghasil oksigen, penyerap gaskarbon, pengarah, peneduh, pengamanan, penahan angin, keindahan dan peredam kebisingan.

Pasal 118

- (1) Besaran komponen RTH Jalur Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) ditetapkan sebesar $\pm 121,773$ hektar (0,686%) dari luas Wilayah Daerah.
- (2) Sebaran luas RTH Jalur Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. luas RTH Jalur Jalan Wilayah Kecamatan Semarang Tengah sebesar $\pm 4,097$ hektar (0,011%);
 - b. luas RTH Jalur Jalan Wilayah Kecamatan Semarang Timur sebesar $\pm 6,366$ hektar (0,017%);
 - c. luas RTH Jalur Jalan Wilayah Kecamatan Semarang Selatan sebesar $\pm 6,875$ hektar (0,018%);
 - d. luas RTH Jalur Jalan Wilayah Kecamatan Gajah Mungkur sebesar $\pm 2,138$ hektar (0,006%);
 - e. luas RTH Jalur Jalan Wilayah Kecamatan Candisari sebesar $\pm 1,763$ hektar (0,05%);
 - f. luas RTH Jalur Jalan Wilayah Kecamatan Semarang Utara sebesar $\pm 13,913$ hektar (0,037%);
 - g. luas RTH Jalur Jalan Wilayah Kecamatan Semarang Barat sebesar $\pm 12,918$ hektar (0,035%);
 - h. luas RTH Jalur Jalan Wilayah Kecamatan Genuk sebesar $\pm 18,729$ hektar (0,050%);
 - i. luas RTH Jalur Jalan Wilayah Kecamatan Gayamsari sebesar $\pm 2,975$ hektar (0,008%);
 - j. luas RTH Jalur Jalan Wilayah Kecamatan Pedurungan sebesar $\pm 8,498$ hektar (0,023%);
 - k. luas RTH Jalur Jalan Wilayah Kecamatan Tembalang sebesar $\pm 7,665$ hektar (0,021%);

- l. luas RTH Jalur Jalan Wilayah Kecamatan Banyumanik sebesar $\pm 8,181$ hektar (0,022%);
- m. luas RTH Jalur Jalan Wilayah Kecamatan Gunungpati sebesar $\pm 10,473$ hektar (0,028%);
- n. luas RTH Jalur Jalan Wilayah Kecamatan Mijen sebesar $\pm 7,700$ hektar (0,021%);
- o. luas RTH Jalur Jalan Wilayah Kecamatan Ngaliyan sebesar $\pm 6,249$ hektar (0,017%); dan
- p. luas RTH Jalur Jalan Wilayah Kecamatan Tugu sebesar $\pm 3,237$ hektar (0,009%).

Pasal 119

Kriteria vegetasi untuk RTH Jalur Jalan, ditentukan sebagai berikut :

- a. karakteristik tanaman lebih bervariasi, perakaran kuat, dahan tidak mudah patah, perakaran; tidak mengganggu konstruksi, ketinggian vegetasi bervariasi, warna hijau dan variasi warna lain seimbang;
- b. kecepatan tumbuhnya sedang, kombinasi antara tanaman pohon dan tanaman perdu;
- c. jenis tanaman tahunan dan musiman, bentuk bervariasi, memiliki nilai keindahan sedang, penghasil oksigen tinggi, memiliki peredaman intensif, pemeliharaan tidak intensif;
- d. berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya, mampu mengundang burung; dan
- e. jarak tanaman bervariasi.

Pasal 120

Sebaran luasan RTH Jalur Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-29, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Puluh Tujuh
RTH Jalur Sempadan Rel Kereta Api
Pasal 121

- (1) RTH Jalur Sempadan Rel Kereta Api merupakan RTH yang terletak pada kawasan sepanjang jalan rel kereta api, yang dibatasi oleh batas luar Daerah Milik Jalan (Damija) dan Daerah Manfaat Jalan (Damaja).
- (2) RTH Jalur Sempadan Rel Kereta Api berfungsi sebagai peresap air, peredam kebisingan, pengaman, konservasi flora.

Pasal 122

- (1) Besaran komponen RTH Jalur Sempadan Rel Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) ditetapkan sebesar $\pm 37,929$ hektar (0,214%) dari luas Wilayah Daerah.
- (2) Sebaran luas RTH Jalur Sempadan Rel Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. luas RTH Jalur Sempadan Rel Kereta Api Wilayah Kecamatan Semarang Timur sebesar $\pm 1,715$ hektar (0,005%);
 - b. luas RTH Jalur Sempadan Rel Kereta Api Wilayah Kecamatan Semarang Utara sebesar $\pm 5,877$ hektar (0,016%);
 - c. luas RTH Jalur Sempadan Rel Kereta Api Wilayah Kecamatan Semarang Barat sebesar $\pm 5,558$ hektar (0,015%);
 - d. luas RTH Jalur Sempadan Rel Kereta Api Wilayah Kecamatan Gayamsari sebesar $\pm 2,309$ hektar (0,006%);
 - e. luas RTH Jalur Sempadan Rel Kereta Api Wilayah Kecamatan Pedurungan sebesar $\pm 9,043$ hektar (0,024%); dan
 - f. luas RTH Jalur Sempadan Rel Kereta Api Wilayah Kecamatan Tugu sebesar $\pm 13,428$ hektar (0,036%).

Pasal 123

Kriteria vegetasi untuk RTH Jalur Sempadan Rel Kereta Api, ditentukan sebagai berikut :

- a. tumbuh baik pada tanah padat, batang dan sistem percabangan kuat, batang tegak kuat, tidak mudah patah dan tidak berbanir;

- b. sistem perakaran kuat, masuk ke dalam tanah tetapi tidak merusak konstruksi bangunan;
- c. kecepatan tumbuh bervariasi, tahan terhadap hama dan penyakit tanaman serta berumur panjang;
- d. daun tidak mudah rontok terkena terpaan angin kencang;
- e. fase anakan tumbuh cepat, tetapi tumbuh lambat pada fase dewasa;
- f. ukuran dewasa sesuai ruang yang tersedia;
- g. perawakan dan bentuk tajuk cukup indah; dan
- h. buah berukuran kecil dan tidak bisa dimakan oleh manusia secara langsung

Pasal 124

Sebaran luasan RTH Jalur Sempadan Rel Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-30, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kedua Puluh Delapan RTH Jalur SUTT dan SUTET Pasal 125

- (1) RTH Jalur SUTT dan SUTET merupakan RTH yang terletak sekeliling penghantar yang dibentuk oleh jarak bebas/minimum sepanjang SUTT atau SUTET.
- (2) RTH Jalur SUTT dan SUTET berfungsi sebagai penghasil oksigen, peresap air, pengamanan, konservasi flora.

Pasal 126

- (1) Besaran komponen RTH Jalur SUTT dan SUTET sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) ditetapkan sebesar $\pm 59,802$ hektar (0,337%) dari luas Wilayah Daerah.
- (2) Sebaran luas RTH Jalur SUTT dan SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. luas RTH Jalur SUTT dan SUTET Wilayah Kecamatan Semarang Timur sebesar 2,149 hektar (0,006%);

- b. luas RTH Jalur SUTT dan SUTET Wilayah Kecamatan Semarang Selatan sebesar 2,813 hektar (0,008%);
- c. luas RTH Jalur SUTT dan SUTET Wilayah Kecamatan Gajah Mungkur sebesar 1,896 hektar (0,005%);
- d. luas RTH Jalur SUTT dan SUTET Wilayah Kecamatan Semarang Utara sebesar 3,864 hektar (0,010%);
- e. luas RTH Jalur SUTT dan SUTET Wilayah Kecamatan Genuk sebesar 5,921 hektar (0,016%);
- f. luas RTH Jalur SUTT dan SUTET Wilayah Kecamatan Gayamsari sebesar 2,423 hektar (0,006%);
- g. luas RTH Jalur SUTT dan SUTET Wilayah Kecamatan Pedurungan sebesar 2,678 hektar (0,007%);
- h. luas RTH Jalur SUTT dan SUTET Wilayah Kecamatan Tembalang sebesar 3,782 hektar (0,010%);
- i. luas Ruang Terbuka Hijau Jalur SUTT dan SUTET Wilayah Kecamatan Banyumanik sebesar 4,289 hektar (0,011%);
- j. luas Ruang Terbuka Hijau Jalur SUTT dan SUTET Wilayah Kecamatan Gunungpati sebesar 10,478 hektar (0,028%);
- k. luas Ruang Terbuka Hijau Jalur SUTT dan SUTET Wilayah Kecamatan Mijen sebesar 10,367 hektar (0,028%); dan
- l. luas Ruang Terbuka Hijau Jalur SUTT dan SUTET Wilayah Kecamatan Ngaliyan sebesar 9,146 hektar (0,024%).

Pasal 127

Kriteria vegetasi untuk RTH Jalur SUTT dan SUTET, ditentukan sebagai berikut :

- a. jenis pohon kategori kecil;
- b. bukan merupakan pohon dengan tajuk yang melebar;
- c. dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi;
- d. pola penanaman pemilihan vegetasi harus memperhatikan ketinggian yang diizinkan;
- e. fase anakan tumbuh cepat, tetapi tumbuh lambat pada fase dewasa;

- f. ukuran dewasa sesuai ruang yang tersedia;
- g. akarnya menghunjam masuk ke dalam tanah. jenis ini lebih tahan terhadap hembusan angin yang besar daripada tanaman yang akarnya bertebaran hektarnya di sekitar permukaan tanah; dan
- h. memiliki kerapatan yang cukup (50-60%).

Pasal 128

Sebaran luas RTH Jalur SUTT dan SUTET sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-31, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Puluh Sembilan RTH Taman Atap (Roof Garden) Pasal 129

- (1) Setiap bangunan yang berdiri pada luasan kavling, dapat meletakkan tanaman penghijauan pada atap bangunan, dalam bentuk taman atap (*roof garden*).
- (2) RTH Taman Atap (*Roof Garden*) dikembangkan sesuai dengan fungsi RTH Kawasan Permukiman, pemanfaatan RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum, pemanfaatan RTH Kawasan Pendidikan, pemanfaatan RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa serta pemanfaatan RTH Kawasan Industri, dengan vegetasi yang mengandung nilai ekologis, ekonomis, estetis dan disesuaikan dengan konstruksi bangunan

BAB V PEMANFAATAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 130

- (1) Pemanfaatan RTH dimaksudkan untuk mewujudkan RTH sesuai dengan fungsinya melalui kegiatan :
 - a. pembangunan RTH;
 - b. pemeliharaan RTH; dan
 - c. pengamanan RTH.

- (2) Pembangunan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya peningkatan kuantitas dan/atau kualitas RTH dalam rangka mewujudkan pemenuhan luasan RTH dan kriteria vegetasi sesuai dengan komponen RTH.
- (3) Pemeliharaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya menjaga agar RTH dapat berkelanjutan.
- (4) Pengamanan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya mempertahankan kuantitas dan kualitas RTH.
- (5) Pemanfaatan RTH diatur berdasarkan komponen RTH.

Bagian Kedua
Pemanfaatan RTH Kawasan Hutan Lindung
Pasal 131

- (1) Pemanfaatan RTH Kawasan Hutan Lindung terdiri atas :pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan RTH Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada blok / zona pemanfaatan pada kawasan hutan lindung yang telah ditetapkan.
- (3) Pemanfaatan RTH Kawasan Hutan Lindung dilaksanakan melalui pemberian ijin usaha pemanfaatan kawasan, ijin pemanfaatan jasa lingkungan dan ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- (4) Pemanfaatan RTH Kawasan Hutan Lindung ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kegiatan budidaya hutan produksi dalam kawasan hutan;
 - b. kegiatan budidaya yang tidak mengolah permukaan tanah secara intensif di luar kawasan hutan;
 - c. pengembalian fungsi utama kawasan secara bertahap terhadap kegiatan yang tidak menjamin fungsi lindung dalam kawasan hutan lindung; dan
 - d. larangan terhadap kegiatan perindustrian, penambangan golongan c, dan/atau kegiatan lain yang bersifat membuka lahan/hutan.

Pasal 132

- (1) Pemanfaatan kawasan pada RTH Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) berupa segala bentuk usaha yang menggunakan kawasan hutan lindung dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utama kawasan.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. usaha budidaya tanaman obat/herba;
 - b. usaha budidaya tanaman hias;
 - c. usaha budidaya tanaman jamur;
 - d. usaha budidaya perlebahan;
 - e. usaha budidaya/penangkaran satwa; dan
 - f. usaha budidaya sarang burung.

Pasal 133

- (1) Pemanfaatan jasa lingkungan pada RTH Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) berupa segala bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan hutan lindung dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utama kawasan.
- (2) Pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. usaha wisata alam;
 - b. usaha olah raga tantangan;
 - c. usaha pemanfaatan air;
 - d. usaha perdagangan karbon; dan
 - e. usaha penyelamatan hutan dan lingkungannya.

Pasal 134

- (1) Kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada RTH Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mengambil hasil hutan bukan kayu yang sudah ada secara alami dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utama kawasan.

- (2) Kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengambilan madu;
 - b. pengambilan buah dan aneka hasil hutan lainnya; dan
 - c. perburuan satwa liar yang tidak dilindungi dan mengganggu serta dilaksanakan secara tradisional.

Pasal 135

Agar fungsi keberadaan RTH Hutan Lindung dapat dipertahankan, maka setiap orang dilarang untuk :

- a. melakukan segala kegiatan yang mengakibatkan perubahan dan atau penurunan fungsi hutan lindung;
- b. mengerjakan, menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan lindung secara tidak sah;
- c. merambah kawasan hutan lindung;
- d. membakar hutan;
- e. menebang pohon dan memanen atau memungut hasil hutan dalam kawasan hutan lindung tanpa memiliki hak atau Ijin dari pejabat yang berwenang;
- f. menerima, membeli atau menjual hasil hutan yang diketahui atau diduga berasal dari kawasan hutan lindung yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- g. melakukan eksplorasi bahan tambang yang berada dalam kawasan hutan lindung, tanpa Ijin pejabat yang berwenang;
- h. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan; dan
- i. mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan serta satwa yang berasal dari kawasan hutan lindung tanpa Ijin pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan RTH Kawasan Taman Hutan Raya
Pasal 136

Pemanfaatan RTH Taman Hutan Raya dilakukan seperti halnya Pemanfaatan RTH Hutan Kota, dan ditetapkan sebagai berikut :

- a. tempat interaksi sosial masyarakat secara terbatas;
- b. pariwisata alam, olah raga maupun rekreasi;
- c. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- d. penunjang kegiatan pendidikan;
- e. pelestarian plasma nutfah;
- f. budidaya hasil hutan bukan kayu;
- g. pelestarian flora dan fauna; dan
- h. perdagangan gas karbon.

Pasal 137

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. melakukan segala kegiatan yang mengakibatkan perubahan dan/atau penurunan fungsi Taman Hutan Raya;
- b. merambah dan membakar Taman Hutan Raya;
- c. menebang, memotong dan mengambil tanaman dalam Taman Hutan Raya tanpa Ijin dari pejabat yang berwenang;
- d. membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran atau membahayakan kelangsungan fungsi hutan kota; dan
- e. mengerjakan, menggunakan dan atau menguasai Taman Hutan Raya secara tidak sah.

Bagian Keempat
Pemanfaatan RTH Kawasan Rawan Bencana
Pasal 138

Pemanfaatan RTH Kawasan Rawan Bencana ditetapkan sebagai berikut :

- a. reboisasi dan penghijauan;
- b. kegiatan yang mendukung dan memperkuat struktur tanah; dan
- c. larangan segala bentuk kegiatan budidaya yang berbahaya bagi keselamatan manusia dan lingkungan.

Bagian Kelima
Pemanfaatan RTH Kawasan Pantai Berhutan Bakau
Pasal 139

Pemanfaatan RTH Kawasan Pantai Berhutan Bakau ditetapkan sebagai berikut :

- a. rehabilitasi kawasan hutan bakau;
- b. kawasan sabuk hijau pada hutan mangrove;
- c. pelestarian sabuk pantai bervegetasi bakau;
- d. perlindungan terhadap flora dan fauna;
- e. pariwisata alam;
- f. budidaya perikanan laut;
- g. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- h. larangan dari segala bentuk aktivitas budidaya yang merusak ekosistem pantai; dan
- i. larangan penebangan hutan bakau.

Bagian Keenam
Pemanfaatan RTH Kawasan Sempadan Pantai
Pasal 140

Pemanfaatan RTH Kawasan Sempadan Pantai ditetapkan sebagai berikut :

- a. peningkatan intensitas penanaman pohon mangrove dan terumbu karang buatan;
- b. menjaga RTH di sepanjang garis sempadan pantai dari bahaya abrasi, akresi dan perubahan struktur tanah;

- c. melindungi karakter fisik dan biologi area ekologi lansekap pantai serta kelangsungan ekosistem kawasan;
- d. mendukung fungsi aktivitas dan pengembangan pariwisata;
- e. mengendalikan kegiatan budidaya tambak; dan
- f. pembatasan dan larangan pendirian bangunan di sepanjang garis sempadan pantai yang tidak mendukung upaya konservasi pantai dan penunjang kegiatan perikanan.

Pasal 141

- (1) Bangunan yang diijinkan di sempadan pantai berupa bangunan yang mendukung dan memiliki fungsi ekologis.
- (2) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bangunan dermaga;
 - b. bangunan menara mercusuar;
 - c. Pusat Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan
 - d. bangunan pengendali lingkungan pantai dan perairan laut.
- (3) Segala bentuk bangunan selain yang disebutkan pada ayat (2) tidak diijinkan.

Pasal 142

Segala kegiatan reklamasi di kawasan pantai harus menyediakan sempadan pantai dan berfungsi sebagai RTH.

Bagian Ketujuh

Pemanfaatan RTH Kawasan Sempadan Sungai

Pasal 143

Pemanfaatan RTH Kawasan Sempadan Sungai ditetapkan sebagai berikut :

- a. rehabilitasi dan penghijauan dengan jenis tanaman yang memiliki nilai konservasi tinggi, ekonomi produktif dan cocok dengan lingkungan setempat;
- b. kegiatan lain yang tidak memanfaatkan lahan secara luas;

- c. kegiatan lain yang memperkuat fungsi perlindungan dan pelestarian; dan
- d. larangan segala bentuk kegiatan yang mengganggu kelestarian dan fungsi sungai.

Bagian Kedelapan
Pemanfaatan RTH Kawasan Sempadan Mata Air
Pasal 144

Pemanfaatan RTH kawasan sempadan mata air, ditetapkan sebagai berikut :

- a. kegiatan penghijauan dengan jenis tanaman tahunan yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon;
- b. larangan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk medan yang mengakibatkan tertutupnya sumber mata air; dan
- c. larangan penebangan pohon dan semua bentuk kegiatan yang dapat mengganggu keberadaan dan kelestarian mata air.

Bagian Kesembilan
Pemanfaatan RTH Kawasan Sempadan Waduk
Pasal 145

Pemanfaatan RTH kawasan sempadan waduk, ditetapkan sebagai berikut :

- a. kegiatan penghijauan dengan jenis tanaman semusim dan tahunan yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon;
- b. larangan penggalian atau kegiatan lain yang dapat merubah fungsi utama kawasan; dan
- c. larangan penebangan pohon dan semua bentuk kegiatan yang dapat mengakibatkan erosi/tanah longsor.

Bagian Kesepuluh
Pemanfaatan RTH Kawasan Pertanian Lahan Basah
Pasal 146

Pemanfaatan RTH kawasan pertanian lahan basah, ditetapkan sebagai berikut:

- a. penanaman padi dan sayur-sayuran sesuai pola tanam yang ditetapkan;

- b. penanaman selain padi dan sayuran diperkenankan tanaman palawija, apabila air tidak mencukupi;
- c. pendukung ketahanan pangan nasional; dan
- d. larangan merubah alih fungsi pertanian lahan basah menjadi non pertanian.

Bagian Kesebelas
Pemanfaatan RTH Kawasan Pertanian Lahan Kering
Pasal 147

Pemanfaatan RTH kawasan pertanian lahan kering, ditetapkan sebagai berikut :

- a. pendukung kegiatan agroindustri dan agrowisata;
- b. penanaman tanaman semusim dan palawija;
- c. penanaman tanaman keras dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi pertanian lahan kering dan mendukung penganekaragaman produk;
- d. kegiatan lain yang mendukung kegiatan budidaya pertanian dengan syarat tidak menurunkan daya dukung kawasan;
- e. larangan merubah alih fungsi pertanian lahan kering menjadi non pertanian.
- f. penanaman tanaman tahunan dan tanaman penutup tanah;
- g. penanaman tanaman perdu pada tempat-tempat terbuka bekas penebangan pohon;
- h. pengelolaan lahan dengan pembuatan terasering pada lahan berkontur;
- i. penggarapan tanah berupa pembalikan lapisan atas tanah dilakukan seminim mungkin;
- j. kegiatan lain yang mendukung kegiatan perkebunan/tegalan dengan syarat tidak menurunkan daya dukung kawasan; dan
- k. larangan pengalihan fungsi kawasan perkebunan.

Bagian Kedua Belas
Pemanfaatan RTH Kawasan Perikanan / Tambak
Pasal 148

Pemanfaatan RTH Kawasan Perikanan ditetapkan sebagai berikut :

- a. penghijauan yang mendukung fungsi kegiatan budidaya perikanan dan aktivitas penunjang perikanan;
- b. penanaman tanaman bakau; dan
- c. larangan penebangan pohon dan kegiatan yang mengganggu fungsi RTH.

Bagian Ketiga Belas
Pemanfaatan RTH Kawasan Hutan Produksi
Pasal 149

- (1) Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan bukan kayu dan hasil hutan kayu.
- (2) Pemanfaatan Kawasan pada RTH Hutan Produksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. usaha budidaya tanaman obat;
 - b. usaha budidaya tanaman hias;
 - c. usaha budidaya tanaman pangan di bawah tegakan;
 - d. usaha budidaya jamur;
 - e. usaha budidaya perlebahan;
 - f. usaha budidaya dan penangkaran satwa; dan
 - g. usaha budidaya sarang burung wallet.
- (3) Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada RTH Hutan Produksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. usaha wisata alam;
 - b. usaha olah raga tantangan;
 - c. usaha pemanfaatan air;
 - d. usaha perdagangan karbon; dan

- e. usaha penyelamatan hutan dan lingkungan.
- (4) Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada RTH Hutan Produksi Alam sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. usaha pemanfaatan rotan, sagu, nipah dan bambu, yang meliputi kegiatan penebangan, permudaan, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil; dan
 - b. usaha pemanfaatan getah, kulit kayu, daun, buah dan biji, meliputi kegiatan pemanenan, pemeliharaan, pengolahan dan pemasaran hasil.
- (5) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada RTH Hutan Produksi Tanaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan hasil, pengolahan dan pemasaran.

Pasal 150

Pemeliharaan RTH Kawasan Hutan Produksi dilakukan dengan :

- a. rehabilitasi hutan; dan
- b. reklamasi hutan.

Pasal 151

- (1) Rehabilitasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf a merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan, sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya sebagai RTH dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga, sesuai kondisi spesifik biofisik.
- (2) Rehabilitasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kegiatan sebagai berikut :
- a. reboisasi;
 - b. penghijauan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. pengayaan tanaman; dan
 - e. konservasi tanah.

Pasal 152

- (1) Reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf b merupakan upaya untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang telah rusak, agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan dan pelaksanaan reklamasi hutan.

Pasal 153

Pelestarian RTH kawasan hutan produksi, ditetapkan sebagai berikut :

- a. larangan penggunaan fungsi kawasan ini untuk fungsi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149;
- b. mempertahankan bentuk hutan produksi menjadi hutan produksi terbatas; dan
- c. melakukan penertiban penguasaan dan pemilikan hutan produksi yang berubah menjadi hutan rakyat.

Bagian Keempat Belas **Pemanfaatan RTH Kawasan Permukiman** **Pasal 154**

Pemanfaatan RTH Kawasan Permukiman ditetapkan sebagai berikut :

- a. RTH taman pada pusat lingkungan permukiman;
- b. RTH jalur hijau jalan lingkungan permukiman; dan
- c. RTH halaman / pekarangan perumahan.

Pasal 155

Pemanfaatan RTH taman pada pusat lingkungan permukiman sebagaimana dimaksud Pasal 158 huruf a, ditetapkan sebagai berikut :

- a. RTH taman Rukun Tetangga / RT;

- b. RTH taman Rukun Warga / RW; dan
- c. RTH taman Kelurahan.

Pasal 156

Pemanfaatan RTH taman Rukun Tetangga/RT sebagaimana dimaksud Pasal 159 huruf a, ditetapkan sebagai berikut :

- a. taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam satu Rukun Tetangga/RT, dengan luas minimal 250 m²;
- b. tempat interaksi sosial;
- c. tempat bermain; dan
- d. penanaman tanaman sesuai keperluan, minimal 10 pohon pelindung jenis pohon kecil atau sedang.

Pasal 157

Pemanfaatan RTH taman Rukun Warga/RW, ditetapkan sebagai berikut :

- a. taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam satu Rukun Warga/RW, dengan luas minimal 1.500 m²;
- b. tempat kegiatan warga;
- c. tempat olah raga; dan
- d. penanaman tanaman sesuai keperluan, minimal 20 pohon pelindung jenis pohon kecil atau sedang.

Pasal 158

Pemanfaatan RTH taman Kelurahan, ditetapkan sebagai berikut :

- a. taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam satu Kelurahan, dengan luas minimal 10.000 m²;
- b. tempat aktivitas sosial;
- c. tempat rekreasi;

- d. tempat olah raga; dan
- e. penanaman tanaman sesuai keperluan, dominasi tanaman tahunan.

Pasal 159

- (1) Pemanfaatan RTH Jalur Hijau Jalan Lingkungan Permukiman dikembangkan pada ruang bahu jalan pada setiap Ruang Milik Jalan.
- (2) Luasan RTH pada ruang bahu jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebesar 15% dari Ruang Milik Jalan.

Pasal 160

- (1) RTH Halaman / Pekarangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf c ditentukan berdasarkan Koefisien Dasar Hijau (KDH) yang diperhitungkan dari besaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kawasan dengan KDB 60%, besaran KDH ditentukan 20%;
 - b. kawasan dengan KDB 40%, besaran KDH ditentukan 30%; dan
 - c. kawasan dengan KDB 20%, besaran KDH ditentukan 50%.
- (2) RTH pada halaman / pekarangan bangunan perumahan sebagaimana ayat 1 untuk penghijauan bagi kepentingan ekologis, sosial, ekonomi dan estetika.

Pasal 161

- (1) RTH Halaman / Pekarangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 harus disediakan oleh pemilik bangunan dan menjadi persyaratan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Peningkatan dan atau pengembangan RTH Halaman/Pekarangan Perumahan dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. menanam tanaman melalui tempat/wadah tanaman/pot;
 - b. meletakkan tanaman penghijauan pada taman atap (*roof garden*);
 - c. penanaman tanaman pada sisi bangunan seperti pada balkon bangunan; dan

- d. perletakan tanaman lainnya pada dinding bangunan perumahan.

Pasal 162

Penanaman pohon/tanaman pada setiap Halaman/Pekarangan Perumahan ditentukan sebagai berikut :

- a. rumah dengan luasan kaveling di bawah 120 m² harus menyediakan 1 pohon pelindung dan perdu, dengan komposisi penutup tanah atau rumput;
- b. rumah dengan luasan kaveling antara 120 m² sampai dengan 500 m² harus menyediakan 3 pohon pelindung dan perdu, dengan komposisi penutup tanah atau rumput; dan
- c. rumah dengan luasan kaveling di atas 500 m² harus menyediakan 5 pohon pelindung dan perdu, dengan komposisi penutup tanah atau rumput.

Pasal 163

Setiap pengembang permukiman wajib menyediakan lahan untuk kebutuhan RTH publik sebesar 20% dari luas lahan yang dikembangkan.

Bagian Kelima Belas

Pemanfaatan RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum, Pendidikan serta Perdagangan dan Jasa

Pasal 164

Pemanfaatan RTH pada kawasan perkantoran dan fasilitas umum, pendidikan serta perdagangan dan jasa dikembangkan pada area sebagai berikut :

- a. halaman pekarangan;
- b. jalur sirkulasi jalan;
- c. jalur pejalan kaki / pedestrian;
- d. fasilitas parkir; dan
- e. ruang terbuka.

Pasal 165

- (1) RTH kawasan perkantoran dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 168 ditentukan berdasarkan Koefisien Dasar Hijau (KDH) yang diperhitungkan dari besaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kawasan dengan KDB 60%, besaran KDH ditentukan 20%;
 - b. kawasan dengan KDB 50%, besaran KDH ditentukan 25%; dan
 - c. kawasan dengan KDB 40%, besaran KDH ditentukan 30%.
- (2) RTH kawasan pendidikan ditentukan berdasarkan Koefisien Dasar Hijau (KDH) yang diperhitungkan dari besaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kawasan dengan KDB 60%, besaran KDH ditentukan 20%;
 - b. kawasan dengan KDB 50%, besaran KDH ditentukan 25%; dan
 - c. kawasan dengan KDB 40%, besaran KDH ditentukan 30%.
- (3) RTH kawasan perdagangan dan jasa ditentukan berdasarkan Koefisien Dasar Hijau (KDH) yang diperhitungkan dari besaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kawasan dengan KDB 80%, besaran KDH ditentukan 10%;
 - b. kawasan dengan KDB 60%, besaran KDH ditentukan 20%; dan
 - c. kawasan dengan KDB 40%, besaran KDH ditentukan 30%.

Pasal 166

- (1) RTH kawasan perkantoran dan fasilitas umum, pendidikan serta perdagangan dan jasa harus disediakan oleh pemilik bangunan dan menjadi persyaratan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Peningkatan dan atau pengembangan RTH kawasan perkantoran dan fasilitas umum, pendidikan serta perdagangan dan jasa dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. menanam tanaman melalui tempat/wadah tanaman/pot;
 - b. meletakkan tanaman penghijauan pada taman atap (*roof garden*);

- c. penanaman tanaman pada sisi bangunan seperti pada balkon bangunan; dan
- d. perletakan tanaman lainnya pada dinding bangunan kawasan perkantoran, fasilitas umum, pendidikan dan perdagangan jasa.

Bagian Keenam Belas
Pemanfaatan RTH Kawasan Industri
Pasal 167

Pemanfaatan RTH pada kawasan industri dikembangkan pada area sebagai berikut :

- a. halaman pekarangan;
- b. jalur sirkulasi jalan;
- c. jalur pejalan kaki/pedestrian;
- d. fasilitas parkir;
- e. ruang terbuka; dan
- f. Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL).

Pasal 168

Pemanfaatan RTH Kawasan Industri ditentukan berdasarkan Koefisien Dasar Hijau (KDH) yang diperhitungkan dari besaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. kawasan dengan KDB 50%, besaran KDH ditentukan 30%;
- b. kawasan dengan KDB 40%, besaran KDH ditentukan 40%; dan
- c. kawasan dengan KDB 30%, besaran KDH ditentukan 50%.

Pasal 169

Setiap pengembang kawasan industri wajib mengembangkan RTH publik sebesar 20% dari luas lahan yang dikembangkan dan tertuang dalam Rencana Pengembangan Kawasan.

Bagian Ketujuh Belas
Pemanfaatan RTH Kawasan Rekreasi dan Olah Raga
Pasal 170

Pemanfaatan RTH pada kawasan rekreasi dan olah raga dikembangkan pada area sebagai berikut :

- a. halaman pekarangan bangunan;
- b. jalur sirkulasi jalan;
- c. jalur pejalan kaki/pedestrian;
- d. fasilitas parkir;
- e. waduk/embung/kolam; dan
- f. ruang terbuka.

Pasal 171

Pemanfaatan RTH pada kawasan rekreasi dan olah raga ditetapkan sebagai berikut:

- a. pendukung kegiatan rekreasi dan olah raga;
- b. daya tarik wisata;
- c. pelestarian flora dan fauna; dan
- d. larangan segala bentuk kegiatan yang mengakibatkan kerusakan dan alih fungsi RTH kawasan rekreasi dan olah raga.

Bagian Kedelapan Belas
Pemanfaatan RTH Kawasan Permakaman
Pasal 172

Pemanfaatan RTH pada kawasan pemakaman dikembangkan pada area sebagai berikut:

- a. halaman pekarangan bangunan pengelola;
- b. jalur sirkulasi;
- c. fasilitas parkir; dan
- d. pembatas blok peruntukkan.

Pasal 173

Pemanfaatan RTH pada kawasan pemakaman ditetapkan sebagai berikut:

- a. luasan KDH RTH Kawasan Permakaman sebesar 50% dari luas kawasan harus dihijaukan, dengan tingkat liputan vegetasi daerah hijau yang harus ditanami minimal 80% dari luas KDH;
- b. peningkatan kualitas RTH kawasan pemakaman dilakukan dengan melalui kegiatan penyeragaman bentuk dan ukuran makam; dan
- c. larangan penempatan bangunan masif pada makam.

Bagian Kesembilan Belas

Pemanfaatan RTH Pertamanan Dan Lapangan

Pasal 174

Pemanfaatan RTH Pertamanan dan Lapangan ditetapkan sebagai berikut:

- a. penanaman pohon tahunan, perdu, semak, rumput ditanam secara berkelompok atau menyebar sebagai komponen utama taman dan pembatas;
- b. interaksi sosial, budaya dan olah raga;
- c. tetenger kawasan;
- d. pengarah sirkulasi pergerakan;
- e. larangan mengotori, merusak dan mengambil tanaman dan segala kelengkapan penunjang yang ada di dalam area taman;
- f. larangan memanjat, memotong, menebang pohon/tanaman yang tumbuh di sekitar taman dan lapangan;
- g. larangan melakukan pemotongan, penebangan tanaman yang berada di dalam taman tanpa ijin;
- h. larangan mempergunakan segala fasilitas penunjang yang ada di dalam taman; dan
- i. larangan mendirikan bangunan atau benda-benda lain di dalam area taman.

Bagian Kedua Puluh
**Pemanfaatan RTH Kawasan Terminal, Stasiun Kereta Api, Pelabuhan Laut
dan Bandar Udara**
Pasal 175

Pemanfaatan RTH pada kawasan terminal, kawasan stasiun kereta api, kawasan pelabuhan laut dan kawasan bandara udara dikembangkan pada area sebagai berikut:

- a. halaman pekarangan bangunan;
- b. jalur sirkulasi jalan;
- c. jalur sirkulasi pedestrian; dan
- d. fasilitas parkir.

Pasal 176

Pemanfaatan RTH kawasan terminal, kawasan stasiun kereta api, kawasan pelabuhan laut dan kawasan bandara udara ditentukan berdasarkan Koefisien Dasar Hijau (KDH) yang diperhitungkan dari besaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. kawasan terminal dengan KDB 40%, besaran KDH ditentukan 30%;
- b. kawasan stasiun kereta api dengan KDB 40%, besaran KDH ditentukan 20%;
- c. kawasan pelabuhan laut dengan KDB 40%, besaran KDH ditentukan 20%; dan
- d. kawasan bandar udara dengan KDB 20%, besaran KDH ditentukan 60%.

Pasal 177

Pemanfaatan RTH kawasan terminal, kawasan stasiun kereta api, kawasan pelabuhan laut dan kawasan bandara udara ditetapkan sebagai berikut:

- a. mendukung fungsi-fungsi kawasan;
- b. pengarah sirkulasi; dan
- c. larangan mendirikan bangunan pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai Daerah Hijau sesuai dengan besaran KDH yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua Puluh Satu
Pemanfaatan RTH Kawasan Khusus Militer
Pasal 178

Pemanfaatan RTH pada kawasan khusus militer dikembangkan pada area sebagai berikut :

- a. halaman pekarangan bangunan;
- b. jalur sirkulasi jalan;
- c. jalur pejalan kaki / pedestrian;
- d. fasilitas parkir;
- e. ruang terbuka;
- f. lapangan tembak; dan
- g. medan latihan tempur.

Pasal 179

Pemanfaatan RTH pada kawasan khusus militer ditentukan berdasarkan Koefisien Dasar Hijau (KDH) yang diperhitungkan dari besaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. kawasan bangunan perkantoran dengan KDB 60%, besaran KDH ditentukan 20%;
- b. lapangan tembak, besaran KDH ditentukan 50%; dan
- c. medan latihan tempur, besaran KDH ditentukan 75%.

Pasal 180

Pemanfaatan RTH pada kawasan khusus militer ditetapkan sebagai berikut :

- a. pendukung fungsi kawasan;
- b. tempat / lokasi upacara ;
- c. larangan melakukan segala kegiatan yang mengakibatkan kerusakan area penghijauan; dan

- d. larangan menebang, memotong dan mengambil tanaman pada area medan latihan tempur tanpa Ijin.

Pasal 181

Peningkatan dan atau pengembangan RTH kawasan khusus militer dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. menanam tanaman melalui tempat / wadah tanaman / pot;
- b. meletakkan tanaman penghijauan pada atap taman;
- c. penanaman tanaman pada sisi bangunan seperti pada balkon bangunan; dan
- d. perletakan tanaman lainnya pada dinding bangunan.

Bagian Kedua Puluh Dua Pemanfaatan RTH Jalur Jalan Pasal 182

Pemanfaatan RTH jalur jalan diarahkan pada area sebagai berikut :

- a. jalur lalu lintas;
- b. median jalan;
- c. pemisah luar; dan
- d. bahu jalan.

Pasal 183

Pemanfaatan RTH Jalur Jalan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan RTH Jalur Jalan pada tepi jalan;
- b. Pemanfaatan RTH Jalur Jalan pada Median Jalan;
- c. Pemanfaatan RTH untuk Separator / Pemisah Jalan;
- d. Pemanfaatan RTH untuk Pulau Jalan;
- e. Pemanfaatan RTH untuk Bawah Jalan Layang;
- f. Pemanfaatan RTH pada Persimpangan Jalan; dan
- g. Pemanfaatan RTH pada Jalur Jalan Pejalan Kaki / Pedestrian.

Bagian Kedua Puluh Tiga
Pemanfaatan RTH Jalur Rel Kereta Api
Pasal 184

Pemanfaatan RTH jalur rel kereta api ditetapkan sebagai berikut :

- a. membuat pola tanam vegetasi dengan jarak maksimal dari sumbu rel 50 m;
- b. melakukan pengaturan perletakan posisi tanaman;
- c. memperkuat pohon;
- d. membuat saluran drainase untuk mencegah genangan air;
- e. larangan penjarahan tanaman yang tidak bertanggung jawab; dan
- f. larangan terhadap segala bentuk upaya untuk mendirikan bangunan di sepanjang jalur RTH.

Bagian Kedua Puluh Empat
Pemanfaatan RTH Jalur SUTT dan SUTET
Pasal 185

Pemanfaatan RTH jalur SUTT dan SUTET ditetapkan sebagai berikut :

- a. dilakukan disepanjang jaringan SUTT dan SUTET;
- b. dilakukan dengan menyesuaikan Garis Sempadan Jaringan tenaga listrik;
- c. larangan bagi penanaman tanaman semusim; dan
- d. larangan bagi kegiatan permukiman maupun kegiatan budidaya lain yang berbahaya bagi keselamatan manusia dan lingkungan.

Bagian Kedua Puluh Enam
Pemanfaatan RTH Taman Atap (Roof Garden)
Pasal 186

Pengaturan pemanfaatan Setiap bangunan dengan ketinggian lebih dari 3 lantai diwajibkan menanam penghijauan pada atap bangunan dan atau balkon.

BAB VI PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 187

- (1) Pengendalian merupakan upaya pemanfaatan RTH sesuai dengan Perencanaan yang telah ditetapkan.
- (2) Ruang lingkup pengendalian RTH meliputi :
 - a. program dan perijinan;
 - b. pemantauan dan pelaporan; dan
 - c. penertiban.

Bagian Kedua Program dan Perijinan Pasal 188

- (1) Setiap dokumen perencanaan teknis/Detail Engineering Design (DED) wajib dilengkapi dengan perencanaan RTH.
- (2) Setiap dokumen IMB wajib dilengkapi dengan perencanaan RTH
- (3) Setiap pembangunan sistem jaringan kabel listrik dan kabel telepon di kawasan perkotaan diharuskan menggunakan jaringan kabel bawah tanah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaringan kabel bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur dalam Peraturan Walikota.
- (5) Setiap penyusunan program pembangunan harus memasukkan unsur program RTH yang tertuang dalam RPJP, RPJM dan RKPD.

Pasal 189

- (1) Setiap kegiatan yang menggunakan kawasan RTH publik wajib mempunyai ijin dari Walikota.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penggunaan untuk kegiatan yang bersifat massal;
 - b. pembangunan fasilitas prasarana dan sarana infrastruktur perkotaan; dan

- c. penebangan pohon.
- (3) Tata cara dan persyaratan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pemantauan dan Pelaporan
Pasal 190

- (1) Pemantauan Penataan RTH dimaksudkan untuk mencermati dan mengawasi pelaksanaan RTH, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal.
- (2) Pemantauan pemanfaatan RTH dilakukan oleh masyarakat dan dinas teknis yang berwenang sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan dan/atau tertulis kepada Walikota dan pejabat yang berwenang.

Pasal 191

- (1) Setiap orang wajib melaporkan kegiatan yang melanggar pemanfaatan RTH kepada Walikota atau pejabat yang berwenang.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota atau pejabat yang berwenang wajib segera menindaklanjuti.

Bagian Keempat
Penertiban
Pasal 192

- (1) Penertiban pelaksanaan RTH bertujuan untuk mengembalikan fungsi komponen RTH yang telah dialihfungsikan dan atau segala aktivitas yang tidak sesuai dan melanggar ketentuan besaran dan luasan RTH yang telah ditetapkan.
- (2) Penertiban dilakukan oleh Petugas dari Dinas Teknis terkait, atas dasar Surat Keputusan dari Walikota.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petugas Penertiban diberikan kewenangan untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan proses pengamanan fungsi dan komponen RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
WEWENANG, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWAJIBAN
Pasal 193

Dalam rangka Penataan RTH, Walikota berwenang :

- a. mengatur perlindungan dan pelestarian RTH;
- b. menetapkan kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengendalian penataan RTH berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. melaksanakan pencegahan, pengendalian, penanggulangan, dan pemulihan RTH;
- d. memerintahkan orang dan/atau badan yang bertanggungjawab atas pemanfaatan RTH untuk melakukan upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan kualitas RTH;
- e. menghentikan usaha dan/atau kegiatan sementara waktu sampai dengan ditaatinya ketentuan penataan RTH;
- f. menerbitkan ijin pemanfaatan kawasan RTH publik sesuai dengan ketentuan penataan RTH;
- g. menerbitkan ijin penebangan pohon di kawasan RTH publik;
- h. melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- i. memberikan insentif kepada penyelenggara RTH yang berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas sesuai dengan tujuan penataan RTH;
- j. memberikan disinsentif kepada penyelenggara RTH yang mengurangi kualitas dan kuantitas sesuai dengan tujuan penataan RTH; dan
- k. mengembangkan kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan penataan RTH dengan masyarakat dan/atau pihak ketiga dan/atau pihak luar negeri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 194

Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, Walikota bertanggungjawab atas :

- a. perumusan kebijakan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan penataan RTH;

- b. pelaksanaan pencegahan, pengawasan, pemantauan, penanggulangan, dan pemulihan RTH;
- c. peningkatan pengembangan kapasitas sumberdaya manusia dalam penataan RTH;
- d. pelaksanaan penegakan hukum dalam rangka pemanfaatan RTH;
- e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi RTH;
- f. pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Penataan RTH; dan
- g. pengendalian terhadap pemanfaatan RTH yang dikerjasamakan dengan pihak lain.

Pasal 195

Dalam rangka penataan RTH, Walikota berkewajiban :

- a. memberikan informasi yang seluas-luasnya tentang kebijakan RTH kepada instansi lain, pada Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- b. mengelola informasi tentang kebijakan RTH, sesuai perkembangan teknologi, sehingga mudah diakses oleh masyarakat;
- c. menerima, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang sesuai dengan kebijakan dan/atau rencana kebijakan RTH;
- d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan atau laporan tentang masalah RTH sesuai prosedur yang berlaku;
- e. melaksanakan penegakan hukum RTH sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak
Pasal 196

- (1) Pelaksanaan RTH melibatkan peranserta masyarakat, swasta, lembaga/badan hukum dan atau perseorangan.
- (2) Dalam kegiatan pelaksanaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat berhak :
 - a. berperan serta dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pelaksanaan RTH; dan
 - b. mendapatkan informasi secara terbuka tentang Rencana dan Penataan RTH.
- (3) Hak sebagaimana tersebut pada ayat (2), memberi wewenang kepada setiap orang untuk :
 - a. menikmati manfaat ruang dan / atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat pelaksanaan RTH;
 - b. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialami sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan RTH yang sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - c. mendapatkan insentif, yang bentuknya berupa bantuan material maupun non material, yang dapat diberikan kepada masyarakat baik secara perorangan maupun secara berkelompok, atas jasa dan peran sertanya dalam meningkatkan RTH yang dilaksanakan di lingkungan sekitarnya.

Pasal 197

- (1) Untuk mengetahui Rencana RTH, masyarakat dapat mengetahui dari Lembaran Daerah dan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah.
- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui masyarakat dari penempelan / pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor secara fungsional menangani Rencana RTH tersebut.

Pasal 198

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan atas status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan pembangunan RTH diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
- (2) Hak untuk memperoleh Insentif berupa bantuan maupun kemudahan, baik berupa material maupun non material atas jasa dan peran sertanya dalam meningkatkan Pelaksanaan RTH yang dilaksanakan di lingkungannya sekitarnya.
- (3) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kewajiban Pasal 199

Dalam pelaksanaan Penataan RTH, setiap orang berkewajiban untuk :

- a. menghormati hak orang lain, atas pemanfaatan RTH yang baik dan teratur;
- b. mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan dan RTH;
- c. berperan serta dalam memelihara tingkat kuantitas dan kualitas RTH;
- d. berlaku tertib dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan RTH;
- e. melakukan efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam;
- f. melindungi nilai-nilai kearifan budaya lokal;
- g. memelihara dan/atau menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- h. mentaati rencana penataan RTH yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat Pasal 200

- (1) Peran serta masyarakat dalam penataan RTH meliputi penyediaan lahan, pembangunan dan pemeliharaan RTH.

- (2) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Walikota termasuk pengaturannya pada tingkat Kecamatan sampai dengan Kelurahan.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib sesuai dengan Rencana RTH.
- (5) Pelaksanaan Penataan RTH harus menjadi gerakan sosial masyarakat

Pasal 201

- (1) Tiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperanserta dalam pelaksanaan penataan RTH.
- (2) Peran serta masyarakat dalam rangka Penataan RTH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbentuk :
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan gerakan sosial;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan kepeloporan masyarakat;
 - c. penyediaan lahan/tanah milik pribadi untuk penyelenggaraan RTH;
 - d. penyandang dana dalam rangka penyelenggaraan RTH;
 - e. memberi saran, pendapat dan/atau masukan dalam rangka ikut menentukan penetapan lokasi RTH;
 - f. memberikan bantuan dalam rangka mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah dalam rangka penyelenggaraan RTH;
 - g. kerjasama dalam rangka penelitian dan pengembangan
 - h. memberikan informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyelenggaraan RTH;
 - i. pemanfaatan dan penyelenggaraan RTH pada halaman pekarangan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. memberikan bantuan pelaksanaan pembangunan RTH;
 - k. memberikan bantuan keahlian dan pengetahuan dalam penyelenggaraan RTH;

- l. bantuan dalam hal perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan RTH;
- m. ikut aktif menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi serta potensi RTH yang ada; dan
- n. melakukan pengawasan dalam hal pemanfaatan RTH sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 202

- (1) Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administrasi kepada orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133, Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146, Pasal 147, Pasal 148, Pasal 149, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 173, Pasal 174, Pasal 175, Pasal 176, Pasal 177, Pasal 178, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 182, Pasal 183, Pasal 184, Pasal 185, Pasal 186, Pasal 188, Pasal 189, Pasal 191 Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. teguran / peringatan;
 - b. penghentian kegiatan; dan
 - c. pencabutan / pembatalan ijin.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan dalam bentuk tertulis

BAB X
GUGATAN PERWAKILAN
Pasal 203

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan komponen RTH yang merugikan kehidupan masyarakat.
- (2) Pengajuan gugatan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 204

- (1) Penyelesaian sengketa akibat terjadinya perselisihan dalam rangka perencanaan dan pemanfaatan RTH dapat ditempuh melalui Pengadilan dan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela pihak-pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa RTH di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa RTH di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

Pasal 205

- (1) Penyelesaian sengketa RTH di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi dan atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan kembali kondisi dan fungsi RTH.
- (2) Penyelesaian RTH melalui pengadilan dimaksudkan untuk memperoleh putusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi dan atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam sengketa.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 206

- (1) Pejabat Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Wewenang Pejabat Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik POLRI memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 207

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133, Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146, Pasal 147, Pasal 148, Pasal 149, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 173, Pasal 174, Pasal 175, Pasal 176, Pasal 177, Pasal 178, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 182, Pasal 183, Pasal 184, Pasal 185, Pasal 186, Pasal 188, Pasal 189, Pasal 191 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 208

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 dapat dikenakan pidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 209

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan penataan ruang terbuka hijau yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan RTH yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini harus disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 210

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 211

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Juli 2010

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 7 Juli 2010

Plt. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG**

ttd

AKHMAT ZAENURI

Kepala Dinas Pendidikan

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
KOTA SEMARANG

I. UMUM

Penyusunan Rencana Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Semarang ini merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, ke dalam aplikasi pembangunan perkotaan dan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang di Wilayah Daerah.

Penataan RTH Kota Semarang adalah rencana penataan, pengembangan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau kota Semarang, yang disiapkan secara teknis dan non-teknis oleh Pemerintah Kota Semarang yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang terbuka di wilayah kota baik pada kawasan lindung/konservasi maupun pada kawasan budidaya/terbangun yang menjadi sebuah dokumen bagi pedoman pemanfaatan ruang serta menjadi salah satu masukan bagi pengarah dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan di kota Semarang.

Hal ini sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat bahwa Penataan RTH Kota Semarang merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam rangkaian kebijaksanaan pembangunan RTH di Wilayah Daerah yang memuat ketentuan-ketentuan antara lain :

1. Merupakan pedoman, landasan dan garis besar kebijaksanaan bagi pembangunan fisik kota Semarang, dengan tujuan agar dapat mewujudkan kelengkapan kesejahteraan masyarakat dalam hal kebutuhan fasilitas ruang publik di perkotaan.

2. Dokumen Penataan RTH ini berisi suatu uraian keterangan dan petunjuk-petunjuk serta prinsip pokok pengembangan pembangunan RTH sebagai perimbangan terhadap kebijakan pembangunan fisik kota yang berkembang secara dinamis dan didukung oleh eksistensi kondisi fisik geomorfologi dan karakteristik wilayah serta pengembangan potensi alami, sosial ekonomi, sosial budaya dan teknologi yang menjadi ketentuan pokok bagi kegiatan pengembangan ruang kota yang dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang, dan masyarakat secara terpadu.
3. Pada akhirnya, diharapkan kegiatan pelaksanaan RTH ini akan menjadi suatu gerakan sosial masyarakat Kota Semarang, dalam rangka mewujudkan Kota Semarang yang Hijau, Berwawasan Ekologi, Lingkungan dan Berkelanjutan serta bermanfaat Sosial Ekonomis bagi masyarakat

Untuk itu, sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan Penataan RTH Kota Semarang agar dapat berjalan sebagai mana mestinya, maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penataan RTH.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

1. azas manfaat, bahwa Rencana Ruang Terbuka Hijau harus dapat memberikan manfaat yang optimal bagi lingkungan, ruang perkotaan dan masyarakat;
2. azas selaras, bahwa Rencana Ruang Terbuka Hijau harus dapat berjalan selaras dengan program-program pembangunan Pemerintah Kota Semarang;
3. azas seimbang, bahwa Rencana Ruang Terbuka Hijau akan memberikan arahan keseimbangan ekosistem antara ruang terbangun / kawasan budidaya dan ruang tidak terbangun / kawasan lindung;

4. azas terpadu bahwa Rencana Ruang Terbuka Hijau harus dilaksanakan secara sinergi melalui program-program yang dilaksanakan dan didukung oleh seluruh instansi terkait; dan
5. azas berkelanjutan bahwa Rencana Ruang Terbuka Hijau harus dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan serta selalu didasarkan atas prinsip landasan pelestarian fungsi sumber daya alam.

Huruf b

Azas keadilan, perlindungan dan kepastian hukum, bahwa penyusunan Peraturan Daerah Rencana Ruang Terbuka Hijau ini harus dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dan semua pelaku lingkungan, dari resiko yang mungkin terjadi akibat kerusakan lingkungan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Fungsi utama atau intrinsik yaitu fungsi ekologis diantaranya adalah :

- memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);
- pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
- sebagai peneduh;
- produsen oksigen;
- penyerap air hujan;
- penyedia habitat satwa;
- penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta;
- penahan angin.

Ayat (2)

Fungsi tambahan atau ekstrinsik yaitu fungsi ekologis diantaranya adalah :

Huruf a

Fungsi sosial budaya selain menciptakan interaksi sosial masyarakat, juga mengangkat potensi lokal, meliputi :

- menggambarkan ekspresi budaya lokal;
- merupakan media komunikasi warga kota;
- tempat rekreasi;
- wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam

Huruf b

Fungsi ekonomi, berarti memiliki nilai ekonomis produktif bagi masyarakat, meliputi :

- sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur;
- bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain.

Huruf c

Fungsi estetis, berarti menciptakan keindahan pada lingkungan sekitarnya melalui keindahan warna, bentuk, kombinasi tekstur, bau-bauan ataupun bunyi dari satwa liar yang menghuninya, meliputi :

- meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan;
- menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
- pembentuk faktor keindahan arsitektural;
- menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Huruf d

Fungsi edhapis, sebagai tempat hidup satwa dan jasad renik lainnya. Fungsi edapis dapat dipenuhi dengan penanaman pohon yang sesuai, misalnya memilih pohon yang buah atau bijinya atau serangga yang hidup didaunnya, digemari oleh burung.

Huruf e

Fungsi hidro-orologis, sebagai perlindungan terhadap kelestarian tanah dan air. Fungsi hidro-orologis dapat diwujudkan dengan tidak membiarkan lahan terbuka tanpa tanaman penutup sehingga menimbulkan erosi, serta meningkatkan infiltrasi air kedalam tanah melalui mekanisme perakaran pohon dan daya resap air dari humus.

Huruf f

Fungsi klimatologis sebagai pencipta iklim mikro efek dari proses fotosintesa dan respirasi tanaman. Fungsi klimatologis dapat dicapai jika RTH memiliki cukup banyak pohon tahunan.

Huruf g

Fungsi protektif, berarti melindungi dari gangguan angin, bunyi, dan terik matahari melalui kerapatan dan kerindangan pohon perdu dan semak.

Huruf h

Fungsi higienis, berarti memiliki kemampuan untuk mereduksi polutan baik di udara maupun di air.

Huruf i

Fungsi edukatif, berarti menjadi sumber pengetahuan masyarakat tentang berbagai hal, misalnya macam dan jenis vegetasi, asal muasalnya, nama imiahnya, manfaat serta khasiatnya. Untuk itu pada tanaman tertentu dapat diberikan papan informasi yang dapat memberikan pengetahuan baru yang menarik.

Fungsi ini dapat menjadi kegiatan bagi masyarakat, anak sekolah, para mahasiswa, para pakar lingkungan untuk mengadakan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan atau sekedar kunjungan. Untuk itu komponen RTH dengan fungsi ini dapat ditanami dengan tanaman khas endemik lokal setempat, tanaman yang sudah langka dan jarang dijumpai atau ditanam, atau tanaman yang memberikan manfaat tertentu dan sangat berguna bagi pengembangan pengetahuan (misal tanaman obat-obatan).

Dalam suatu wilayah perkotaan, fungsi-fungsi ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air keseimbangan ekologi dan konservasi hayati.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Kriteria RTH Kawasan Hutan Lindung tersebut ditetapkan, agar tidak hanya mengakomodasi RTH Kawasan Hutan Lindung yang pengelolaannya berada di bawah Perhutani/ Kehutanan, tetapi juga mengakomodasi RTH Kawasan Hutan Lindung yang berada pada lokasi lain di luar pengelolaan Perhutani / Kehutanan, misal : lahan di sekitar batas jalan tol.

Ayat (2)

1. Fungsi konservasi / peresapan air :
 - a. ukuran lahan penghijauan relatif luas, berbentuk non linier (zona, kawasan) dan / atau linier (koridor);
 - b. lahan dibentuk guna melindungi kawasan di bawahnya serta mengkonservasi air, seperti terasering, sink dan badan air;
 - c. penturapan / pembuatan talud untuk memperkuat daya dukung tanah dilakukan dengan material yang dapat mempercepat proses penyerapan air ke dalam tanah. Dilakukan dengan pembuatan bronjong batu kali maupun talud dari batu kali dan atau beton; dan
 - d. pemilihan vegetasi dilakukan dengan strata penuh, dapat memperbaiki konsistensi tanah dan bertranspirasi rendah.
2. Fungsi habitat satwa :
 - a. dilakukan dengan cara penanaman yang rapat dan padat berstrata penuh, dan berfungsi sebagai tempat hidup dan perkembangbiakan satwa; dan
 - b. berbentuk hutan rindang, dengan jumlah, jenis dan populasi yang tinggi, serta mampu menjaga kelestarian ekosistem.
3. Fungsi estetika lingkungan : (kaitkan dgn lansekap, bentang lahan)
 - a. keterkaitan semua elemen alami dan buatan pada kawasan tertentu;

- b. sebagai habitat asli, atau areal yang berpeluang untuk direkayasa seperti habitat asli;
 - c. pengkayaan spesies, (untuk meningkatkan jumlah jenis dan jumlah populasi hektaryati); dan
 - d. meningkatkan kualitas lingkungan biotik dan atau biofisik kawasan perkotaan.
4. Fungsi rekreasi :
- a. mampu memberikan kenyamanan, keamanan, kesan luas dan teduh dengan kerimbunan pepohonan;
 - b. mengoptimalkan kondisi eksisting lahan dan lansekap asli kawasan; dan
 - c. memiliki tanaman dengan keragaman bunga dan berbagai keindahan alami lainnya.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

1. Penentuan RTH Kawasan Taman Hutan Raya, sebagai bagian dari pengembangan RTH Hutan Kota merupakan upaya pengembangan suatu kawasan Hutan Kota yang disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsi lokal setempat.
2. Mengacu pada pengertian RTH Hutan Kota, maka pengertian RTH Taman Hutan Raya dapat diidentifikasi sebagai suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang berbentuk jalur, mengelompok atau menyebar dan ditetapkan menjadi bagian dari Hutan Kota oleh Pejabat yang berwenang, sebagai upaya untuk memperbaiki mutu lingkungan Kota.

3. Pengertian ini mengandung arti bahwa lokasi Taman Hutan Raya, seperti halnya Hutan Kota dapat ditetapkan pada lahan milik Pemerintah / Publik maupun pada lahan milik Perorangan / Private yang diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui sebuah Keputusan Penetapan Taman Hutan Raya, sebagai bagian dari Hutan Kota oleh Wali Kota / Pejabat yang berwenang.
4. Penunjukan lokasi dan luas Taman Hutan Raya, mengacu pada lokasi dan luasan hutan kota, didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
 - a. luas wilayah;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. tingkat pencemaran; dan
 - d. kondisi fisik kota.
5. Luas Taman Hutan Raya di sesuaikan dengan ketentuan hutan kota dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit 0,25 (dua puluh lima per seratus) hektar.
6. Persentase luas Taman Hutan Raya, yang menjadi bagian dari hutan kota disesuaikan dengan kondisi setempat yang ada di wilayah perkotaan.
7. Penentuan tipe Taman hutan Raya menjadi bagian dari Hutan Kota disesuaikan dengan fungsi yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan , yang terdiri dari
 - a. tipe kawasan permukiman;
 - b. tipe kawasan industri;
 - c. tipe rekreasi;
 - d. tipe pelestarian plasma nutfah;
 - e. tipe perlindungan; dan
 - f. tipe pengamanan.

8. Bentuk Taman Hutan Raya disesuaikan dengan Karakteristik Lahan, dapat berbentuk :
 - a. jalur;
 - b. mengelompok; dan
 - c. menyebar
9. Berdasarkan beberapa faktor yang terkait dengan : kondisi lahan, kerapatan Tanaman dan jenis tegakan tanaman eksisting, manfaat langsung dan fungsi kawasan sekitar, maka Taman Hutan Raya di wilayah Kota Semarang ditetapkan di Kawasan Tinjomoyo, Gunung Talang dan Krobokan.
10. Rencana Taman Hutan Raya di daerah Krobokan merupakan salah satu contoh pengembangan Hutan Kota di kawasan Permukiman.
11. Penetapan RTH kawasan Taman Hutan Raya di sekitar kawasan permukiman dilakukan, salah satunya untuk mencegah penggunaan lahan yang difungsikan untuk aktivitas yang lain, misal kegiatan PKL, Bengkel Mobil, Depo Pemulung.

Ayat (2)

1. Fungsi kesegaran kota melalui penghasil oksigen :
 - a. ukuran relatif luas, minimal 0,25 Hektar;
 - b. ditempatkan pada ruang terbuka umum pada areal konsentrasi penduduk (dekat kawasan permukiman) atau pada pusat-pusat kota yang beraktivitas tinggi; dan
 - c. jenis tanaman adalah : memiliki daun yang banyak dan terkena sinar matahari langsung, memiliki laju fotosintesa yang tinggi, memiliki stomata yang relatif banyak serta tanaman selalu berdaun dan tidak memiliki periode gugur daun.
2. Fungsi kenyamanan melalui penurunan suhu :
 - a. ukuran relatif luas (minimal 1 Hektar);

- b. bentuk non linier (kawasan, zona) dan atau linier (koridor);
 - c. pohon yang digunakan berdaun rimbun;
 - d. ditempatkan dekat area yang membutuhkan penurunan suhu; dan
 - e. pada skala mikro digunakan pohon bertajuk memayung.
3. Fungsi peredam kebisingan :
- a. tanaman berdaun banyak, masif, lebar dan tebal, banyak cabang / ranting;
 - b. penanaman rapat, tinggi dan tebal;
 - c. diposisikan dekat serta tegak lurus dengan sumber bunyi, baik yang bersifat bergerak maupun yang bersifat tetap;
 - d. cabang / ranting pohon selalu bergetar, sehingga akan menyerap dan menyelubungi bunyi; dan
 - e. jarak tanaman rapat.
4. Fungsi peresap air :
- a. memiliki ketinggian bervariasi, mampu menyerap dan menyerap cemaran udara serta tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri;
 - b. lahan hama penyakit dan cuaca serta memiliki umur yang panjang;
 - c. dapat hidup dalam kondisi keterbatasan sinar matahari dan air;
 - d. jenis tanaman keras / tanaman tahunan yang memiliki perakaran tegak kuat dan tidak mudah patah sehingga mampu mencegah terjadinya longsor;
 - e. memiliki batang dan sistem percabangan yang tidak mudah patah;
 - f. merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung dengan tajuk cukup rindang dan kompak; dan

- g. sedapat mungkin merupakan jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi bukan kayu, sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar.
5. Fungsi penahan / pematah angin :
 - a. berbentuk linier memotong arah angin;
 - b. porositas tajuk antara 40%-50%;
 - c. jarak tanam rapat; dan
 - d. cabang kuat, tidak rapuh dan lunak, elastis dan tidak mudah roboh.
 6. Fungsi habitat satwa :
 - a. dilakukan dengan cara penanaman yang rapat dan padat (jumlah tanaman per satuan luas cukup tinggi) menggunakan pepohonan berstrata;
 - b. berbentuk hutan yang rindang dan relatif luas untuk mendapatkan jumlah jenis dan populasi yang tinggi;
 - c. tersedia pakan untuk satwa, terutama burung seperti biji-bijian, serangga, madu; dan
 - d. sulit atau jauh dari jangkauan pengganggu.
 7. Fungsi identitas kota :
 - a. pohon memiliki keunikan dan atau nilai eksklusif yang terkait dengan kesejarahan, nostalgia dan budaya kota; dan
 - b. tanaman dari jenis endemik lokal dan mengidentifikasikan wilayah kota sebagai tanaman dominan.
 8. Fungsi estetika lingkungan :
 - a. terkait dengan keterkaitan semua elemen biotik dan abiotik pada kawasan tertentu;
 - b. ukuran relatif luas, preferable berbentuk non linier (kawasan, zona) untuk mendapatkan manfaat lingkungan yang efektif (seperti sebagai habitat burung yang beragam jenisnya);

- c. habitat asli, atau areal yang berpeluang untuk direkayasa seperti manipulasi habitat asli;
- d. pengkayaan spesies, untuk meningkatkan jumlah jenis dan jumlah populasi hayati; dan
- e. meningkatkan kualitas lingkungan biotik dan atau biofisik kawasan perkotaan.

9. Fungsi estetika alami :

- a. merupakan paduan harmonis antara fungsi RTH dan estetika yang dimiliki oleh pepohonan baik dalam bentuk / kesan total maupun dalam keindahan bagiannya berdasarkan waktu / musim dan peruntukan ruangnya.
- b. nilai estetika / keindahan pohon bisa didapatkan dari :
 - 1) kualitas design yang dimiliki tanaman yang dapat meningkatkan keindahan lingkungan atau memiliki nilai tambah estetika seperti bentuk tajuk, percabangan warna dan jumlah bunga yang mencolok, daun yang bertukar bentuk, warna dan sebagainya; dan
 - 2) kualitas design yang dapat direkayasa melalui fungsi intrinsik dan keanekaragaman tanaman untuk perbaikan / rekayasa lingkungan seperti konservasi air dan tanah, habitat burung-burung, penurunan suhu.

10. Fungsi rekreasi :

- a. mampu memberikan kenyamanan, keamanan, kesan luas dan teduh dengan kerimbunan pepohonan;
- b. kondisi eksisting lahan dan lansekap asli kawasan merupakan salah satu potensi daya tarik untuk fungsi ini; dan
- c. diupayakan tanaman yang tidak berbahaya bagi manusia karena bergetah, berduri, mudah patah dan tumbang, mengeluarkan zat beracun, memiliki tanaman dengan keragaman bunga dan berbagai keindahan alami lainnya, tanaman pengalas / rumput toleran terhadap injakan serta beberapa tanaman

dipilih tajuk memayung tetapi tidak terlalu rindang agar masih memungkinkan sinar matahari masuk sampai ke tanah

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

asal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Kawasan Rawan Bencana dengan kemiringan lahan sama dengan atau lebih dari 40%, masuk dalam komponen RTH Kawasan Hutan Lindung.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

1. Fungsi peresap air :
 - a. ukuran lahan penghijauan relatif luas, berbentuk non linier (zona, kawasan) atau berbentuk linier (koridor);
 - b. lahan dibentuk guna melindungi kawasan di bawahnya serta mengkonservasi air, seperti terasering, sink dan badan air;
 - c. penturapan dilakukan dengan material yang dapat mempercepat proses penyerapan air ke dalam tanah;

- d. pemilihan pohon dilakukan dengan struktur perakaran menyebar dan dapat memperbaiki konsistensi tanah;
 - e. tanaman dipilih bertranspirasi rendah, umumnya pohon yang berdaun jenis bukan jarum;
 - f. penanaman pohon dengan strata penuh (atas, tengah, bawah) yang dapat dilengkapi dengan semak, rumput / penutup tanah, dengan jarak yang rapat; dan
 - g. menempatkan mulsa alami (misal kepingan kayu), kerikil atau pecahan batu pada area terbuka tanpa vegetasi untuk meningkatkan intersepsi air hujan.
2. Fungsi penjaga kestabilan dan struktur tanah :
- a. kepadatan relatif tinggi dengan model penanaman zig-zag;
 - b. pemilihan pohon dengan perakaran menyebar dan struktur perakaran dapat memperbaiki konsistensi tanah;
 - c. penanaman tanaman dengan strata penuh (atas-tengah-bawah), terdiri atas : pepohonan, semak, rumput/ penutup tanah dengan jarak tanam yang rapat; dan
 - d. menempatkan mulsa alami (misal kepingan kayu), kerikil atau pecahan batu pada area terbuka tanpa vegetasi untuk meningkatkan intersepsi air hujan.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Pada prinsipnya, sebutan RTH Kawasan Pantai Berhutan Bakau hanya istilah saja, dalam arti pemanfaatan jenis vegetasi tidak hanya tanaman bakau saja, tetapi dapat dilakukan penanaman dengan tanaman jenis Mangrove (yang termasuk dalam jenis ini misalnya adalah : bakau, api-api), disesuaikan dengan kondisi karakteristik lahan dan tingkat abrasi yang terjadi.

Ayat (2)

1. Fungsi penahan abrasi :
 - a. ukuran relatif tebal dengan kepadatan relatif tinggi;
 - b. berbentuk linier (koridor) sepanjang pantai yang akan dikendalikan abrasinya;
 - c. pertanaman dilakukan dengan cara memotong arah angin / arus; dan
 - d. pemilihan pohon dengan spesies endemik sehingga dapat beradaptasi baik dengan lingkungannya yang relatif keras.
2. Fungsi penahan / pematah angin (wind breaker) :
 - a. berbentuk linier memotong arah angin;
 - b. porositas tajuk atau kerapatan daun tergantung dari kecepatan angin yang ingin dikendalikan, dimana porositas antara 40%-50% merupakan kombinasi yang baik antara jarak dan densitas;
 - c. dapat dilakukan dengan cara penanaman yang rapat dan padat (jumlah tanaman persatuan luas yang cukup tinggi) pada jenis tanaman yang kurang memenuhi syarat individual;
 - d. jarak terhadap wind breaker ditentukan oleh tinggi kelompok pohon dan densitasnya; dan
 - e. cabang kuat, tidak rapuh dan lunak, elastis dan tidak mudah roboh.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

1. Fungsi penahan abrasi :
 - a. ukuran relatif tebal dengan kepadatan relatif tinggi;
 - b. berbentuk linier (koridor) sepanjang pantai yang akan dikendalikan abrasinya;
 - c. pertanaman dilakukan dengan cara memotong arah angin / arus; dan
 - d. pemilihan pohon dengan spesies endemik sehingga dapat beradaptasi baik dengan lingkungannya yang relatif keras.
2. Fungsi penahan / pematah angin (wind breaker) :
 - a. berbentuk linier memotong arah angin;
 - b. porositas tajuk atau kerapatan daun tergantung dari kecepatan angin yang ingin dikendalikan, dimana porositas antara 40%-50% merupakan kombinasi yang baik antara jarak dan densitas;.
 - c. dapat dilakukan dengan cara penanaman yang rapat dan padat (jumlah tanaman persatuan luas yang cukup tinggi) pada jenis tanaman yang kurang memenuhi syarat individual;
 - d. jarak terhadap wind breaker ditentukan oleh tinggi kelompok pohon dan densitasnya; dan

- e. cabang kuat, tidak rapuh dan lunak, elastis dan tidak mudah roboh.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

1. Fungsi kesegaran kota melalui penghasil oksigen :
 - a. ukuran relatif luas, minimal 0,25 Hektar;
 - b. ditempatkan pada ruang terbuka umum pada areal konsentrasi penduduk (dekat kawasan permukiman) atau pada pusat-pusat kota yang beraktivitas tinggi; dan
 - c. jenis tanaman adalah : memiliki daun yang banyak dan terkena sinar matahari langsung, memiliki laju fotosintesa yang tinggi, memiliki stomata yang relatif banyak serta tanaman selalu berdaun dan tidak memiliki periode gugur daun.
2. Fungsi penyerap gaskarbon :
 - a. ukuran relatif luas disesuaikan luas pekarangan, berbentuk linier (koridor) maupun non linier (kawasan, zona);
 - b. penanaman dilakukan tegak lurus terhadap arah angin secara umum;

- c. penanaman terkonsentrasi di sekitar sumber polutan;
 - d. jajaran pepohonan yang kurang rapat atau agak terbuka sebaiknya dikombinasikan dengan tegakan rintangan yang masif;
 - e. tanaman yang dapat digunakan : memiliki daun yang rimbun, terutama pada bagian luar tajuk, memiliki laju fotosintesa yang tinggi, memiliki stomata yang banyak;
 - f. tinggi pohon > 10 m, bersifat evergreen yang bertajuk masif; dan
 - g. relatif toleran terhadap pencemar berbentuk gas.
3. Fungsi peresap air :
- a. memiliki ketinggian bervariasi, mampu menyerap dan menyerap cemaran udara serta tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri;
 - b. tahan hama penyakit dan cuaca serta memiliki umur yang panjang;
 - c. dapat hidup dalam kondisi keterbatasan sinar matahari dan air;
 - d. jenis tanaman keras/tanaman tahunan yang memiliki perakaran tegak kuat dan tidak mudah patah sehingga mampu mencegah terjadinya longsor;
 - e. memiliki batang dan sistem percabangan yang tidak mudah patah;
 - f. merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung dengan tajuk cukup rindang dan kompak; dan
 - g. sedapat mungkin merupakan jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi bukan kayu, sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar.
4. Fungsi pengaman :
- a. memberi batas yang jelas terhadap area daratan dan area badan air; dan

- b. melindungi kawasan dari aktivitas penjarahan dan pengalihfungsian lahan yang tidak bertanggung jawab (misal penggunaan kawasan sempadan sungai untuk permukiman ilegal, pedagang kaki lima)
5. Fungsi konservasi Flora :
- a. berbentuk linier (koridor) maupun non linier (kawasan, zona); dan
 - b. jenis tanaman bervariasi, tetapi diprioritaskan terhadap tanaman endemik lokal maupun jenis tanaman langka.
6. Fungsi habitat satwa :
- a. dilakukan dengan cara penanaman yang rapat dan padat (jumlah tanaman per satuan luas cukup tinggi) menggunakan pepohonan berstrata;
 - b. berbentuk hutan yang rindang dan relatif luas untuk mendapatkan jumlah jenis dan populasi yang tinggi;
 - c. tersedia pakan untuk satwa, terutama burung seperti biji-bijian, serangga, madu; dan
 - d. sulit atau jauh dari jangkauan pengganggu.
7. Fungsi estetika lingkungan :
- a. terkait dengan keterkaitan semua elemen biotik dan abiotik pada kawasan tertentu;
 - b. ukuran relatif luas, preferable berbentuk non linier (kawasan, zona) untuk mendapatkan manfaat lingkungan yang efektif (seperti sebagai habitat burung yang beragam jenisnya);
 - c. habitat asli, atau areal yang berpeluang untuk direkayasa seperti manipulasi habitat asli;
 - d. pengkayaan spesies, untuk meningkatkan jumlah jenis dan jumlah populasi hektaryati; dan
 - e. meningkatkan kualitas lingkungan biotik dan atau biofisik kawasan perkotaan.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

1. pengertian Mata Air adalah tempat air tanah keluar sebagai aliran permukaan yang memiliki debit sekurang-kurangnya 5 liter/detik;
2. untuk menjaga kelestarian Sumber Mata Air, maka kawasan di sekitar radius sumber mata air tersebut (Sempadan Mata Air) harus dijaga agar menjadi lahan resapan air dan tidak digunakan untuk fungsi yang lain;
3. oleh karena itu, RTH Kawasan Sempadan Mata Air ditetapkan untuk menjaga kelestarian dan keberadaan kawasan di sekitar sumber mata air tersebut.

Ayat (2)

1. Fungsi peresap air :
 - a. memiliki ketinggian bervariasi, mampu menyerap dan menyerap cemaran udara serta tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri;
 - b. tahan hama penyakit dan cuaca serta memiliki umur yang panjang;
 - c. dapat hidup dalam kondisi keterbatasan sinar matahari dan air;
 - d. jenis tanaman keras/tanaman tahunan yang memiliki perakaran tegak kuat dan tidak mudah patah sehingga mampu mencegah terjadinya longsor;
 - e. memiliki batang dan sistem percabangan yang tidak mudah patah;
 - f. merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung dengan tajuk cukup rindang dan kompak; dan

- g. sedapat mungkin merupakan jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi bukan kayu, sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar.
2. Fungsi pengaman :
- a. memberi batas yang jelas terhadap area daratan dan area badan air; dan
 - b. melindungi kawasan dari aktivitas penjarahan dan pengalihfungsian lahan yang tidak bertanggung jawab (misal penggunaan kawasan sempadan sungai untuk permukiman ilegal, pedagang kaki lima).

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kawasan Mata Air di Kota Semarang ditetapkan terdapat di wilayah : Kecamatan Mijen (dengan luas 500 Ha meliputi 17 sumber mata air), Kecamatan Gunungpati (dengan luas 644,4 Ha meliputi 77 sumber mata air), Kecamatan Banyumanik (seluas 17,5 Ha meliputi 1 sumber mata air), Kecamatan Tembalang (seluas 54 Ha meliputi 2 sumber mata air) dan Kecamatan Ngaliyan (seluas 251 Ha meliputi 9 sumber mata air)

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

- 1. Dari arahan Pengelolaan Kawasan Lindung dan Pedoman Perencanaan Tata Ruang, Kawasan yang masuk dalam Tata Air yang harus dilindungi adalah :
 - a. Kawasan Sempadan Pantai;

- b. Kawasan Sempadan Sungai;
 - c. Kawasan Sekitar Mata Air; dan
 - d. Kawasan Sekitar Danau / Waduk.
2. Beberapa pengertian tentang Kawasan Lindung tata Air adalah :
- a. Danau : bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan;
 - b. Mata Air : tempat air tanah keluar sebagai aliran permukaan yang memiliki debit sekurang-kurangnya 5 liter/detik;
 - c. Waduk : adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai dgn fungsi utama irigasi dan pencegahan banjir; dan
 - d. Waduk lapangan atau embung adalah tempat/wadah penampungan air irigasi pada waktu terjadi surplus air di sungai atau air hujan.
3. Komponen RTH Kota Semarang hanya menetapkan Kawasan Sempadan Pantai, Kawasan Sempadan Sungai, Kawasan Sekitar Mata Air dan Kawasan Sekitar Waduk, karena :
- a. di Kota Semarang tidak ada danau (Alamiah bukan Buatan);
 - b. perencanaan Waduk terkait dengan Sistem Urban Drainage, serta secara teknis berkaitan langsung dengan badan sungai dan tujuan/fungsi pencegahan banjir skala kota;
 - c. Embung saat ini hanya dibangun secara sporadis di beberapa kawasan dgn fungsi utama cadangan air;
 - d. Embung akan berfungsi secara maksimal bila secara teknis luasannya memenuhi syarat Resapan/Daya Tampung Air. Di beberapa kawasan perumahan akan sangat sulit mendapatkan besaran lusan yang disyaratkan; dan

- e. filosofis penyediaan RTH di kawasan perkotaan sebesar 30% dari luas wilayah Kota (20% publik & 10% privat) berdampak pada penyediaan RTH di kavling perumahan dgn tujuan ekologis, estetis & ekonomis melalui penghijauan halaman rumah. Fungsi resapan air dapat dicapai melalui penghijauan halaman pekarangan serta pembuatan sumur resapan.
4. Untuk itu pengaturan pemanfaatan embung dan RTH di sekitarnya diatur secara tentatif dalam Penataan dan Pemanfaatan RTH Kawasan Permukiman

Ayat (2)

1. Fungsi peresap air :
 - a. memiliki ketinggian bervariasi, mampu menyerap dan menyerap cemaran udara serta tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri;
 - b. tahan hama penyakit dan cuaca serta memiliki umur yang panjang;
 - c. dapat hidup dalam kondisi keterbatasan sinar matahari dan air;
 - d. jenis tanaman keras/tanaman tahunan yang memiliki perakaran tegak kuat dan tidak mudah patah sehingga mampu mencegah terjadinya longsor;
 - e. memiliki batang dan sistem percabangan yang tidak mudah patah;
 - f. merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung dengan tajuk cukup rindang dan kompak; dan
 - g. sedapat mungkin merupakan jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi bukan kayu, sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar.
2. Fungsi pengaman :
 - a. memberi batas yang jelas terhadap area daratan dan area badan air; dan

- b. melindungi kawasan dari aktivitas penjarahan dan pengalihfungsian lahan yang tidak bertanggung jawab (misal penggunaan kawasan sempadan sungai untuk permukiman ilegal, pedagang kaki lima).

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

1. berdasarkan data teknis Pusat Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum Pengairan, Studi Pengelolaan Urban Drainage Kota Semarang serta Data RTRW Kota Semarang, rencana Waduk di Kota Semarang ditetapkan di Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Gunungpati dan Kecamatan Mijen dengan luas total mencapai 77,982 Ha & luas RTH mencapai 121,642 Ha;
2. Kawasan Waduk di Kecamatan Mijen seluas 51,874 Hektar, terdapat di : Kelurahan Jatibarang seluas 31,239 Hektar, Kelurahan Purwosari seluas 6,637 Hektar, Kelurahan Pesantren seluas 13,998 Hektar; dan
3. Kecamatan Gunungpati seluas 23,054 Hektar, terdapat di Kelurahan Gunungpati.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

1. Fungsi peresap air :
 - a. memiliki ketinggian bervariasi, mampu menjerap dan menyerap cemaran udara serta tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri;
 - b. tahan hama penyakit dan cuaca serta memiliki umur yang panjang;
 - c. dapat hidup dalam kondisi keterbatasan sinar matahari dan air;
 - d. jenis tanaman keras/tanaman tahunan yang memiliki perakaran tegak kuat dan tidak mudah patah sehingga mampu mencegah terjadinya longsor;
 - e. memiliki batang dan sistem percabangan yang tidak mudah patah;
 - f. merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung dengan tajuk cukup rindang dan kompak; dan
 - g. sedapat mungkin merupakan jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi bukan kayu, sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar.
2. Panduan Rancangan RTH untuk fungsi ekonomi, sebagai pendukung ketahanan pangan nasional.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

1. Fungsi peresap air :
 - a. memiliki ketinggian bervariasi, mampu menyerap dan menyerap cemaran udara serta tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri;
 - b. tahan hama penyakit dan cuaca serta memiliki umur yang panjang;
 - c. dapat hidup dalam kondisi keterbatasan sinar matahari dan air;
 - d. jenis tanaman keras/tanaman tahunan yang memiliki perakaran tegak kuat dan tidak mudah patah sehingga mampu mencegah terjadinya longsor;
 - e. memiliki batang dan sistem percabangan yang tidak mudah patah;
 - f. merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung dengan tajuk cukup rindang dan kompak; dan
 - g. sedapat mungkin merupakan jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi bukan kayu, sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar.
2. Panduan Rancangan RTH untuk fungsi ekonomi, sebagai pendukung ketahanan pangan nasional.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Fungsi RTH Kawasan sebagai pendukung kegiatan perikanan, dapat tercapai jika :

1. Kawasan perikanan darat yang menampung kegiatan perikanan kolam hanya dimungkinkan bila tersedia cukup air;
2. Kawasan pertambakan diutamakan di wilayah pantai yang pertukaran air tawar dan air lautnya lancar; dan
3. Kegiatan yang diijinkan pada kawasan perikanan adalah pemijahan, pemeliharaan, dan pendinginan ikan. Pendirian bangunan pada kawasan ini untuk pengolahan ikan tidak dipekenankan, kecuali bangunan untuk pemrosesan pendinginan ikan secara sementara, penyimpanan pakan ikan, atau bangunan lain untuk melaksanakan kegiatan perikanan.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

1. Fungsi peresap air :
 - a. memiliki ketinggian bervariasi, mampu menyerap dan menyerap cemaran udara serta tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri;
 - b. tahan hama penyakit dan cuaca serta memiliki umur yang panjang;

- c. dapat hidup dalam kondisi keterbatasan sinar matahari dan air;
 - d. jenis tanaman keras/tanaman tahunan yang memiliki perakaran tegak kuat dan tidak mudah patah sehingga mampu mencegah terjadinya longsor;
 - e. memiliki batang dan sistem percabangan yang tidak mudah patah;
 - f. merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung dengan tajuk cukup rindang dan kompak; dan
 - g. sedapat mungkin merupakan jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi bukan kayu, sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar.
2. Fungsi rekreasi :
- a. mampu memberikan kenyamanan, keamanan, kesan luas dan teduh dengan kerimbunan pepohonan;
 - b. kondisi eksisting lahan dan lansekap asli kawasan merupakan salah satu potensi daya tarik untuk fungsi ini; dan
 - c. diupayakan tanaman yang tidak berbahaya bagi manusia karena bergetah, berduri, mudah patah dan tumbang, mengeluarkan zat beracun, memiliki tanaman dengan keragaman bunga dan berbagai keindahan alami lainnya, tanaman pengalas/rumput toleran terhadap injakan serta beberapa tanaman dipilih tajuk memayung tetapi tidak terlalu rindang agar masih memungkinkan sinar matahari masuk sampai ke tanah.
3. Fungsi ekonomi produktif :
- tanaman dan bagian-bagian yang ditanam memiliki nilai relatif tinggi secara ekonomis, yang dapat dikelola secara sederhana tanpa membutuhkan inovasi dan teknologi yang tinggi, baik dalam cara penanaman, pemeliharaan, pemanfaatan hasil serta dalam pengelolaannya dan dapat dilakukan kerjasama pengelolaan dengan masyarakat yang ada di sekitar kawasan

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

1. pencapaian Fungsi Ekologis : sebagai salah satu upaya untuk memperkecil dan meminimalisir dampak lingkungan yang terjadi, seperti : terjadinya banjir, tanah longsor, erosi;
2. pencapaian Fungsi Estetis : merupakan salah satu upaya untuk menciptakan kenyamanan Psikhis, Fisik dan Visual pada lingkungan permukiman;
3. pencapaian Fungsi Lansekap : memberikan arahan yang jelas terhadap bentuk-bentuk kawasan di perkotaan, menciptakan serta mempertegas identitas/citra dalam kawasan tersebut dan mampu memberi makna dan isi suatu tempat dalam suatu kawasan, karena mampu merubah Fungsi *Space* menjadi *Place*; dan

4. pencapaian Fungsi Sosial Ekonomi : menciptakan aktivitas sosial terhadap masyarakat, terutama di tingkat komunitas, serta membuka peluang untuk menghasilkan investasi ekonomi produktif yang dapat dinikmati oleh warga masyarakat di lingkungan permukiman (penanaman tanaman hias, tanaman buah-buahan).

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum di Kota Semarang dapat diidentifikasi menjadi beberapa jenis, yaitu :

1. Yang dimaksud dengan Kawasan Perkantoran, adalah :
 - a. perkantoran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terdapat di Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan;
 - b. perkantoran Pemerintahan Kota, terdapat di sepanjang Koridor/Kawasan Jalan Pahlawan, Jalan Pemuda;
 - c. perkantoran Instansi Departemen (Kanwil, Dinas), terdapat di sepanjang Koridor/Kawasan Jalan Pahlawan, Jalan Pemuda, Jalan Ahmad Yani, Jalan Pandanaran, Jalan Siliwangi, Jalan Madukoro;

- d. perkantoran Pemerintahan tingkat Kecamatan dan Kelurahan, terdapat di setiap wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Semarang; dan
 - e. perkantoran Swasta seperti Kantor Jasa, Niaga dan Lembaga Keuangan serta Perbankan, terapat di sepanjang kawasan koridor Jalan Pahlawan, Jalan Pemuda, Jalan Ahmad Yani, Jalan Pandanaran, Jalan Siliwangi dan kawasan Kota Lama.
2. Yang dimaksud dengan Fasilitas Umum adalah Fasilitas Bangunan yg dapat menampung kepentingan & kebutuhan aktivitas masyarakat umum secara luas, meliputi :
- a. fasilitas Kesehatan : Rumah Sakit, Puskesmas, Apotik
 - b. fasilitas Peribadatan : Masjid, Gereja, Vihara, Klenteng
 - c. fasilitas Kebudayaan : Museum, Perpustakaan
 - d. fasilitas Informasi & Telekomunikasi : Telkom
 - e. fasilitas Keuangan : Perbankan, Money Changer
 - f. fasilitas Transportasi : Penjualan Tiket Angkutan Umum

Ayat (2)

1. Fungsi kesegaran kota melalui penghasil oksigen :
- a. ukuran relatif luas, minimal 0,25 Hektar;
 - b. ditempatkan pada ruang terbuka umum pada areal konsentrasi penduduk (dekat kawasan permukiman) atau pada pusat-pusat kota yang beraktivitas tinggi; dan
 - c. jenis tanaman adalah : memiliki daun yang banyak dan terkena sinar matahari langsung, memiliki laju fotosintesa yang tinggi, memiliki stomata yang relatif banyak serta tanaman selalu berdaun dan tidak memiliki periode gugur daun.

2. Fungsi penyerap gaskarbon :
 - a. ukuran relatif luas disesuaikan luas pekarangan, berbentuk linier (koridor) maupun non linier (kawasan, zona);
 - b. penanaman dilakukan tegak lurus terhadap arah angin secara umum;
 - c. penanaman terkonsentrasi di sekitar sumber polutan;
 - d. jajaran pepohonan yang kurang rapat atau agak terbuka sebaiknya dikombinasikan dengan tegakan rintangan yang masif;
 - e. tanaman yang dapat digunakan : memiliki daun yang rimbun, terutama pada bagian luar tajuk, memiliki laju fotosintesa yang tinggi, memiliki stomata yang banyak;
 - f. tinggi pohon > 10 m, bersifat evergreen yang bertajuk masif; dan
 - g. relatif toleran terhadap pencemar berbentuk gas.
3. Fungsi peresap air :
 - a. memiliki ketinggian bervariasi, mampu menyerap dan menahan udara serta tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri;
 - b. tahan hama penyakit dan cuaca serta memiliki umur yang panjang;
 - c. dapat hidup dalam kondisi keterbatasan sinar matahari dan air;
 - d. jenis tanaman keras/tanaman tahunan yang memiliki perakaran tegak kuat dan tidak mudah patah sehingga mampu mencegah terjadinya longsor;
 - e. memiliki batang dan sistem percabangan yang tidak mudah patah;
 - f. merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung dengan tajuk cukup rindang dan kompak;

- g. sedapat mungkin merupakan jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi bukan kayu, sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar.
4. Fungsi penahan / pematah angin :
 - a. berbentuk linier memotong arah angin;
 - b. porositas tajuk antara 40%-50%;
 - c. jarak tanam rapat; dan
 - d. cabang kuat, tidak rapuh dan lunak, elastis dan tidak mudah roboh.
 5. Fungsi peneduh :
 - a. ukuran relatif luas (minimal 1 Hektar);
 - b. bentuk non linier (kawasan, zona) dan atau linier (koridor);
 - c. pohon yang digunakan berdaun rimbun;
 - d. ditempatkan dekat area yang membutuhkan penurunan suhu; dan
 - e. pada skala mikro digunakan pohon bertajuk memayung
 6. Fungsi peredam kebisingan:
 - a. tanaman berdaun banyak, masif, lebar dan tebal, banyak cabang/ranting;
 - b. penanaman rapat, tinggi dan tebal;
 - c. diposisikan dekat serta tegak lurus dengan sumber bunyi, baik yang bersifat bergerak maupun yang bersifat tetap;
 - d. Cabang/ranting pohon selalu bergetar, sehingga akan menyerap dan menyelubungi bunyi; dan
 - e. Jarak tanaman rapat.

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Kawasan perdagangan dan jasa di Kota Semarang dapat diidentifikasi menjadi beberapa jenis, yaitu :

1. Kawasan Perdagangan Pusat/Sentral : merupakan kawasan perdagangan yang melayani skala kota/kabupaten, seperti pasar induk, pasar kota, sentra grosir, kompleks pertokoan dan pusat-pusat perdagangan/ruko, kawasan ini di Kota Semarang terpusat di sekitar Kawasan Pasar Johar, Pasar Peterongan, Pasar Bulu, Pasar Karangayu, Pasar Dargo dan Pasar Mangkang;
2. Kawasan Perdagangan Khusus/Private : merupakan pusat perdagangan yang diadakan secara khusus untuk kegiatan perbelanjaan yang lengkap dan terpusat, seperti : Departement Store, Pasaraya, Pertokoan Swalayan. Kawasan ini di Kota Semarang terpusat di Kawasan Simpang Lima, Kawasan Peterongan, Kawasan Pemuda, Kawasan Gajahmada;
3. Kawasan Perdagangan Pertokoan yang berada pada jalur jalan strategis, bentuknya berupa rumah toko/ruko, rumah kantor/rukan dan perusahaan jasa niaga. Hampir terdapat di sepanjang jalan strategis di Kota Semarang; dan
4. Kawasan Perdagangan Lingkungan : adalah pusat perdagangan di tingkat lingkungan daerah permukiman seperti pasar kecamatan, pasar tradisional, deretan toko dan warung di persimpangan jalan, dan biasanya tersebar di berbagai wilayah bagian kota, baik di tingkat Kecamatan maupun Lingkungan.

Ayat (2)

1. Fungsi kesegaran kota melalui penghasil oksigen :
 - a. ukuran relatif luas, minimal 0,25 Hektar;

- b. ditempatkan pada ruang terbuka umum pada areal konsentrasi penduduk (dekat kawasan permukiman) atau pada pusat-pusat kota yang beraktivitas tinggi; dan
 - c. jenis tanaman adalah : memiliki daun yang banyak dan terkena sinar matahari langsung, memiliki laju fotosintesa yang tinggi, memiliki stomata yang relatif banyak serta tanaman selalu berdaun dan tidak memiliki periode gugur daun.
2. Fungsi penyerap gaskarbon :
- a. ukuran relatif luas disesuaikan luas pekarangan, berbentuk linier (koridor) maupun non linier (kawasan, zona);
 - b. penanaman dilakukan tegak lurus terhadap arah angin secara umum;
 - c. penanaman terkonsentrasi di sekitar sumber polutan;
 - d. jajaran pepohonan yang kurang rapat atau agak terbuka sebaiknya dikombinasikan dengan tegakan rintangan yang masif;
 - e. tanaman yang dapat digunakan : memiliki daun yang rimbun, terutama pada bagian luar tajuk, memiliki laju fotosintesa yang tinggi, memiliki stomata yang banyak;
 - f. tinggi pohon > 10 m, bersifat evergreen yang bertajuk masif; dan
 - g. relatif toleran terhadap pencemar berbentuk gas.
3. Fungsi peresap air :
- a. memiliki ketinggian bervariasi, mampu menyerap dan menyerap cemaran udara serta tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri;
 - b. tahan hama penyakit dan cuaca serta memiliki umur yang panjang;
 - c. dapat hidup dalam kondisi keterbatasan sinar matahari dan air;

- d. jenis tanaman keras/tanaman tahunan yang memiliki perakaran tegak kuat dan tidak mudah patah sehingga mampu mencegah terjadinya longsor;
 - e. memiliki batang dan sistem percabangan yang tidak mudah patah;
 - f. merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung dengan tajuk cukup rindang dan kompak; dan
 - g. sedapat mungkin merupakan jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi bukan kayu, sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar.
4. Fungsi penahan / pematang angin :
- a. berbentuk linier memotong arah angin;
 - b. porositas tajuk antara 40%-50%;
 - c. jarak tanam rapat; dan
 - d. cabang kuat, tidak rapuh dan lunak, elastis dan tidak mudah roboh.
5. Fungsi peredam kebisingan :
- a. tanaman berdaun banyak, masif, lebar dan tebal, banyak cabang / ranting;
 - b. penanaman rapat, tinggi dan tebal;
 - c. diposisikan dekat serta tegak lurus dengan sumber bunyi, baik yang bersifat bergerak maupun yang bersifat tetap;
 - d. cabang/ranting pohon selalu bergetar, sehingga akan menyerap dan menyelubungi bunyi; dan
 - e. jarak tanaman rapat.
6. Fungsi peneduh :
- a. ukuran relatif luas (minimal 1 Hektar);
 - b. bentuk non linier (kawasan, zona) dan atau linier (koridor);

- c. pohon yang digunakan berdaun rimbun;
- d. ditempatkan dekat area yang membutuhkan penurunan suhu; dan
- e. pada skala mikro digunakan pohon bertajuk memayung.

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

1. Yang dimaksud dengan Fasilitas Pendidikan adalah semua prasarana dan sarana yang menunjang proses pendidikan & pembelajaran dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bisa bersifat Formal (yang dikelola pemerintah/swasta dibawah Dep. Pendidikan) maupun yg bersifat Informal

2. Kawasan pendidikan di Kota Semarang, dapat diidentifikasi ke dalam jenis pendidikan sebagai berikut :
 - a. Kawasan Pendidikan Tinggi : kompleks kampus perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dapat berbentuk Universitas, Institut, Sekolah Tinggi maupun Akademi, yang sudah terlokalisir, terdapat di kawasan Pleburan, Tembalang, Bendan dan Sekaran;
 - b. Kawasan Pendidikan Menengah : tersebar di berbagai wilayah kota sesuai dengan jarak jangkauan pelayanan masyarakat, terdiri dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA);

- c. Kawasan Pendidikan Dasar : tersebar di berbagai wilayah kota sesuai dengan jarak jangkauan pelayanan masyarakat (sekitar radius 500 m – 2.500 m), terdiri dari Play Group, Taman Kanak-Kanak, Sekolah dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI); dan
- d. Pusat Pendidikan Non Formal : berupa kursus-kursus, pusat pelatihan ketrampilan baik yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah maupun swasta.

Ayat (2)

1. Fungsi kesegaran kota melalui penghasil oksigen :
 - a. ukuran relatif luas, minimal 0,25 Hektar;
 - b. ditempatkan pada ruang terbuka umum pada areal konsentrasi penduduk (dekat kawasan permukiman) atau pada pusat-pusat kota yang beraktivitas tinggi; dan
 - c. jenis tanaman adalah : memiliki daun yang banyak dan terkena sinar matahari langsung, memiliki laju fotosintesa yang tinggi, memiliki stomata yang relatif banyak serta tanaman selalu berdaun dan tidak memiliki periode gugur daun.
2. Fungsi penyerap gaskarbon :
 - a. ukuran relatif luas disesuaikan luas pekarangan, berbentuk linier (koridor) maupun non linier (kawasan, zona);
 - b. penanaman dilakukan tegak lurus terhadap arah angin secara umum;
 - c. penanaman terkonsentrasi di sekitar sumber polutan;
 - d. jajaran pepohonan yang kurang rapat atau agak terbuka sebaiknya dikombinasikan dengan tegakan rintangan yang masif;
 - e. tanaman yang dapat digunakan : memiliki daun yang rimbun, terutama pada bagian luar tajuk, memiliki laju fotosintesa yang tinggi, memiliki stomata yang banyak;

- f. tinggi pohon > 10 m, bersifat evergreen yang bertajuk masif; dan
 - g. relatif toleran terhadap pencemar berbentuk gas.
3. Fungsi peresap air :
- a. memiliki ketinggian bervariasi, mampu menyerap dan menyerap cemaran udara serta tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri;
 - b. tahan hama penyakit dan cuaca serta memiliki umur yang panjang;
 - c. dapat hidup dalam kondisi keterbatasan sinar matahari dan air;
 - d. jenis tanaman keras/tanaman tahunan yang memiliki perakaran tegak kuat dan tidak mudah patah sehingga mampu mencegah terjadinya longsor;
 - e. memiliki batang dan sistem percabangan yang tidak mudah patah;
 - f. merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung dengan tajuk cukup rindang dan kompak; dan
 - g. sedapat mungkin merupakan jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi bukan kayu, sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar.
4. Fungsi penahan / pematah angin :
- a. berbentuk linier memotong arah angin;
 - b. porositas tajuk antara 40%-50%;
 - c. jarak tanam rapat; dan
 - d. cabang kuat, tidak rapuh dan lunak, elastis dan tidak mudah roboh.
5. Fungsi peredam kebisingan :
- a. tanaman berdaun banyak, masif, lebar dan tebal, banyak cabang / ranting;

- b. penanaman rapat, tinggi dan tebal;
 - c. diposisikan dekat serta tegak lurus dengan sumber bunyi, baik yang bersifat bergerak maupun yang bersifat tetap;
 - d. cabang/ranting pohon selalu bergetar, sehingga akan menyerap dan menyelubungi bunyi; dan
 - e. jarak tanaman rapat.
6. Fungsi peneduh :
- a. ukuran relatif luas (minimal 1 Hektar);
 - b. bentuk non linier (kawasan, zona) dan atau linier (koridor);
 - c. pohon yang digunakan berdaun rimbun;
 - d. ditempatkan dekat area yang membutuhkan penurunan suhu; dan
 - e. pada skala mikro digunakan pohon bertajuk memayung.
7. Fungsi Pengembangan Ilmu Pengetahuan :
- a. berupa tanaman langka atau endemi lokal; dan
 - b. berupa tanaman yang dapat difungsikan untuk keperluan dan bahan baku industri pengobatan, kosmetik dan sebagainya.

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Kawasan industri di Kota Semarang dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu :

1. Kawasan Industri Besar : merupakan kelompok industri yang menggunakan teknologi tinggi, proses produksinya dilakukan secara massal dan hasil produksinya mempunyai prospek pemasaran yang luas (berorientasi ekspor). Letak kawasan industri besar ini biasanya dilokalisir di pinggiran kota yang jauh dari permukiman tetapi dekat dengan akses transportasi utama ke luar kota (jalan lingkar, pelabuhan laut, stasiun kereta api). Di Semarang terpusat di Kawasan Terboyo, Kawasan Tugu dan Kawasan Mangkang. Jenisnya adalah :
 - a. Industrial Estate merupakan sebuah lokasi kawasan industri yang dikelola oleh Manajemen Pengelola Utama, kemudian disewakan dan terdiri dari beberapa jenis industri;
 - b. Zone Bounded Industri merupakan kawasan industri yang sangat terbatas dan memiliki tingkat keamanan yang cukup tinggi, sehingga tidak semua orang diperbolehkan masuk.
2. Kawasan Industri Sedang : merupakan kelompok industri yang menggunakan teknologi madya dengan tujuan pemasaran di tingkat propinsi/nasional saja. Di Semarang terbesar terdapat di sekitar Pelabuhan dan sekitar Kecamatan Semarang Tengah dan Semarang Utara. Jenisnya adalah :
 - a. Industrial Estate merupakan sebuah lokasi kawasan industri yang dikelola oleh Manajemen Pengelola Utama, kemudian disewakan dan terdiri dari beberapa jenis industri;
 - b. Zone Bounded Industri merupakan kawasan industri yang sangat terbatas dan memiliki tingkat keamanan yang cukup tinggi, sehingga tidak semua orang diperbolehkan masuk.

3. Kawasan Industri Kecil : merupakan kelompok industri dengan menggunakan teknologi sederhana, tujuan pemasaran masih bersifat lokal dan sebagian besar lokasinya bercampur dengan daerah permukiman/perumahan maupun kawasan fungsional lainnya, tetapi di beberapa kota sudah mulai memikirkan lokasi industri kecil ini untuk dilokalisir pada kawasan tertentu yang disebut Lingkungan Industri Kecil (LIK). Di Semarang terpusat di Kawasan Bugangan dan Barito. Industri jenis ini biasanya bersifat Non Polutan, sehingga keberadaanya dapat berdekatan dengan Kawasan Permukiman

Ayat (2)

1. Fungsi kesegaran kota melalui penghasil oksigen :
 - a. ukuran relatif luas, minimal 0,25 Hektar;
 - b. ditempatkan pada ruang terbuka umum pada areal konsentrasi penduduk (dekat kawasan permukiman) atau pada pusat-pusat kota yang beraktivitas tinggi; dan
 - c. jenis tanaman adalah : memiliki daun yang banyak dan terkena sinar matahari langsung, memiliki laju fotosintesa yang tinggi, memiliki stomata yang relatif banyak serta tanaman selalu berdaun dan tidak memiliki periode gugur daun.
2. Fungsi penyerap gas karbon :
 - a. ukuran relatif luas disesuaikan luas pekarangan, berbentuk linier (koridor) maupun non linier (kawasan, zona);
 - b. penanaman dilakukan tegak lurus terhadap arah angin secara umum;
 - c. penanaman terkonsentrasi di sekitar sumber polutan;
 - d. jajaran pepohonan yang kurang rapat atau agak terbuka sebaiknya dikombinasikan dengan tegakan rintangan yang masif;

- e. tanaman yang dapat digunakan : memiliki daun yang rimbun, terutama pada bagian luar tajuk, memiliki laju fotosintesa yang tinggi, memiliki stomata yang banyak;
 - f. tinggi pohon > 10 m, bersifat evergreen yang bertajuk masif; dan
 - g. relatif toleran terhadap pencemar berbentuk gas.
3. Fungsi peresap air :
- a. memiliki ketinggian bervariasi, mampu menjerap dan menyerap cemaran udara serta tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri;
 - b. tahan hama penyakit dan cuaca serta memiliki umur yang panjang;
 - c. dapat hidup dalam kondisi keterbatasan sinar matahari dan air;
 - d. jenis tanaman keras/tanaman tahunan yang memiliki perakaran tegak kuat dan tidak mudah patah sehingga mampu mencegah terjadinya longsor;
 - e. memiliki batang dan sistem percabangan yang tidak mudah patah;
 - f. merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung dengan tajuk cukup rindang dan kompak; dan
 - g. sedapat mungkin merupakan jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi bukan kayu, sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar.

Fungsi penahan/pematah angin :

- a. berbentuk linier memotong arah angin;
- b. porositas tajuk antara 40%-50%;
- c. jarak tanam rapat; dan
- d. cabang kuat, tidak rapuh dan lunak, elastis dan tidak mudah roboh.

4. Fungsi peredam kebisingan :
 - a. tanaman berdaun banyak, masif, lebar dan tebal, banyak cabang/ranting;
 - b. penanaman rapat, tinggi dan tebal;
 - c. diposisikan dekat serta tegak lurus dengan sumber bunyi, baik yang bersifat bergerak maupun yang bersifat tetap;
 - d. cabang/ranting pohon selalu bergetar, sehingga akan menyerap dan menyelubungi bunyi; dan
 - e. jarak tanaman rapat.

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

1. Kawasan rekreasi terbagi menjadi kawasan rekreasi aktif serta kawasan rekreasi pasif; dan
2. Yang dimaksud Lapangan Olah Raga adalah lapangan dengan fungsi utama sebagai penampung aktivitas olah raga masyarakat, baik terbuka maupun tertutup/private, terdiri dari stadion olah raga kota, lapangan olah raga milik instansi pemerintah/swasta, lapangan olah raga milik institusi pendidikan/ sekolah serta lapangan olah raga yang berada di lingkungan Kecamatan.

Ayat (2)

1. Fungsi kesegaran kota melalui penghasil oksigen :
 - a. ukuran relatif luas, minimal 0,25 Hektar;

- b. ditempatkan pada ruang terbuka umum pada areal konsentrasi penduduk (dekat kawasan permukiman) atau pada pusat-pusat kota yang beraktivitas tinggi; dan
 - c. jenis tanaman adalah : memiliki daun yang banyak dan terkena sinar matahari langsung, memiliki laju fotosintesa yang tinggi, memiliki stomata yang relatif banyak serta tanaman selalu berdaun dan tidak memiliki periode gugur daun.
2. Fungsi penyerap gaskarbon :
- a. ukuran relatif luas disesuaikan luas pekarangan, berbentuk linier (koridor) maupun non linier (kawasan, zona);
 - b. penanaman dilakukan tegak lurus terhadap arah angin secara umum;
 - c. penanaman terkonsentrasi di sekitar sumber polutan;
 - d. jajaran pepohonan yang kurang rapat atau agak terbuka sebaiknya dikombinasikan dengan tegakan rintangan yang masif;
 - e. tanaman yang dapat digunakan : memiliki daun yang rimbun, terutama pada bagian luar tajuk, memiliki laju fotosintesa yang tinggi, memiliki stomata yang banyak;
 - f. tinggi pohon > 10 m, bersifat evergreen yang bertajuk masif; dan
 - g. relatif toleran terhadap pencemar berbentuk gas.
3. Fungsi peresap air :
- a. memiliki ketinggian bervariasi, mampu menyerap dan menyerap cemaran udara serta tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri;
 - b. tahan hama penyakit dan cuaca serta memiliki umur yang panjang;
 - c. dapat hidup dalam kondisi keterbatasan sinar matahari dan air;

- d. jenis tanaman keras/tanaman tahunan yang memiliki perakaran tegak kuat dan tidak mudah patah sehingga mampu mencegah terjadinya longsor;
 - e. memiliki batang dan sistem percabangan yang tidak mudah patah;
 - f. merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung dengan tajuk cukup rindang dan kompak; dan
 - g. sedapat mungkin merupakan jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi bukan kayu, sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar.
4. Fungsi penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan :
- a. berupa tanaman langka atau endemi lokal;
 - b. berupa tanaman yang dapat difungsikan untuk keperluan dan bahan baku industri pengobatan, kosmetik dan sebagainya; dan
 - c. berupa tanaman apotik hidup dan empon-empon, yang ditanam diantara tanaman tegakan lainnya maupun tanaman hias.
5. Fungsi habitat flora dan satwa tertentu :
- a. dilakukan dengan cara penanaman yang rapat dan padat (jumlah tanaman per satuan luas cukup tinggi) menggunakan pepohonan berstrata;
 - b. berbentuk hutan yang rindang dan relatif luas untuk mendapatkan jumlah jenis dan populasi yang tinggi;
 - c. diutamakan tanaman langka atau tanaman endemik lokal;
 - d. tersedia pakan untuk satwa, terutama burung seperti biji-bijian, serangga, madu; dan
 - e. sulit atau jauh dari jangkauan pengganggu.

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

1. Fungsi pengarah :
 - a. pola penanaman berbentuk linier (koridor);
 - b. jajaran pepohonan yang kurang rapat atau agak terbuka sebaiknya dikombinasikan dengan tegakan rintangan yang masif;
 - c. relatif toleran terhadap pencemar berbentuk gas; dan
 - d. pola penanaman tanaman dilakukan sedemikian rupa agar dapat difungsikan sebagai pembatas zona makam (misal zona pemakaman untuk muslim/nasrani).
2. Fungsi penghasil oksigen :
 - a. ukuran relatif luas;
 - b. berupa tanaman dengan tegakan tinggi;
 - c. ditempatkan diantara ruang sirkulasi dan tempat parkir umum; dan
 - d. jenis tanaman adalah : memiliki daun yang banyak dan terkena sinar matahari langsung, memiliki laju fotosintesa yang tinggi, memiliki stomata yang relatif banyak serta tanaman selalu berdaun dan tidak memiliki periode gugur daun.
3. Fungsi penyerap gaskarbon :
 - a. ukuran relatif luas disesuaikan luas pekarangan, berbentuk linier (koridor) maupun non linier (kawasan, zona);
 - b. penanaman dilakukan tegak lurus terhadap arah angin secara umum;

- c. penanaman terkonsentrasi di sekitar sumber polutan;
 - d. jajaran pepohonan yang kurang rapat atau agak terbuka sebaiknya dikombinasikan dengan tegakan rintangan yang masif;
 - e. tanaman yang dapat digunakan : memiliki daun yang rimbun, terutama pada bagian luar tajuk, memiliki laju fotosintesa yang tinggi, memiliki stomata yang banyak;
 - f. tinggi pohon > 10 m, bersifat evergreen yang bertajuk masif; dan
 - g. relatif toleran terhadap pencemar berbentuk gas.
4. Fungsi peresap air :
- a. memiliki ketinggian bervariasi, mampu menyerap dan menyerap cemaran udara serta tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri;
 - b. tahan hama penyakit dan cuaca serta memiliki umur yang panjang;
 - c. dapat hidup dalam kondisi keterbatasan sinar matahari dan air;
 - d. jenis tanaman keras/tanaman tahunan yang memiliki perakaran tegak kuat dan tidak mudah patah sehingga mampu mencegah terjadinya longsor;
 - e. memiliki batang dan sistem percabangan yang tidak mudah patah;
 - f. merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung dengan tajuk cukup rindang dan kompak; dan
 - g. sedapat mungkin merupakan jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi bukan kayu, sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar.
5. Fungsi penyerap bau :
- a. tanaman mengeluarkan aroma harum atau dapat mengeliminasi bau; dan

- b. penanaman padat, menahan gerakan angin dan diletakan dekat sumber bau.
6. Fungsi konservasi Flora :
- a. berbentuk linier (koridor) maupun non linier (kawasan, zona); dan
 - b. jenis tanaman bervariasi, tetapi diprioritaskan terhadap tanaman endemik lokal maupun jenis tanaman langka.

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Ayat (1)

1. Yang dimaksud Pertamanan, adalah taman-taman yang berada di skala Kecamatan dan Kota, karena taman-taman yang berada di lingkungan skala komunitas RT, RW & Kelurahan sebagian sudah disediakan dalam Lingkungan Permukiman (Taman Lingkungan Permukiman), ini sebagai antisipasi kurangnya taman-taman yang ada dalam skala Kota terdiri atas :
 - a. taman Pasif adalah taman yang dibuat hanya sekedar untuk fungsi keindahan visual saja dan tidak bisa dinikmati oleh masyarakat secara langsung hanya dapat dilihat saja, karena di beberapa tempat taman ini dibuat tertutup oleh pagar; dan
 - b. taman Aktif adalah taman yang selain bertujuan untuk fungsi keindahan visual, juga dapat menampung aktivitas masyarakat. Taman ini dapat diakses oleh masyarakat secara langsung.

2. Yang dimaksud dengan lapangan adalah suatu hamparan lahan yang sebagian besar permukaan tanahnya ditanami tanaman pengalun (rumput) dan tanaman tegakan di sekelilingnya, misal lapangan Sepak Bola. Lapangan ini dapat berfungsi sebagai sarana olah raga, tempat upacara, tempat interaksi sosial masyarakat dan tempat kegiatan sosial masyarakat.

Yang Untuk optimalisasi fungsi dan penyediaan lapangan terutama di skala Kecamatan, perhitungan luasannya ditetapkan berdasarkan fungsi blok (RDTRK), dimana setiap blok di wilayah Kecamatan wajib menyediakan 1 lapangan dgn standar luasan Lapangan Sepak Bola berukuran 110 meter x 75 meter

Ayat (2)

1. Fungsi peresap air :
 - a. memiliki ketinggian bervariasi, mampu menjerap dan menyerap cemaran udara serta tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri;
 - b. tahan hama penyakit dan cuaca serta memiliki umur yang panjang;
 - c. dapat hidup dalam kondisi keterbatasan sinar matahari dan air;
 - d. jenis tanaman keras/tanaman tahunan yang memiliki perakaran tegak kuat dan tidak mudah patah sehingga mampu mencegah terjadinya longsor;
 - e. memiliki batang dan sistem percabangan yang tidak mudah patah;
 - f. merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung dengan tajuk cukup rindang dan kompak; dan
 - g. sedapat mungkin merupakan jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi bukan kayu, sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar.

2. Fungsi Estetis Lanskap : memberikan arahan yang jelas terhadap bentuk-bentuk kawasan di perkotaan, menciptakan serta mempertegas identitas/citra dalam kawasan tersebut dan mampu memberi makna dan isi suatu tempat dalam suatu kawasan, karena mampu merubah Fungsi Space menjadi Place; dan
3. Fungsi Sosial Ekonomi : menciptakan aktivitas sosial terhadap masyarakat, terutama di tingkat komunitas, serta membuka peluang untuk menghasilkan investasi ekonomi produktif yang dapat dinikmati oleh warga masyarakat di lingkungan permukiman (penanaman tanaman hias, tanaman buah-buahan).

Pasal 94

Cukup

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

1. Fungsi kesegaran kota melalui penghasil oksigen :
 - a. ukuran relatif luas, minimal 0,25 Hektar;
 - b. ditempatkan pada ruang terbuka umum pada areal konsentrasi penduduk (dekat kawasan permukiman) atau pada pusat-pusat kota yang beraktivitas tinggi; dan
 - c. jenis tanaman adalah : memiliki daun yang banyak dan terkena sinar matahari langsung, memiliki laju fotosintesa yang tinggi, memiliki stomata yang relatif banyak serta tanaman selalu berdaun dan tidak memiliki periode gugur daun.
2. Fungsi penyerap gaskarbon :
 - a. ukuran relatif luas disesuaikan luas pekarangan, berbentuk linier (koridor) maupun non linier (kawasan, zona);
 - b. menanam dilakukan tegak lurus terhadap arah angin secara umum;
 - c. penanaman terkonsentrasi di sekitar sumber polutan;
 - d. jajaran pepohonan yang kurang rapat atau agak terbuka sebaiknya dikombinasikan dengan tegakan rintangan yang masif;
 - e. tanaman yang dapat digunakan : memiliki daun yang rimbun, terutama pada bagian luar tajuk, memiliki laju fotosintesa yang tinggi, memiliki stomata yang banyak;
 - f. tinggi pohon > 10 m, bersifat evergreen yang bertajuk masif; dan
 - g. relatif toleran terhadap pencemar berbentuk gas.
3. Fungsi peredam kebisingan :
 - a. tanaman berdaun banyak, masif, lebar dan tebal, banyak cabang / ranting;
 - b. penanaman rapat, tinggi dan tebal;

- c. diposisikan dekat serta tegak lurus dengan sumber bunyi, baik yang bersifat bergerak maupun yang bersifat tetap;
 - d. cabang / ranting pohon selalu bergetar, sehingga akan menyerap dan menyelubungi bunyi; dan
 - e. jarak tanaman rapat.
4. Fungsi peneduh :
- a. ukuran relatif luas (minimal 1 Hektar);
 - b. bentuk non linier (kawasan, zona) dan atau linier (koridor);
 - c. pohon yang digunakan berdaun rimbun;
 - d. ditempatkan dekat area yang membutuhkan penurunan suhu; dan
 - e. pada skala mikro digunakan pohon bertajuk memayung.
5. Fungsi pengarah :
- a. pola penanaman berbentuk linier (koridor) di sepanjang jalur sirkulasi kendaraan dan pedestrian;
 - b. jajaran pepohonan yang kurang rapat atau agak terbuka sebaiknya dikombinasikan dengan tegakan rintangan yang masif;
 - c. relatif toleran terhadap pencemar berbentuk gas; dan
 - d. pola penanaman tanaman dilakukan sedemikian rupa agar dapat difungsikan sebagai pembatas antara area pemberangkatan dan area tunggu penumpang.

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

1. Fungsi kesegaran kota melalui penghasil oksigen :
 - a. ukuran relatif luas, minimal 0,25 Hektar;
 - b. ditempatkan pada ruang terbuka umum pada areal konsentrasi penduduk (dekat kawasan permukiman) atau pada pusat-pusat kota yang beraktivitas tinggi; dan
 - c. jenis tanaman adalah : memiliki daun yang banyak dan terkena sinar matahari langsung, memiliki laju fotosintesa yang tinggi, memiliki stomata yang relatif banyak serta tanaman selalu berdaun dan tidak memiliki periode gugur daun.
2. Fungsi penyerap gas karbon :
 - a. ukuran relatif luas disesuaikan luas pekarangan, berbentuk linier (koridor) maupun non linier (kawasan, zona);
 - b. penanaman dilakukan tegak lurus terhadap arah angin secara umum;
 - c. penanaman terkonsentrasi di sekitar sumber polutan;
 - d. jajaran pepohonan yang kurang rapat atau agak terbuka sebaiknya dikombinasikan dengan tegakan rintangan yang masif;
 - e. tanaman yang dapat digunakan : memiliki daun yang rimbun, terutama pada bagian luar tajuk, memiliki laju fotosintesa yang tinggi, memiliki stomata yang banyak;
 - f. tinggi pohon > 10 m, bersifat evergreen yang bertajuk masif; dan
 - g. relatif toleran terhadap pencemar berbentuk gas.

3. Fungsi peredam kebisingan :
 - a. tanaman berdaun banyak, masif, lebar dan tebal, banyak cabang / ranting;
 - b. penanaman rapat, tinggi dan tebal;
 - c. diposisikan dekat serta tegak lurus dengan sumber bunyi, baik yang bersifat bergerak maupun yang bersifat tetap;
 - d. cabang/ranting pohon selalu bergetar, sehingga akan menyerap dan menyelubungi bunyi; dan
 - e. jarak tanaman rapat.
4. Fungsi peneduh :
 - a. ukuran relatif luas (minimal 1 Hektar);
 - b. bentuk non linier (kawasan, zona) dan atau linier (koridor);
 - c. pohon yang digunakan berdaun rimbun;
 - d. Ditempatkan dekat area yang membutuhkan penurunan suhu; dan
 - e. Pada skala mikro digunakan pohon bertajuk memayung.
5. Fungsi pengarah :
 - a. pola penanaman berbentuk linier (koridor) di sepanjang jalur sirkulasi kendaraan dan pedestrian;
 - b. jajaran pepohonan yang kurang rapat atau agak terbuka sebaiknya dikombinasikan dengan tegakan rintangan yang masif;
 - c. relatif toleran terhadap pencemar berbentuk gas; dan
 - d. pola penanaman tanaman dilakukan sedemikian rupa agar dapat difungsikan sebagai pembatas antara area pemberangkatan dan area tunggu penumpang.

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

1. Fungsi kesejukan kota melalui penghasil oksigen :
 - a. ukuran relatif luas, minimal 0,25 Hektar;
 - b. ditempatkan pada ruang terbuka umum pada areal konsentrasi penduduk (dekat kawasan permukiman) atau pada pusat-pusat kota yang beraktivitas tinggi; dan
 - c. jenis tanaman adalah : memiliki daun yang banyak dan terkena sinar matahari langsung, memiliki laju fotosintesa yang tinggi, memiliki stomata yang relatif banyak serta tanaman selalu berdaun dan tidak memiliki periode gugur daun.
2. Fungsi penyerap gaskarbon :
 - a. ukuran relatif luas disesuaikan luas pekarangan, berbentuk linier (koridor) maupun non linier (kawasan, zona);
 - b. penanaman dilakukan tegak lurus terhadap arah angin secara umum;
 - c. penanaman terkonsentrasi di sekitar sumber polutan;
 - d. jajaran pepohonan yang kurang rapat atau agak terbuka sebaiknya dikombinasikan dengan tegakan rintangan yang masif;
 - e. tanaman yang dapat digunakan : memiliki daun yang rimbun, terutama pada bagian luar tajuk, memiliki laju fotosintesa yang tinggi, memiliki stomata yang banyak;

- f. tinggi pohon > 10 m, bersifat evergreen yang bertajuk masif; dan
 - g. relatif toleran terhadap pencemar berbentuk gas.
3. Fungsi pengarah :
- a. pola penanaman berbentuk linier (koridor) di sepanjang jalur sirkulasi kendaraan dan pedestrian;
 - b. jajaran pepohonan yang kurang rapat atau agak terbuka sebaiknya dikombinasikan dengan tegakan rintangan yang masif;
 - c. relatif toleran terhadap pencemar berbentuk gas;
 - d. pola penanaman tanaman dilakukan sedemikian rupa agar dapat difungsikan sebagai pembatas antara area pemberangkatan dan area tunggu penumpang; dan
 - e. pola penanaman tanaman dilakukan sedemikian rupa agar dapat difungsikan sebagai pembatas antara area bangunan dan area perairan/ dermaga.
4. Fungsi peneduh :
- a. ukuran relatif luas (minimal 1 Hektar);
 - b. bentuk non linier (kawasan, zona) dan/atau linier (koridor);
 - c. pohon yang digunakan berdaun rimbun;
 - d. ditempatkan dekat area yang membutuhkan penurunan suhu; dan
 - e. pada skala mikro digunakan pohon bertajuk memayung
5. Fungsi Keindahan
- a. ukuran relatif luas (minimal 1 Hektar);
 - b. bentuk non linier (kawasan, zona) dan/atau linier (koridor);
 - c. pohon yang digunakan berdaun rimbun;
 - d. ditempatkan dekat area yang membutuhkan penurunan suhu; dan

- e. pada skala mikro digunakan pohon bertajuk memayung
6. Fungsi peredam kebisingan :
- a. tanaman berdaun banyak, masif, lebar dan tebal, banyak cabang / ranting;
 - b. penanaman rapat, tinggi dan tebal;
 - c. diposisikan dekat serta tegak lurus dengan sumber bunyi, baik yang bersifat bergerak maupun yang bersifat tetap;
 - d. cabang / ranting pohon selalu bergetar, sehingga akan menyerap dan menyelubungi bunyi; dan
 - e. jarak tanaman rapat.

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

1. Fungsi kesegaran kota melalui penghasil oksigen :
- a. ukuran relatif luas, minimal 0,25 Hektar.
 - b. ditempatkan pada ruang terbuka umum pada areal konsentrasi penduduk (dekat kawasan permukiman) atau pada pusat-pusat kota yang beraktivitas tinggi.

- c. jenis tanaman adalah : memiliki daun yang banyak dan terkena sinar matahari langsung, memiliki laju fotosintesa yang tinggi, memiliki stomata yang relatif banyak serta tanaman selalu berdaun dan tidak memiliki periode gugur daun.
2. Fungsi penyerap gas karbon :
- a. ukuran relatif luas disesuaikan luas pekarangan, berbentuk linier (koridor) maupun non linier (kawasan, zona);
 - b. penanaman dilakukan tegak lurus terhadap arah angin secara umum;
 - c. penanaman terkonsentrasi di sekitar sumber polutan;
 - d. jajaran pepohonan yang kurang rapat atau agak terbuka sebaiknya dikombinasikan dengan tegakan rintangan yang masif;
 - e. tanaman yang dapat digunakan : memiliki daun yang rimbun, terutama pada bagian luar tajuk, memiliki laju fotosintesa yang tinggi, memiliki stomata yang banyak;
 - f. tinggi pohon > 10 m, bersifat evergreen yang bertajuk masif; dan
 - g. relatif toleran terhadap pencemar berbentuk gas.
3. Fungsi peredam kebisingan :
- a. tanaman berdaun banyak, masif, lebar dan tebal, banyak cabang / ranting;
 - b. penanaman rapat, tinggi dan tebal;
 - c. diposisikan dekat serta tegak lurus dengan sumber bunyi, baik yang bersifat bergerak maupun yang bersifat tetap;
 - d. cabang / ranting pohon selalu bergetar, sehingga akan menyerap dan menyelubungi bunyi; dan
 - e. jarak tanaman rapat.

4. Fungsi peneduh :
 - a. ukuran relatif luas (minimal 1 Hektar);
 - b. bentuk non linier (kawasan, zona) dan atau linier (koridor);
 - c. pohon yang digunakan berdaun rimbun;
 - d. ditempatkan dekat area yang membutuhkan penurunan suhu; dan
 - e. pada skala mikro digunakan pohon bertajuk memayung.
5. Fungsi pengarah :
 - a. pola penanaman berbentuk linier (koridor) di sepanjang jalur sirkulasi kendaraan dan pedestrian;
 - b. jajaran pepohonan yang kurang rapat atau agak terbuka sebaiknya dikombinasikan dengan tegakan rintangan yang masif;
 - c. relatif toleran terhadap pencemar berbentuk gas;
 - d. pola penanaman tanaman dilakukan sedemikian rupa agar dapat difungsikan sebagai pembatas antara area pemberangkatan dan area tunggu penumpang; dan
 - e. pola penanaman tanaman dilakukan sedemikian rupa agar dapat difungsikan sebagai pengaman antara area publik dan area keamanan penerbangan.
6. Fungsi peresap air :
 - a. memiliki ketinggian bervariasi, mampu menyerap dan menyerap cemaran udara serta tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri;
 - b. tahan hama penyakit dan cuaca serta memiliki umur yang panjang;
 - c. dapat hidup dalam kondisi keterbatasan sinar matahari dan air;
 - d. jenis tanaman keras / tanaman tahunan yang memiliki perakaran tegak kuat dan tidak mudah patah sehingga mampu mencegah terjadinya longsor;

- e. memiliki batang dan sistem percabangan yang tidak mudah patah; dan
- f. merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung dengan tajuk cukup rindang dan kompak.

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

1. Fungsi kesegaran kota melalui penghasil oksigen :
 - a. ukuran relatif luas, minimal 0,25 Hektar;
 - b. ditempatkan pada ruang terbuka umum pada areal konsentrasi penduduk (dekat kawasan permukiman) atau pada pusat-pusat kota yang beraktivitas tinggi; dan
 - c. jenis tanaman adalah : memiliki daun yang banyak dan terkena sinar matahari langsung, memiliki laju fotosintesa yang tinggi, memiliki stomata yang relatif banyak serta tanaman selalu berdaun dan tidak memiliki periode gugur daun.
2. Fungsi penyerap gas karbon :
 - a. ukuran relatif luas disesuaikan luas pekarangan, berbentuk linier (koridor) maupun non linier (kawasan, zona);

- b. penanaman dilakukan tegak lurus terhadap arah angin secara umum;
 - c. penanaman terkonsentrasi di sekitar sumber polutan;
 - d. jajaran pepohonan yang kurang rapat atau agak terbuka sebaiknya dikombinasikan dengan tegakan rintangan yang masif;
 - e. tanaman yang dapat digunakan : memiliki daun yang rimbun, terutama pada bagian luar tajuk, memiliki laju fotosintesa yang tinggi, memiliki stomata yang banyak;
 - f. tinggi pohon > 10 m, bersifat evergreen yang bertajuk masif; dan
 - g. relatif toleran terhadap pencemar berbentuk gas.
3. Fungsi peredam kebisingan :
- a. tanaman berdaun banyak, masif, lebar dan tebal, banyak cabang/ranting penanaman rapat, tinggi dan tebal;
 - b. diposisikan dekat serta tegak lurus dengan sumber bunyi, baik yang bersifat bergerak maupun yang bersifat tetap;
 - c. cabang / ranting pohon selalu bergetar, sehingga akan menyerap dan menyelubungi bunyi; dan
 - d. jarak tanaman rapat.
4. Fungsi peneduh :
- a. ukuran relatif luas (minimal 1 Hektar);
 - b. bentuk non linier (kawasan, zona) dan atau linier (koridor);
 - c. pohon yang digunakan berdaun rimbun;
 - d. ditempatkan dekat area yang membutuhkan penurunan suhu; dan
 - e. pada skala mikro digunakan pohon bertajuk memayung

5. Fungsi pengarah :
 - a. pola penanaman berbentuk linier (koridor) di sepanjang jalur sirkulasi kendaraan dan pedestrian;
 - b. jajaran pepohonan yang kurang rapat atau agak terbuka sebaiknya dikombinasikan dengan tegakan rintangan yang masif;
 - c. relatif toleran terhadap pencemar berbentuk gas; dan
 - d. pola penanaman tanaman dilakukan sedemikian rupa agar dapat difungsikan sebagai pembatas antara jalur kendaraan dengan jalur pedestrian.
6. Fungsi penahan / pematah angin :
 - a. berbentuk linier memotong arah angin;
 - b. porositas tajuk antara 40%-50%;
 - c. jarak tanam rapat; dan
 - d. cabang kuat, tidak rapuh dan lunak, elastis dan tidak mudah roboh.

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

1. Fungsi peresap air :
 - a. memiliki ketinggian bervariasi, mampu menyerap dan menyerap cemaran udara serta tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri;

- b. tahan hama penyakit dan cuaca serta memiliki umur yang panjang;
 - c. dapat hidup dalam kondisi keterbatasan sinar matahari dan air;
 - d. jenis tanaman keras / tanaman tahunan yang memiliki perakaran tegak kuat dan tidak mudah patah sehingga mampu mencegah terjadinya longsor;
 - e. memiliki batang dan sistem percabangan yang tidak mudah patah; dan
 - f. merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung dengan tajuk cukup rindang dan kompak.
2. Fungsi peredam kebisingan :
- a. tanaman berdaun banyak, masif, lebar dan tebal, banyak cabang / ranting;
 - b. penanaman rapat, tinggi dan tebal;
 - c. diposisikan dekat serta tegak lurus dengan sumber bunyi, baik yang bersifat bergerak maupun yang bersifat tetap;
 - d. cabang / ranting pohon selalu bergetar, sehingga akan menyerap dan menyelubungi bunyi; dan
 - e. jarak tanaman rapat.
3. Fungsi pengaman :
- a. memberi batas yang jelas terhadap area jalur rel kereta api dan sempadannya; dan
 - b. melindungi kawasan terhadap penjarahan, pengalihfungsian kawasan dan pemanfaatan ruang sempadan rel kereta api dari aktivitas hunian liar
4. Fungsi konservasi Flora :
- a. berbentuk linier (koridor) maupun non linier (kawasan, zona);
 - b. jenis tanaman bervariasi, tetapi diprioritaskan terhadap tanaman endemik lokal maupun jenis tanaman langka.

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

1. Fungsi kesegaran kota melalui penghasil oksigen :
 - a. ukuran relatif luas;
 - b. ditempatkan pada ruang terbuka umum pada areal konsentrasi penduduk (dekat kawasan permukiman) atau pada pusat-pusat kota yang beraktivitas tinggi;
 - c. jenis tanaman adalah : memiliki daun yang banyak dan terkena sinar matahari langsung, memiliki laju fotosintesa yang tinggi, memiliki stomata yang relatif banyak serta tanaman selalu berdaun dan tidak memiliki periode gugur daun.
2. Fungsi peresap air :
 - a. memiliki ketinggian bervariasi, mampu menjerap dan menyerap cemaran udara serta tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri;
 - b. tahan hama penyakit dan cuaca serta memiliki umur yang panjang;
 - c. dapat hidup dalam kondisi keterbatasan sinar matahari dan air;
 - d. jenis tanaman keras / tanaman tahunan yang memiliki perakaran tegak kuat dan tidak mudah patah sehingga mampu mencegah terjadinya longsor;

- e. memiliki batang dan sistem percabangan yang tidak mudah patah; dan
 - f. merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung dengan tajuk cukup rindang dan kompak;
3. Fungsi konservasi Flora :
- a. berbentuk linier (koridor) maupun non linier (kawasan, zona); dan
 - b. jenis tanaman bervariasi, tetapi diprioritaskan terhadap tanaman endemik lokal maupun jenis tanaman langka.
4. Fungsi pengaman :
- a. memberi batas yang jelas terhadap jaringan instalasi di atasnya;
 - b. berupa tanaman perdu dengan ketinggian dibawah 15 meter, mampu menjerap dan menyerap cemaran udara serta tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri;
 - c. tahan hama penyakit dan cuaca serta memiliki umur yang panjang;
 - d. dapat hidup dalam kondisi keterbatasan sinar matahari dan air;
 - e. jenis tanaman dengan perakaran tegak kuat dan tidak mudah patah sehingga mampu mencegah terjadinya longsor, tetapi tidak mengganggu struktur dan konstruksi pondasi bangunan;
 - f. memiliki batang dan sistem percabangan yang tidak mudah patah;
 - g. merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung dengan tajuk cukup rindang dan kompak; dan
 - h. melindungi kawasan terhadap penjarahan, pengalihfungsian kawasan dan pemanfaatan ruang sempadan rel kereta api dari aktivitas hunian liar.

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Ayat (1)

Konsep Taman Atap (*Roof Garden*) sebenarnya diaplikasikan untuk kawasan permukiman yang sangat padat, dengan kavling/ lahan perumahan yang sangat kecil/sempit, sehingga tidak memiliki luasan pekarangan yang cukup untuk ditanami tanaman penghijauan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Jika terdapat hutan produksi yang masuk kriteria kawasan hutan lindung, agar ditingkatkan upaya konservasinya menjadi hutan produksi terbatas (penjelasan);

Huruf b

Kegiatan yang tidak mengolah permukaan tanah secara intensif seperti hutan atau tanaman keras yang panennya atas dasar penebangan pohon secara terbatas/terpilih sehingga tidak terjadi erosi tanah.(penjelasan); dan

Huruf c

Dalam proses peralihan Kegiatan yang ada di kawasan hutan lindung yang tidak menjamin fungsi lindung, pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi fisik, sosial ekonomi setempat, dan kemampuan pemerintah dengan pengembalian yang layak.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas

Pasal 135

Cukup jelas

Pasal 136

Cukup jelas

Pasal 137

Cukup jelas

Pasal 138

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Larangan segala bentuk kegiatan budidaya yang berbahaya bagi keselamatan manusia dan lingkungan, misal pembangunan bangunan rumah sebagai hunian/tempat tinggal maupun pembangunan bangunan untuk keperluan usaha dan komersial lainnya.

Pasal 139

Cukup jelas

Pasal 140

Cukup jelas

Pasal 141

Ayat (1)

Pemanfaatan dan penggunaan lahan terbangun yang diijinkan untuk dikembangkan di kawasan sempadan pantai diprioritaskan untuk bangunan yang memiliki fungsi ekologis dan ekonomis yang cukup tinggi dan benar-benar ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 142

Cukup jelas

Pasal 143

Cukup jelas

Pasal 144

Cukup jelas

Pasal 145

Cukup jelas

Pasal 146

Cukup jelas

Pasal 147

Cukup jelas

Pasal 148

Cukup jelas

Pasal 149

Ayat (1)

Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat 4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 150

Cukup jelas

Pasal 151

Cukup jelas

Pasal 152

Cukup jelas

Pasal 153

Huruf a

1. Pemanfaatan hutan produksi yang memiliki fungsi lindung dan konservasi selain fungsi ekonomi, dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.
2. Pemanfaatan RTH pada Kawasan Hutan Produksi dilaksanakan untuk memanfaatkan ruang tumbuh yang tidak mengganggu fungsi pokok kawasan.

Huruf b

1. Setiap pengelolaan kawasan hutan produksi tidak semata-mata berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam yang melampaui batas demi kepentingan ekonomi semata, tetapi harus mempertimbangkan karakteristik lahan dan kondisi sosial budaya setempat.
2. Untuk menjamin tercapainya target luasan RTH Kawasan Hutan Produksi dan dalam rangka optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi, maka RTH yang harus dipertahankan dalam rangka usaha pengelolaan hutan produksi ditetapkan minimal 30% dari luas kawasan hutan produksi yang telah ditetapkan.

Huruf c

1. Luasan lahan yang fungsi produksinya di dalam kawasan hutan produksi telah dikelola secara ekonomi, wajib dilakukan rehabilitasi dan reklamasi hutan, dengan cara penanaman vegetasi kembali sesuai dengan arahan fungsi yang telah ditetapkan untuk menjamin luasan RTH yang telah ditetapkan.
2. Rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan yang telah dikelola dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan, sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya sebagai RTH dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Pasal 154

Cukup jelas

Pasal 155

Cukup jelas

Pasal 156

Cukup jelas

Pasal 157

Cukup jelas

Pasal 158

Cukup jelas

Pasal 159

Cukup jelas

Pasal 160

Cukup jelas

Pasal 161

Ayat (1)

Pemanfaatan RTH Pekarangan merupakan bagian dari kewajiban pemohon bangunan untuk menyediakan RTH Pekarangan, dimana besaran RTH pekarangan yang harus disediakan oleh pemohon bangunan menjadi syarat ketentuan untuk dikeluarkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 162

Cukup jelas

Pasal 163

RTH kawasan permukiman yang telah ditetapkan dalam rencana RTH sebagaimana telah ditetapkan tidak boleh dilanggar dalam mendirikan atau memperbaharui/merenovasi/ mengembangkan seluruhnya dan atau sebagian bangunan.

Pasal 164

Huruf a

1. RTH yang ada pada halaman pekarangan kawasan perkantoran, tempat fasilitas umum, kawasan perdagangan dan jasa serta kawasan pendidikan, termasuk dalam RTH Pekarangan (RTHP), karena RTH pada areal kawasan tersebut berhubungan langsung dengan bangunan perkantoran, bangunan fasilitas umum, bangunan perdagangan dan jasa serta bangunan pendidikan, dan terletak pada persil yang sama.

2. RTH Pekarangan berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, peresapan air, sirkulasi, insur-unsur estetik, serta sebagai ruang kegiatan maupun ruang amenity.
3. Sebagai ruang transisi, RTHP merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari penataan bangunan gedung.

Huruf b

1. RTH yang ada pada jalur sirkulasi jalan adalah pemanfaatan RTH yang dilakukan untuk memberikan akses sirkulasi kendaraan bermotor.
2. Pemanfaatan RTH pada jalur sirkulasi kawasan perkantoran, tempat fasilitas umum, kawasan perdagangan dan jasa serta kawasan pendidikan dibangun untuk dapat mendukung :
 - a. Kepentingan sirkulasi eksternal di luar bangunan dengan sirkulasi internal di dalam bangunan
 - b. Kepentingan individu pemakai bangunan dengan sarana transportasi penunjangnya
 - c. Memberikan akses pencapaian yang mudah
3. Pemanfaatan RTH pada jalur sirkulasi kawasan dibangun di sisi samping disepanjang jalur sirkulasi jalan, dengan pola penataan linier / memanjang, atau dibangun diantara ruang-ruang antar bangunan dengan pola penataan mengikuti pola ruang antar bangunan yang ada, dengan memperhatikan efisiensi dan aspek estetika.

Huruf c

1. RTH yang ada pada jalur pejalan kaki / pedestrian kawasan adalah upaya pemanfaatan RTH yang bertujuan untuk memberi batas area yang jelas, antara jalur sirkulasi pejalan kaki dengan jalur sirkulasi kendaraan bermotor.
2. Pemanfaatan RTH yang ada pada jalur pejalan kaki / pedestrian harus berhasil menciptakan area pergerakan manusia / pejalan kaki, yang tidak terganggu oleh lalu lintas kendaraan bermotor.

3. Pemanfaatan RTH untuk jalur pejalan kaki / pedestrian harus mampu menciptakan ruang yang layak digunakan untuk moda berjalan kaki secara manusiawi, aman, nyaman, memberikan suasana pemandangan yang menarik serta mampu memberikan perlindungan yang bersifat pernaungan / peneduh.
4. Guna mendukung aktivitas moda berjalan kaki secara maksimal, maka pemanfaatan RTH jalur pejalan kaki / pedestrian dapat dikembangkan dengan menyediakan elemen-elemen jalur pedestrian (street furniture).

Huruf d

1. Setiap bangunan bukan rumah hunian diwajibkan menyediakan area parkir kendaraan sesuai dengan jumlah area parkir yang proporsional dengan jumlah luas lantai bangunan.
2. RTH yang ada pada fasilitas parkir kawasan adalah upaya pemanfaatan RTH guna mendukung penyediaan area parkir.
3. Penyediaan parkir di pekarangan halaman bangunan kawasan tidak boleh mengurangi daerah penghijauan yang telah ditetapkan.
4. Penataan parkir pada pekarangan halaman bangunan merupakan suatu sistem yang tidak terpisahkan dengan penataan bangunan dan penghijauan.
5. Pemanfaatan RTH pada area parkir halaman bangunan berkaitan dengan luas, distribusi dan perletakkannya disesuaikan dengan lingkungan dan daya tampung lahan, tetapi disyaratkan penghijauan di area parkir minimal 50% dari luas area yang disediakan.

Huruf e

1. RTH yang ada pada ruang terbuka kawasan adalah upaya pemanfaatan RTH yang ada pada area hamparan di sekitar kawasan tersebut.

2. Ruang terbuka bertujuan untuk menyediakan fasilitas yang dapat digunakan untuk aktifitas di luar bangunan yang lebih bersifat non formal, misalkan untuk istirahat, upacara dan olah raga di luar ruangan.
3. Bentuk pemanfaatan RTH pada ruang terbuka kawasan perkantoran, tempat fasilitas umum, kawasan perdagangan dan jasa serta kawasan pendidikan, dapat diaplikasikan pada bentuk-bentuk lapangan, plaza, kolam dan sebagainya.

Pasal 165

Cukup jelas

Pasal 166

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 167

Huruf a

1. RTH yang ada pada halaman pekarangan kawasan industri, termasuk dalam RTH Pekarangan (RTHP), karena RTH pada areal kawasan tersebut berhubungan langsung dengan bangunan dan terletak pada persil yang sama.
2. RTH Pekarangan berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, peresapan air, sirkulasi, insur-unsur estetik, serta sebagai ruang kegiatan maupun ruang amenity.
3. Sebagai ruang transisi, RTHP merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari penataan bangunan gedung.

Huruf b

1. RTH yang ada pada jalur sirkulasi jalan adalah pemanfaatan RTH yang dilakukan untuk memberikan akses sirkulasi kendaraan bermotor.

2. Pemanfaatan RTH pada jalur sirkulasi kawasan industri dibangun untuk dapat mendukung :
 - a. Kepentingan sirkulasi eksternal di luar bangunan dengan sirkulasi internal di dalam bangunan
 - b. Kepentingan individu pemakai bangunan dengan sarana transportasi penunjangnya
 - c. Memberikan akses pencapaian yang mudah
3. Pemanfaatan RTH pada jalur sirkulasi kawasan dibangun di sisi samping disepanjang jalur sirkulasi jalan, dengan pola penataan linier / memanjang, atau dibangun diantara ruang-ruang antar bangunan dengan pola penataan mengikuti pola ruang antar bangunan yang ada, dengan memperhatikan efisiensi dan aspek estetika.

Huruf c

1. RTH yang ada pada jalur pejalan kaki / pedestrian kawasan adalah upaya pemanfaatan RTH yang bertujuan untuk memberi batas area yang jelas, antara jalur sirkulasi pejalan kaki dengan jalur sirkulasi kendaraan bermotor.
2. Pemanfaatan RTH yang ada pada jalur pejalan kaki / pedestrian harus berhasil menciptakan area pergerakan manusia / pejalan kaki, yang tidak terganggu oleh lalu lintas kendaraan bermotor.
3. Pemanfaatan RTH untuk jalur pejalan kaki / pedestrian harus mampu menciptakan ruang yang layak digunakan untuk moda berjalan kaki secara manusiawi, aman, nyaman, memberikan suasana pemandangan yang menarik serta mampu memberikan perlindungan yang bersifat pernanungan / peneduh.
4. Guna mendukung aktivitas moda berjalan kaki secara maksimal, maka pemanfaatan RTH jalur pejalan kaki / pedestrian dapat dikembangkan dengan menyediakan elemen-elemen jalur pedestrian (street furniture).

Huruf d

1. Setiap bangunan bukan rumah hunian diwajibkan menyediakan area parkir kendaraan sesuai dengan jumlah area parkir yang proporsional dengan jumlah luas lantai bangunan.
2. RTH yang ada pada fasilitas parkir kawasan adalah upaya pemanfaatan RTH guna mendukung penyediaan area parkir.
3. Penyediaan parkir di pekarangan halaman bangunan kawasan tidak boleh mengurangi daerah penghijauan yang telah ditetapkan.
4. Penataan parkir pada pekarangan halaman bangunan merupakan suatu sistem yang tidak terpisahkan dengan penataan bangunan dan penghijauan.
5. Pemanfaatan RTH pada area parkir halaman bangunan berkaitan dengan luas, distribusi dan perletakkannya disesuaikan dengan lingkungan dan daya tampung lahan, tetapi disyaratkan penghijauan di area parkir minimal 50% dari luas area yang disediakan.

Huruf e

1. RTH yang ada pada ruang terbuka kawasan adalah upaya pemanfaatan RTH yang ada pada area hamparan di sekitar kawasan tersebut.
2. Ruang terbuka bertujuan untuk menyediakan fasilitas yang dapat digunakan untuk aktifitas di luar bangunan yang lebih bersifat non formal, misalkan untuk istirahat, upacara dan olah raga di luar ruangan.
3. Bentuk pemanfaatan RTH pada ruang terbuka kawasan industri, dapat diaplikasikan pada bentuk-bentuk lapangan, plaza, kolam dan sebagainya.

Huruf f

1. RTH yang ada pada Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangunan IPAL itu sendiri.

2. RTH pada bangunan IPAL di kawasan industri juga dapat berfungsi sebagai indikator, apakah sistem IPAL yang ada dapat berfungsi dengan baik atau tidak.

Pasal 168

Selain ditentukan dari nilai KDH yang diperhitungkan dari besaran angka KDB, pemanfaatan RTH kawasan industri dapat memanfaatkan pemanfaatan ruang sempadan depan bangunan, dengan memperhatikan faktor keserasian lansekap pada ruas jalan yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 169

Cukup jelas

Pasal 170

Huruf a

1. RTH yang ada pada halaman pekarangan kawasan wisata, rekreasi dan olah raga, termasuk dalam RTH Pekarangan (RTHP), karena RTH pada areal kawasan tersebut berhubungan langsung dengan bangunan dan terletak pada persil yang sama.
2. RTH Pekarangan berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, peresapan air, sirkulasi, unsur-unsur estetik, serta sebagai ruang kegiatan maupun ruang amenity.
3. Sebagai ruang transisi, RTHP merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari penataan bangunan gedung.

Huruf b

1. RTH yang ada pada jalur sirkulasi jalan adalah pemanfaatan RTH yang dilakukan untuk memberikan akses sirkulasi kendaraan bermotor.
2. Pemanfaatan RTH pada jalur sirkulasi kawasan wisata, rekreasi dan olah raga dibangun untuk dapat mendukung :
 - a. Kepentingan sirkulasi eksternal di luar bangunan dengan sirkulasi internal di dalam bangunan

- b. Kepentingan individu pemakai bangunan dengan sarana transportasi penunjangnya
 - c. Memberikan akses pencapaian yang mudah
3. Pemanfaatan RTH pada jalur sirkulasi kawasan dibangun di sisi samping disepanjang jalur sirkulasi jalan, dengan pola penataan linier / memanjang, atau dibangun diantara ruang-ruang antar bangunan dengan pola penataan mengikuti pola ruang antar bangunan yang ada, dengan memperhatikan efisiensi dan aspek estetika.

Huruf c

1. RTH yang ada pada jalur pejalan kaki / pedestrian kawasan adalah upaya pemanfaatan RTH yang bertujuan untuk memberi batas area yang jelas, antara jalur sirkulasi pejalan kaki dengan jalur sirkulasi kendaraan bermotor.
2. Pemanfaatan RTH yang ada pada jalur pejalan kaki / pedestrian harus berhasil menciptakan area pergerakan manusia / pejalan kaki, yang tidak terganggu oleh lalu lintas kendaraan bermotor.
3. Pemanfaatan RTH untuk jalur pejalan kaki / pedestrian harus mampu menciptakan ruang yang layak digunakan untuk moda berjalan kaki secara manusiawi, aman, nyaman, memberikan suasana pemandangan yang menarik serta mampu memberikan perlindungan yang bersifat pernaungan / peneduh.
4. Guna mendukung aktivitas moda berjalan kaki secara maksimal, maka pemanfaatan RTH jalur pejalan kaki / pedestrian dapat dikembangkan dengan menyediakan elemen-elemen jalur pedestrian (street furniture).

Huruf d

1. Setiap bangunan bukan rumah hunian diwajibkan menyediakan area parkir kendaraan sesuai dengan jumlah area parkir yang proporsional dengan jumlah luas lantai bangunan.
2. RTH yang ada pada fasilitas parkir kawasan adalah upaya pemanfaatan RTH guna mendukung penyediaan area parkir.

3. Penyediaan parkir di pekarangan halaman bangunan kawasan tidak boleh mengurangi daerah penghijauan yang telah ditetapkan.
4. Penataan parkir pada pekarangan halaman bangunan merupakan suatu sistem yang tidak terpisahkan dengan penataan bangunan dan penghijauan.
5. Pemanfaatan RTH pada area parkir halaman bangunan berkaitan dengan luas, distribusi dan perletakkannya disesuaikan dengan lingkungan dan daya tampung lahan, tetapi disyaratkan penghijauan di area parkir minimal 50% dari luas area yang disediakan.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

1. RTH yang ada pada ruang terbuka kawasan adalah upaya pemanfaatan RTH yang ada pada area hamparan di sekitar kawasan tersebut.
2. Ruang terbuka bertujuan untuk menyediakan fasilitas yang dapat digunakan untuk aktifitas di luar bangunan yang lebih bersifat non formal, misalkan untuk istirahat, upacara dan olah raga di luar ruangan.
3. Bentuk pemanfaatan RTH pada ruang terbuka kawasan wisata, rekreasi dan olah raga, dapat diaplikasikan pada bentuk-bentuk lapangan, plaza, kolam dan sebagainya.

Pasal 171

Huruf a

Sebagai pendukung kegiatan wisata, rekreasi dan olah raga, RTH pada kawasan ini bertujuan untuk memberikan dan menunjang fungsi-fungsi kenyamanan bagi para pengunjung, misal fungsi peneduh dan kesegaran lingkungan.

Huruf b

Sebagai daya tarik pada kawasan wisata, rekreasi dan olah raga, RTH pada kawasan ini dapat menjadi obyek utama yang akan dilihektart dan dikunjungi pengunjung.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

1. Dalam rangka melindungi dan tidak merusak atau mengurangi nilai obyek wisata, segala bentuk vandalisme dan kegiatan yang dapat mencemari lingkungan dilarang.
2. Termasuk di sini adalah aktivitas penebangan pohon atau tanaman, aktivitas yang dapat merusak tanaman baik disengaja maupun tidak disengaja serta pengambilan tanaman tanpa ijin.
3. Sarana wisata seperti hotel, motel, lapangan olahraga dan sebagainya, hendaknya ditempatkan di luar areal wisata yang menghendaki daya dukung rendah seperti taman nasional dan taman laut.
4. Dalam rangka melindungi dan tidak merusak atau mengurangi nilai obyek wisata, maka pembangunan prasarana dan sarana wisata harus mempertimbangkan fungsi resapan air kawasan.
5. Kegiatan pariwisata diarahkan agar tidak merusak pengaliran dan peresapan aliran air dari wilayah hulu.

Pasal 172

Huruf a

1. RTH yang ada pada halaman pekarangan bangunan pengelola kawasan pemakaman, termasuk dalam RTH Pekarangan (RTHP), karena RTH pada areal kawasan tersebut berhubungan langsung dengan bangunan dan terletak pada persil yang sama.
2. RTH Pekarangan berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, peresapan air, sirkulasi, unsur-unsur estetik, serta sebagai ruang kegiatan maupun ruang amenity.
3. Sebagai ruang transisi, RTHP merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari penataan bangunan gedung.

4. Dari keseluruhan Luasan Lokasi Kawasan Pemakaman, sebesar setengah dari lokasi pemakaman (50%) harus merupakan lahan yang dihijaukan (masuk dalam RTH Kawasan Pemakaman). Setengah dari Luasan Lokasi Kawasan Pemakaman yang lain yang tidak dihijaukan dapat dimanfaatkan sebagai luasan untuk bangunan pengelola dan luasan makam itu sendiri.
5. Area sebesar 50% dari Luasan Lokasi Kawasan Pemakaman, yang masuk dan merupakan lahan yang dihijaukan (masuk dalam RTH Kawasan Pemakaman), pemanfaatannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sekitar 80% dari area RTH Kawasan Pemakaman ini, permukaan tanahnya harus ditanami dengan penghijauan tanaman, baik berupa tanaman pengalasi (rumpun), perdu maupun pohon dan tanaman tegakan lain yang berfungsi sebagai peneduh / pelindung .
 - b. Sekitar 20% dari sisa area RTH Kawasan Pemakaman ini, permukaan tanahnya dapat dibangun dengan perkerasan (menggunakan bahan beton atau paving), yang dapat dimanfaatkan untuk jalur pejalan kaki / pedestrian bagi pengunjung taman, serta dapat menjadi pembatas antara area makam dengan area sirkulasi.

Huruf b

1. RTH yang ada pada jalur sirkulasi jalan adalah pemanfaatan RTH yang dilakukan untuk memberikan akses sirkulasi kendaraan bermotor.
2. Pemanfaatan RTH pada jalur sirkulasi kawasan pemakaman dibangun untuk dapat mendukung :
 - a. Kepentingan sirkulasi eksternal di luar bangunan dengan sirkulasi internal di dalam bangunan
 - b. Kepentingan individu pemakai bangunan dengan sarana transportasi penunjangnya
 - c. Memberikan akses pencapaian yang mudah

3. Pemanfaatan RTH pada jalur sirkulasi kawasan dibangun di sisi samping disepanjang jalur sirkulasi jalan, dengan pola penataan linier / memanjang, atau dibangun diantara ruang-ruang antar bangunan dengan pola penataan mengikuti pola ruang antar bangunan yang ada, dengan memperhatikan efisiensi dan aspek estetika.

Huruf c

1. Setiap bangunan bukan rumah hunian diwajibkan menyediakan area parkir kendaraan sesuai dengan jumlah area parkir yang proporsional dengan jumlah luas lantai bangunan.
2. RTH yang ada pada fasilitas parkir kawasan adalah upaya pemanfaatan RTH guna mendukung penyediaan area parkir.
3. Penyediaan parkir di pekarangan halaman bangunan kawasan tidak boleh mengurangi daerah penghijauan yang telah ditetapkan.
4. Penataan parkir pada pekarangan halaman bangunan merupakan suatu sistem yang tidak terpisahkan dengan penataan bangunan dan penghijauan.
5. Pemanfaatan RTH pada area parkir halaman bangunan berkaitan dengan luas, distribusi dan perletakkannya disesuaikan dengan lingkungan dan daya tampung lahan, tetapi disyaratkan penghijauan di area parkir minimal 50% dari luas area yang disediakan.

Huruf d

Tujuan RTH pada kawasan pemakaman sebagai pembatas blok peruntukan makam dimaksudkan untuk memberikan pengarah dan batas yang jelas antara zona pemakaman yang dibedakan atas kepercayaan dan agama orang yang dimakamkan di kawasan tersebut. Misal zona pemakaman untuk muslim dan nasrani.

Pasal 173

Huruf a

Untuk mencapai luasan RTH Kawasan Pemakaman, dapat dicapai dengan upaya sebagai berikut :

1. Batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150 - 200 cm dengan deretan pohon pelindung disalah satu sisinya
2. Batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung

Huruf b

1. Ukuran makam 1 x 2 meter
2. Jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 meter
3. Pemakaman di bagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat

Huruf c

Tiap makam tidak diperkenankan melakukan dilakukan penembokan/perkerasan

Pasal 174

Cukup Jelas

Pasal 175

Huruf a

1. RTH yang ada pada halaman pekarangan bangunan pengelola kawasan terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut dan bandar udara, termasuk dalam RTH Pekarangan (RTHP), karena RTH pada areal kawasan tersebut berhubungan langsung dengan bangunan dan terletak pada persil yang sama.
2. RTH Pekarangan berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, peresapan air, sirkulasi, unsur-unsur estetik, serta sebagai ruang kegiatan maupun ruang amenity.

3. Sebagai ruang transisi, RTHP merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari penataan bangunan gedung.

Huruf b

1. RTH yang ada pada jalur sirkulasi jalan adalah pemanfaatan RTH yang dilakukan untuk memberikan akses sirkulasi kendaraan bermotor.
2. Pemanfaatan RTH pada jalur sirkulasi kawasan kawasan terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut dan bandar udara dibangun untuk dapat mendukung :
 - a. Kepentingan sirkulasi eksternal di luar bangunan dengan sirkulasi internal di dalam bangunan
 - b. Kepentingan individu pemakai bangunan dengan sarana transportasi penunjangnya
 - c. Memberikan akses pencapaian yang mudah.
3. Pemanfaatan RTH pada jalur sirkulasi kawasan dibangun di sisi samping disepanjang jalur sirkulasi jalan, dengan pola penataan linier / memanjang, atau dibangun diantara ruang-ruang antar bangunan dengan pola penataan mengikuti pola ruang antar bangunan yang ada, dengan memperhatikan efisiensi dan aspek estetika.

Huruf c

1. RTH yang ada pada jalur pejalan kaki / pedestrian kawasan adalah upaya pemanfaatan RTH yang bertujuan untuk memberi batas area yang jelas, antara jalur sirkulasi pejalan kaki dengan jalur sirkulasi kendaraan bermotor.
2. Pemanfaatan RTH yang ada pada jalur pejalan kaki / pedestrian harus berhasil menciptakan area pergerakan manusia / pejalan kaki, yang tidak terganggu oleh lalu lintas kendaraan bermotor.
3. Pemanfaatan RTH untuk jalur pejalan kaki / pedestrian harus mampu menciptakan ruang yang layak digunakan untuk moda berjalan kaki secara manusiawi, aman, nyaman, memberikan suasana pemandangan yang menarik serta mampu memberikan perlindungan yang bersifat pernanungan / peneduh.

4. Guna mendukung aktivitas moda berjalan kaki secara maksimal, maka pemanfaatan RTH jalur pejalan kaki / pedestrian dapat dikembangkan dengan menyediakan elemen-elemen jalur pedestrian (street furniture).

Huruf d

1. Setiap bangunan bukan rumah hunian diwajibkan menyediakan area parkir kendaraan sesuai dengan jumlah area parkir yang proporsional dengan jumlah luas lantai bangunan.
2. RTH yang ada pada fasilitas parkir kawasan adalah upaya pemanfaatan RTH guna mendukung penyediaan area parkir.
3. Penyediaan parkir di pekarangan halaman bangunan kawasan tidak boleh mengurangi daerah penghijauan yang telah ditetapkan.
4. Penataan parkir pada pekarangan halaman bangunan merupakan suatu sistem yang tidak terpisahkan dengan penataan bangunan dan penghijauan.
5. Pemanfaatan RTH pada area parkir halaman bangunan berkaitan dengan luas, distribusi dan perletakkannya disesuaikan dengan lingkungan dan daya tampung lahan, tetapi disyaratkan penghijauan di area parkir minimal 50% dari luas area yang disediakan.

Pasal 176

Cukup jelas

Pasal 177

Cukup jelas

Pasal 178

Cukup jelas

Pasal 179

Cukup jelas

Pasal 180

Cukup jelas

Pasal 181

Cukup jelas

Pasal 182

Huruf a

Pemanfaatan RTH Jalur Jalan pada jalur lalu lintas adalah RTH yang dibangun dan disediakan pada bagian jalan yang direncanakan khusus untuk jalur kendaraan, parkir maupun kendaraan berhenti.

Huruf b

Pemanfaatan RTH Jalur Jalan pada median jalan RTH yang dibangun dan disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah serta untuk mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas, dimana median jalan merupakan bagian dari jalur hijau jalan.

Huruf c

Pemanfaatan RTH Jalur Jalan pada pemisah luar adalah RTH yang dibangun dan disediakan untuk memisahkan jalur lalu lintas lambat dari jalur lain, dimana bila dimungkinkan, RTH Pemisah Jalan dapat difungsikan sebagai Jalur Hijau Jalan.

Huruf d

Pemanfaatan RTH Jalur Jalan pada bahu jalan adalah RTH yang dibangun dan disediakan pada struktur yang berdampingan dengan jalur lalu lintas untuk melindungi perkerasan, mengamankan kebebasan samping dan menyediakan ruang untuk tempat pemberhentian sementara, parkir dan pejalan kaki.

Pasal 183

Huruf a

Pemanfaatan RTH Jalur Jalan pada tepi jalan, diarahkan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan RTH Jalur Jalan Tepi Jalan Kota
 - a) Titik tanam dibuat diantara saluran drainase dan pedestrian, atau antara badan jalan dan pedestrian, bergantung lebar trotoar.

- b) Tanaman berperawakan pohon, ditata searah sepanjang trotoar.
 - c) Pada satu ruas jalan, pohon disusun sejenis pada ruas jalan tertentu, dan bisa diganti jenis lain pada ruas jalan berikutnya.
 - d) Tajuk pohon bervariasi menyesuaikan lebar trotoar
 - e) Percabangan pohon teratur
 - f) Pada trotoar tertutup conblok dibuat bukaan, kemudian diberi bingkai pengikat.
2. Pemanfaatan RTH Jalur Jalan Tepi Jalan Layang
- a) Tanaman ditata searah sepanjang bak tanaman
 - b) Tanaman berperawakan semak atau pohon kecil
 - c) Tajuk lilin, bentuk dan warna menarik
 - d) Tanaman ditata sejenis pada ruas tertentu, dapat berganti pada ruas berikutnya
 - e) Pada pintu keluar ditanam jenis identitas penciri atau pengarah

Huruf b

Pemanfaatan RTH Jalur Jalan pada Median Jalan, diarahkan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan RTH Median Jalan Kota
- a) Titik tanam dibuat searah atau mengelompok teratur sepanjang median jalan
 - b) Tanaman berperawakan pohon ditata dalam jalur atau mengelompok jumlah tanaman dalam kelompok menyesuaikan lebar median jalan
 - c) Satu jalur atau kelompok disusun oleh satu jenis pohon, jalur atau kelompok jenis yang sama dapat mengisi panjang ruas jalan tertentu atau dapat berganti jenis lain pada ruas jalan berikutnya.
 - d) Tajuk pohon menyesuaikan lebar median
 - e) Percabangan pohon teratur

- f) Lapis bawah tajuk pohon diisi jenis perawakan semak, baik semak pangkas, semak berbunga, maupun aromatik dalam penanaman rapat.
- 2. Pemanfaatan RTH Median Jalan Tol
 - a) Titik tanam dibuat searah sepanjang median jalan
 - b) Tanaman berperawakan semak (semak pangkas, semak bunga atau semak aromatik) ditata dalam jalur atau variasi dalam penanaman rapat.

Huruf c

Pemanfaatan RTH untuk Separator / Pemisah Jalan, diarahkan sebagai berikut :

- 1. Titik tanam dibuat searah sepanjang separator jalan
- 2. Tanaman berperawakan pohon atau semak ditata dalam jalur separator jalan
- 3. Tajuk pohon bulat telur, piramida atau dipangkas berkala dengan bentuk tertentu.
- 4. Percabangan teratur, minimal dua meter di atas permukaan tanah
- 5. Tanaman berperawakan semak (semak pangkas, semak bunga atau semak aromatik) ditata dalam jalur penanaman rapat
- 6. Tanaman penyusun pada ruas tertentu adalah sejenis, dapat diganti jenis lain pada ruas berikutnya.
- 7. Pada separator tertutup conblock, dibuat bukaan, kemudian diberi bingkai pengikat.

Huruf d

Pemanfaatan RTH untuk Pulau Jalan, diarahkan sebagai berikut :

- 1. Titik tanam dibuat mengelompok teratur, menyesuaikan luasan pulau jalan;
- 2. Tanaman terutama berperawakan semak (semak pangkas, semak bunga atau semak aromatik) atau pulau jalan menyesuaikan luasan pulau jalan;

3. Pohon ditata mengelompok, dapat dipadu dengan perawakan semak sebagai pengisi lapisan bawah tajuk;
4. Tajuk pohon beraneka menyesuaikan luasan pulau jalan;
5. Pohon utama setiap pulau jalan sebaiknya sejenis, semak pengisi lapis bawah tajuk sejenis atau paduan ragam jenis.

Huruf e

Pemanfaatan RTH untuk Bawah Jalan Layang, diarahkan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan RTH untuk Tapak Bawah Jalan Layang :
 - a) Titik tanam dibuat di bawah jalan layang;
 - b) Tanaman terutama berperawakan semak, herba toleran naungan;
 - c) Tanaman ditata sejajar atau mengelompok menyesuaikan luasan tapak bawah jalan layang;
 - d) Tanaman penyusun sejenis atau ragam jenis.
2. Pemanfaatan RTH untuk Pilar dan Dinding Jalan Layang :
 - a) Titik tanam dibuat mengelilingi pilar atau sepanjang kaki dinding jalan layang
 - b) Tanaman terutama perawakan semak dan herba memanjat
 - c) Tanaman penyusun sejenis atau ragam, berbunga dan berdaun indah

Huruf f

Pemanfaatan RTH pada Persimpangan Jalan, diarahkan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan RTH pada daerah bebas pandang di mulut persimpangan harus ada daerah terbuka agar tidak menghalangi pandangan pengemudi sehingga akan memberikan rasa aman.
2. Untuk daerah bebas pandang ini ada ketentuan mengenai letak tanaman yang disesuaikan dengan kecepatan kendaraan dan bentuk persimpangannya.

3. Pemilihan jenis tanaman pada persimpangan berkaitan dengan penataan lansekap pada persimpangan, yang merupakan ciri dari persimpangan itu atau lokasi setempat (misal menempatkan jam kota, ornamen-ornamen seperti patung, air mancur, gapura, atau tanaman yang spesifik).
4. Penempatan dan pemilihan bentuk/desain semua benda-benda sebagaimana dimaksud pada nomor 3, harus disesuaikan dengan ketentuan geometrik pada persimpangan dan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Daerah bebas pandang tidak diperkenankan ditanami tanaman yang menghalangi pandangan pengemudi. Sebaiknya digunakan tanaman rendah berbentuk tanaman perdu dengan ketinggian < 0.80 meter, dan jenisnya merupakan berbunga atau berstruktur indah.
 - b) Bila pada persimpangan ada pulau lalu lintas atau kanal yang dimungkinkan untuk ditanami, sebaiknya digunakan tanaman perdu rendah dengan pertimbangan agar tidak mengganggu penyeberang jalan dan tidak menghalangi pandangan pengemudi kendaraan.
 - c) Penggunaan tanaman tinggi berbentuk tanaman pohon sebagai tanaman pengarah

Huruf g

Pemanfaatan RTH pada Jalur Jalan Pejalan Kaki / Pedestrian, diarahkan sebagai berikut :

1. Kualitas fungsional yang ditawarkan oleh sistem pedestrian diukur dari tingkat Kenyamanan para pejalan kaki, yaitu :
 - a) Orientasi, berupa tanda visual (landmark, marka jalan) pada lansekap untuk membantu dalam menemukan jalan pada konteks lingkungan yang lebih besar,
 - b) Negosiasi, kemudahan berpindah dari satu arah ke arah lainnya. Negosiasi dipengaruhi oleh kepadatan pedestrian, kehadiran penghektarmbat fisik, kondisi permukaan jalan dan kondisi iklim

2. Perlu perlengkapan untuk memungkinkan terjadinya interaksi sosial baik pasif maupun aktif serta memberi kesempatan untuk duduk dan melihat pejalan kaki lainnya, yang dituangkan dalam penempatan elemen perabot jalan (street furniture).
3. Karakter fisik, meliputi:
 - a) Kriteria dimensional, disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat, kebiasaan dan gaya hidup, kepadatan penduduk, warisan dan nilai yang dianut terhadap lingkungan.
 - b) Kriteria Pergerakan, jarak rata-rata orang berjalan di setiap tempat umumnya berbeda dipengaruhi oleh tujuan perjalanan, kondisi cuaca, kebiasaan dan budaya.
 - c) Pada umumnya tidak lebih dari 220 meter.

Pasal 184

Huruf a

Pemanfaatan RTH jalur rel kereta api ditetapkan jarak maksimal dari sumbu rel sepanjang 50 m, dengan pertimbangan dilakukan dengan menyesuaikan garis sempadan rel kereta api, yang ditentukan sebagai berikut :

1. Garis sempadan jalan rel kereta api adalah ditetapkan dari as jalan rel terdekat apabila jalan rel kereta api itu lurus.
2. Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di tanah timbunan diukur dari kaki tanggul.
3. Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di dalam galian, diukur dari puncak galian tanah atau atas serongan.
4. Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak pada tanah datar diukur dari as jalan rel kereta api.
5. Garis sempadan jalan rel kereta api pada belokan adalah lebih dari 23 meter diukur dari lengkung dalam sampai as jalan. Dalam peralihan jalan lurus ke jalan lengkung diluar as jalan harus ada jalur tanah yang bebas, yang secara berangsur-angsur melebar dari jarak lebih dari 11 sampai lebih dari 23 meter. Pelebaran tersebut dimulai dalam jarak

20 meter di muka lengkungan untuk selanjutnya menyempit lagi sampai jarak lebih dari 11 meter.

6. Garis sempadan jalan rel kereta api tidak berlaku apabila jalan rel kereta api terletak di tanah galian yang dalamnya 3,5 meter.
7. Garis sempadan jalan perlintasan sebidang antara jalan rel kereta api dengan jalan raya adalah 30 meter dari as jalan rel kereta api pada titik perpotongan as jalan rel kereta api dengan as jalan raya dan secara berangsur-angsur menuju pada jarak lebih dari 11 meter dari as jalan rel kereta api pada titik 600 meter dari titik perpotongan as jalan kereta api dengan as jalan raya.

Huruf b

Pengaturan perletakan (posisi) tanaman yang akan ditanam sesuai Gambar Rencana yang telah ditentukan.

Huruf c

1. memperkuat pohon melalui perawatan dari dalam, sehingga jaringan kayu dapat tumbuh lebih banyak yang akan menjadi pohon lebih kuat.
2. menghilangkan sumber penularan hama dan penyakit serta menghilangkan tempat persembunyian ular dan binatang berbahaya lainnya.
3. memperbaiki citra/penampilan pohon secara keseluruhan.

Huruf d

Membuat saluran drainase untuk mencegah genangan air di sekitar jalur rel kereta api maupun di sekitar jalur penanaman RTH.

Huruf e

Pemanfaatan RTH pada jalur sempadan rel kereta api bertujuan untuk menghindari penjarahan yang tidak bertanggung jawab, misal untuk pendirian bangunan / rumah tinggal secara ilegal di sekitar rel kereta api

Huruf f

Melarang segala bentuk upaya untuk mendirikan bangunan di sepanjang bantaran rel kereta api.

Pasal 185

Huruf a

RTH Jalur Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah ruang hijau yang terletak sekeliling penghantar yang dibentuk oleh jarak bebas/minimum sepanjang SUTT atau SUTET, yang di dalam ruang itu harus dibebaskan dari benda-benda dan kegiatan lainnya.

Huruf b

1. pemanfaatan RTH jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dilakukan dengan menyesuaikan Garis Sempadan Jaringan tenaga listrik sebesar 64 meter yang ditetapkan dari titik tengah jaringan tenaga listrik; dan
2. ketentuan jarak bebas minimum antara penghantar SUTT dan SUTET dengan tanah disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Huruf c

Penanaman tanaman semusim dilarang dilakukan di sekeliling / dibawah jalur SUTT dan SUTET, karena ketinggian tanaman akan mengganggu jaringan. Dianjurkan konservasi flora dengan ketinggian tertentu misal berupa tanaman perdu dan semak

Huruf d

1. untuk menjamin terlaksananya penataan RTH di kawasan jalur SUTET maka pemanfaatan kawasan tersebut tertutup bagi permukiman, persawahan, tanaman semusim, kolam ikan, atau kegiatan budidaya lainnya yang berbahaya bagi keselamatan manusia dan lingkungan;
2. permukiman yang terletak pada kawasan jalur SUTET ini harus segera dipindahkan ke tempat lain secara terencana;

3. untuk mencegah dan mengatasi terjadinya gangguan keamanan dan bahaya teknis yang diakibatkan oleh jaringan SUTET maka perlu dilakukan kegiatan-kegiatan penghijauan, penyuluhan dan lain-lain, terutama pada kawasan permukiman yang berkaitan di sekitarnya; dan
4. tata cara pelaksanaan kegiatan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya bahaya dan gangguan keamanan akibat jalur SUTET, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 186

Pemanfaatan RTH Taman Atap (*Roof Garden*) secara teknis dapat diterapkan pada :

1. bangunan Perumahan, Perkantoran dan Fasilitas Umum, Perdagangan dan Jasa yang memiliki ketinggian bangunan sama dengan atau melebihi 3 lantai. Penerapannya dapat ditempatkan pada :
 - a. atap bangunan (bagi gedung yang memiliki bentuk atap datar dan penutup atap dari plat beton), dapat ditanami tanaman pengalas (rumput), tanaman perdu maupun tanaman peneduh yang tingginya kurang dari 3 meter. Dapat juga ditanami dengan jenis tanaman hidroponik;
 - b. dinding masif pembatas/pagar gedung dapat ditanami dengan tanaman merambat; dan
 - c. balkon di tiap lantai gedung, dapat ditanami dengan tanaman perdu maupun jenis tanaman hias lainnya. Dapat juga ditanami dengan jenis tanaman hidroponik.
2. sarana dan Prasarana Infrastruktur Perkotaan, seperti talud penahan longsor tanah yang dibangun di sepanjang jalan tol, dapat ditanami dengan jenis tanaman merambat.
3. untuk aplikasi RTH Taman Atap(*Roof Garden*) ini harus diperhatikan kebutuhan air, saluran drainase serta teknis pemeliharaan dan perawatan tanamannya

Pasal 187

Ayat (1)

Pengendalian merupakan upaya terhadap pemanfaatan RTH sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga pemanfaatan RTH berdasarkan masing-masing komponen yang telah ditetapkan dapat terlaksana secara maksimal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 188

Ayat (1)

Perencanaan RTH merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan Perencanaan Teknis/Detail Engineering Design (DED), sehingga biaya perencanaan RTH tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perencanaan Teknis / DED, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari komponen Perencanaan Teknis maupun DED itu sendiri.

Ayat (2)

Setiap pemilik tanah / bangunan wajib menyertakan rencana RTH di halaman pekarangannya masing-masing dengan jumlah luasan yang telah ditentukan sesuai angka KDH untuk masing-masing halaman pekarangan, yang dicantumkan di dalam gambar pengajuan Situasi dan Denah sebagai lampiran permohonan pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Ayat (3)

Realisasi pembangunan jaringan listrik dan telepon dengan sistem kabel bawah tanah, dilaksanakan sesuai dengan peraturan dinas teknis terkait.

Ayat (4)

Penyusunan Program Pembangunan RTH secara lebih detail harus dituangkan dalam Indikasi Program.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 189

Cukup jelas

Pasal 190

Cukup jelas

Pasal 191

Cukup jelas

Pasal 192

Cukup jelas

Pasal 193

Cukup jelas

Pasal 194

Cukup jelas

Pasal 195

Cukup jelas

Pasal 196

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Insentif kepada masyarakat baik secara perorangan maupun berkelompok yang memiliki jasa dan peran yang cukup besar terhadap pelaksanaan tata Ruang Hijau di lingkungannya masing-masing dapat berbentuk Materi (misal pemberian bantuan bibit tanaman, terutama tanaman yang memiliki nilai ekonomi produktif seperti tanaman buah-buahektarn serta bantuan pemberian pupuk). Sementara bantuan non materi dapat diberikan dalam bentuk kemudahan pengurusan perijinan (misal pengurusan IMB, pengurusan sertifikat Hak Milik tanah) atau pemberian keringanan/pengurangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pasal 197

Cukup jelas

Pasal 198

Cukup jelas

Pasal 199

Cukup jelas

Pasal 200

Cukup jelas

Pasal 201

Cukup jelas

Pasal 202

Cukup jelas

Pasal 203

Cukup jelas

Pasal 204

Cukup jelas

Pasal 205

Cukup jelas

Pasal 206

Cukup jelas

Pasal 207

Cukup jelas

Pasal 208

Cukup jelas

Pasal 209

Cukup jelas


Pasal 210

Cukup jelas

Pasal 211

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 39



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 (BAPPEDA) KOTA SEMARANG
DEPLING MR. MOCH. RIHSAN, JL. PEMUDA NO. 14B, SEMARANG

PEKERJAAN
 PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
 KOTA SEMARANG

PETA
 WILAYAH ADMINISTRASI
 KOTA SEMARANG

KETERANGAN

- - - - - Batas Kota
- - - - - Batas Kecamatan
- - - - - Batas Kelurahan
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Sungai




NO. GAMBAR

IA-1

NO. HALAMAN

1

SUMBER
 BAPPEDA KOTA SEMARANG, 2007



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 (BAPPEDA) KOTA SEMARANG
GEDUNG MR. BOCH IKHAR, J. PEMUDA NO. 116, SEMARANG

PEKERJAAN
 PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
 KOTA SEMARANG

PETA
 RTH KAWASAN
 HUTAN LINDUNG

KETERANGAN

- - - - - Batas Kota
- · - · - Batas Kecamatan
- · · · · Batas Kelurahan
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- ~~~~~ Sungai
- RTH Kawasan Hutan Lindung

SKALA



ORIENTASI



NO. GAMBAR

IA-2


NO. HALAMAN


2

SUMBER

BAPPEDA KOTA SEMARANG, 2007







PEMERINTAH KOTA SEMARANG
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 (BAPPEDA) KOTA SEMARANG
SEELUNG ME. MOCH. RIYAN, S. PEMUSA NO. 146 SEMARANG



PEKERJAAN
 PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
 KOTA SEMARANG

PETA
 RTH KAWASAN
 RAWAN BENCANA TANAH LONGSOR


KETERANGAN


- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- ~~~~~ Sungai

RTH Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor

SKALA	ORIENTASI
	
NO. GAMBAR	NO. HALAMAN
IA-4	4

SUMBER
 BAPPEDA KOTA SEMARANG, 2007





PEMERINTAH KOTA SEMARANG
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 (BAPPEDA) KOTA SEMARANG
SEELUNG M.E. MOCH. RIGAN, S. PEMUSA NO. 148 SEMARANG

PEKERJAAN
 PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
 KOTA SEMARANG


PETA
 RTH KAWASAN
 RAWAN BENCANA SESAR AKTIF


KETERANGAN

- - - - - Batas Kota
- . - . - Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- ~~~~~ Sungai
- ~~~~~ RTH Kawasan Rawan Bencana Sesar Aktif

SKALA	ORIENTASI
NO. GAMBAR	NO. HALAMAN
IA-6	6

SUMBER
 BAPPEDA KOTA SEMARANG, 2007








PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA) KOTA SEMARANG
SEDURUNG MR. MOCH. KHOLIL, J.L. PEMUDA NO. 146, SEMARANG


PEKERJAAN
PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
KOTA SEMARANG


PETA
RTH KAWASAN
SEMPADAN PANTAI

KETERANGAN

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- ~~~~~ Sungai
- RTH Kawasan Sempadan Pantai

SKALA	ORIENTASI
	
NO. GAMBAR	NO. HALAMAN
IA-8	8
SUMBER BAPPEDA KOTA SEMARANG, 2007	








PEMERINTAH KOTA SEMARANG
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 (BAPPEDA) KOTA SEMARANG
SEDURUNG MR. MOCH. KHORRAM, J.L. PEMUDA NO. 146, SEMARANG


PEKERJAAN
 PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
 KOTA SEMARANG


PETA
 RTH KAWASAN
 SEMPADAN SUNGAI

KETERANGAN

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- . - . - Batas Kelurahan
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- ~~~~~ Sungai
-  RTH Kawasan Sempadan Sungai

SKALA	ORIENTASI
	
NO. GAMBAR	NO. HALAMAN
IA-9	9
SUMBER BAPPEDA KOTA SEMARANG, 2007	






PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA) KOTA SEMARANG
JEDONG MI. BOCH. 80363, JL. PEMUDA NO. 146, SEMARANG


PEKERJAAN
PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
KOTA SEMARANG


PETA
RTH KAWASAN
SEMPADAN MATA AIR

KETERANGAN

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- ~~~~~ Sungai
- RTH Kawasan Sempadan Mata Air

SKALA	ORIENTASI
	
NO. GAMBAR	NO. HALAMAN
IA-10	10
SUMBER BAPPEDA KOTA SEMARANG, 2007	







PEMERINTAH KOTA SEMARANG
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 (BAPPEDA) KOTA SEMARANG
GEDUNG MT. BOCK BRISAK, JL. PONDOK NO. 148, SEMARANG


PEKERJAAN
 PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
 KOTA SEMARANG

PETA
 RTH KAWASAN
 PERTANIAN LAHAN BASAH

KETERANGAN

- - - - - Batas Kota
- . - . - Batas Kecamatan
- . . . - Batas Kelurahan
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Sungai
- RTH Kawasan Pertanian Lahan Basah

SKALA	ORIENTASI
	
NO. GAMBAR	NO. HALAMAN
IA-12	12
SUMBER BAPPEDA KOTA SEMARANG, 2007	



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 (BAPPEDA) KOTA SEMARANG
SEDIKING WIL. MOCH. KHANSA, JL. PEMUDA NO. 14B, SEMARANG


PEKERJAAN
 PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
 KOTA SEMARANG

PETA
 RTH KAWASAN
 PERTANIAN LAHAN KERING

KETERANGAN

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- ~~~~~ Sungai
- RTH Kawasan Pertanian Lahan Kering

SKALA	ORIENTASI
NO. GAMBAR	NO. HALAMAN
IA-13	13
SUMBER BAPPEDA KOTA SEMARANG, 2007	



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 (BAPPEDA) KOTA SEMARANG
SEDURUNG BR. MOCH. KHORAN, J.L. PEMUDA NO. 146, SEMARANG


PEKERJAAN
 PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
 KOTA SEMARANG


PETA
 RTH KAWASAN
 PERIKANAN / TAMBAK

KETERANGAN

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- ~~~~~ Sungai
- RTH Kawasan Perikanan / Tambak

SKALA	ORIENTASI
NO. GAMBAR	NO. HALAMAN
IA-14	14
SUMBER BAPPEDA KOTA SEMARANG, 2007	





PEMERINTAH KOTA SEMARANG
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 (BAPPEDA) KOTA SEMARANG
BOJONG MEX BOCH BOJONG, JL. PENGUSAHA NO. 146, SEMARANG

PEKERJAAN
 PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
 KOTA SEMARANG


PETA
 RTH KAWASAN
 PERMUKIMAN


KETERANGAN

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- ~~~~~ Sungai
- RTH Kawasan Permukiman

SKALA	ORIENTASI
NO. GAMBAR	NO. HALAMAN
IA-16	16

SUMBER
 BAPPEDA KOTA SEMARANG, 2007





PEMERINTAH KOTA SEMARANG
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 (BAPPEDA) KOTA SEMARANG
SEDUNTA BR. MOCH. KHORRAN, J. PEMUDA NO. 146, SEMARANG



PEKERJAAN
 PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
 KOTA SEMARANG

PETA
 RTH KAWASAN
 PERKANTORAN DAN FASILITAS UMUM


KETERANGAN

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- ~~~~~ Sungai

■ RTH Kawasan Perkantoran & Fasilitas Umum

<p>SKALA</p> 	<p>ORIENTASI</p> 
<p>NO. GAMBAR</p> <p>IA-17</p>	<p>NO. HALAMAN</p> <p>17</p>

SUMBER
 BAPPEDA KOTA SEMARANG, 2007



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 (BAPPEDA) KOTA SEMARANG
SEDIKING WIL. MOCH. KHAN, J. PEMUDA NO. 148, SEMARANG

PEKERJAAN
 PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
 KOTA SEMARANG

PETA
 RTH KAWASAN
 PERDAGANGAN DAN JASA

KETERANGAN


- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- ~~~~~ Sungai
- █** RTH Kawasan Perdagangan & Jasa




NO. GAMBAR
IA-18

NO. HALAMAN
18

SUMBER
 BAPPEDA KOTA SEMARANG, 2007





PEMERINTAH KOTA SEMARANG
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 (BAPPEDA) KOTA SEMARANG
SEDIKIH WIL. MOCH. KHAN, J. PEMUDA NO. 148, SEMARANG

PEKERJAAN
 PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
 KOTA SEMARANG



PETA
 RTH KAWASAN
 PENDIDIKAN

KETERANGAN


- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- ~~~~~ Sungai


RTH Kawasan Pendidikan


- Perguruan Tinggi / Akademi
- SMA
- SMP

<p>SKALA</p> 	<p>ORIENTASI</p> 
<p>NO. GAMBAR</p> <p>IA-19</p>	<p>NO. HALAMAN</p> <p>19</p>

SUMBER
 BAPPEDA KOTA SEMARANG, 2007







PEMERINTAH KOTA SEMARANG
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 (BAPPEDA) KOTA SEMARANG
SEDURUNG MR. MOCH. KHOLIL, J.L. PEMUDA NO. 146, SEMARANG


PEKERJAAN
 PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
 KOTA SEMARANG


PETA
 RTH KAWASAN
 PEMAKAMAN


KETERANGAN

- - - - - Batas Kota
- - - - - Batas Kecamatan
- - - - - Batas Kelurahan
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- ~~~~~ Sungai
- RTH Kawasan Pemakaman

SKALA	ORIENTASI
1 : 0.5 : 1 : 2 KM	N W — E S
NO. GAMBAR	NO. HALAMAN
IA-22	22
SUMBER BAPPEDA KOTA SEMARANG, 2007	






PEMERINTAH KOTA SEMARANG
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 (BAPPEDA) KOTA SEMARANG
SEELUNG M.E. MOCH. RIYAN, S. PEMUSA NO. 146 SEMARANG



PEKERJAAN
 PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
 KOTA SEMARANG

PETA
 RTH KAWASAN
 KHUSUS MILITER


KETERANGAN




- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- ~~~~~ Sungai


- RTH Kawasan Khusus Militer
- Lapangan Tembak dan Medan Latihan Tempur


SKALA	ORIENTASI
	
NO. GAMBAR	NO. HALAMAN
IA-24	24

SUMBER
 BAPPEDA KOTA SEMARANG, 2007




 PEMERINTAH KOTA SEMARANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA SEMARANG <small>SEDURUNG BR. MOCH. KHOLIL, J.L. PEMUDA NO. 146, SEMARANG</small>	
PEKERJAAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA SEMARANG	
PETA RTH KAWASAN TERMINAL	
KETERANGAN	
- - - - - Batas Kota - - - - - Batas Kecamatan - - - - - Batas Kelurahan ——— Jalan Arteri ——— Jalan Kolektor ~~~~~ Sungai RTH Kawasan Terminal	
SKALA 	ORIENTASI 
NO. GAMBAR IA-25	NO. HALAMAN 25
SUMBER BAPPEDA KOTA SEMARANG, 2007	










PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA) KOTA SEMARANG
SEDURUNG MR. MOCH. KHOLIL, J.L. PEMUDA NO. 146, SEMARANG


PEKERJAAN
PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
KOTA SEMARANG




PETA
RTH KAWASAN
BANDAR UDARA


KETERANGAN

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- ~~~~~ Sungai
- RTH Kawasan Bandar Udara

SKALA	ORIENTASI
	
NO. GAMBAR	NO. HALAMAN
IA-28	28
SUMBER BAPPEDA KOTA SEMARANG, 2007	



 PEMERINTAH KOTA SEMARANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA SEMARANG <small>SEDURUH MR. MOCH. KHOLIL, J.L. PEMUDA NO. 146, SEMARANG</small>	
PEKERJAAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA SEMARANG	
PETA RTH JALUR JALAN	
KETERANGAN	
- - - - - Batas Kota - - - - - Batas Kecamatan - - - - - Batas Kelurahan ——— Jalan Arteri ——— Jalan Kolektor ~~~~~ Sungai RTH Jalur Jalan ——— Tol ——— Jalan Primer ——— Jalan Sekunder ——— Kiri Primer ——— Kiri Sekunder ——— Lantai	
SKALA 	ORIENTASI 
NO. GAMBAR IA-29	NO. HALAMAN 29
SUMBER BAPPEDA KOTA SEMARANG, 2007	



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 (BAPPEDA) KOTA SEMARANG
SEDURUNG MR. MOCH. KHOLIL, J.L. PEMUDA NO. 146, SEMARANG


PEKERJAAN
 PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
 KOTA SEMARANG


PETA
 RTH JALUR
 SEMPADAN REL KERETA API

KETERANGAN

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- ~~~~~ Sungai
- RTH Jalur Sempadan Rel Kereta Api

SKALA	ORIENTASI
NO. GAMBAR	NO. HALAMAN
IA-30	30
SUMBER BAPPEDA KOTA SEMARANG, 2007	






PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA) KOTA SEMARANG
SEDIKING WIL. MOCH. KHANSA, JL. PEMUDA NO. 140, SEMARANG

PEKERJAAN
PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
KOTA SEMARANG

PETA
RTH JALUR
SUTT DAN SUTET

KETERANGAN

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- ~~~~~ Sungai
- RTH Jalur SUTT dan SUTET

SKALA	ORIENTASI
	
NO. GAMBAR	NO. HALAMAN
IA-31	31
SUMBER BAPPEDA KOTA SEMARANG, 2007	

